



LAPORAN PENELITIAN
PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK
KONSTITUSIONAL EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

DISUSUN OLEH:

DR. NALLOM KURNIAWAN SH., M.H.

M. REZA WINATA, SH., MH.

ZAKA FIRMA ADITYA, SH., MH.

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2019

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berdasarkan atas supremasi hukum, dimana salah satu unsur yang harus ada didalam negara berdasarkan hukum adalah adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, selain dari adanya mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, adanya suatu tertib hukum dan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Indonesia juga mengatur hak asasi manusia dalam Konstitusi dan perundang-undangan dibawahnya yang menunjukkan bahwa Indonesia memperhatikan persoalan hak asasi manusia dan bertanggung jawab atas penghormatan dan pmenuhan terhadap hak asasi manusia. Adapun, konsep hak asasi manusia yang dianut oleh Indonesia dalam mengatur hak asasi manusia baik dalam Konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, idealnya sebagai konsep yang diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis mengenai hak asasi manusia, atau terjadi perubahan konsep dalam pengaturan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur HAM.

Hak asasi manusia sendiri merupakan konsep yang sifatnya universal, sehingga idealnya Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga menggunakan konsep yang bersifat universal, tetapi peraturan perundang-undangan seringkali menjadi sumber perdebatan mengenai hak asasi manusia, yang mengurangi makna universal dari hak asasi manusia dikarenakan perbedaan pandangan mengenai hak asasi manusia, sehingga mengurangi makna universal dari hak asasi manusia yang seharusnya dapat diterima oleh semua orang, karena HAM yang sifatnya universal tidak akan menimbulkan perdebatan.

Hak asasi manusia memiliki filosofi dasar menjamin penghormatan terhadap setiap orang, martabat dan kemerdekaan manusia dari semua bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan harkat martabat manusia dalam menjalankan hidupnya di masyarakat. Hak asasi manusia sebagai perangkat hak-hak dasar yang melekat pada manusia, tidak boleh dipisahkan dari keberadaanya sebagai manusia. Bahkan, Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyebutkan seluruh nilai-nilai

HAM bermuara pada martabat manusia. Martabat manusia akan berkembang jika hak yang paling dasar yaitu kemerdekaan dan persamaan dapat dikembangkan.

Pemikiran mengenai HAM terus berkembang mengikuti konteks sosial kehidupan dunia yang terus berubah. Perkembangan pemikiran HAM dapat diklasifikasikan dalam kategorisasi hak yang terkenal sebagai tiga generasi hak. Kategorisasi generasi ini apabila ditelusuri lebih jauh, sangat mirip dan sejalan dengan slogan Revolusi Perancis, yakni: *kebebasan, persamaan, dan persaudaraan*. Semangat generasi hak pertama yakni kebebasan, tercermin dalam hak-hak sipil dan politik (sipol). Semangat generasi hak kedua yakni persamaan, tercermin dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu, semangat generasi hak ketiga yakni persaudaraan, tercermin dalam hak-hak solidaritas dan kelompok.

Pada Generasi Hak Pertama yakni Hak-hak sipil dan politik (Sipol) disebut sebagai generasi hak pertama. Hak-hak dalam generasi ini diantaranya hak hidup, keutuhan jasmani, hak suaka dari penindasan, hak kebebasan bergerak, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Generasi hak pertama oleh beberapa ahli sering disebut juga hak negatif yang mensyaratkan negara untuk tidak campur tangan dalam perwujudan hak. Menurut Knut Asplund (2008)¹ dan Ane Brown (2002)², negara justru lebih rentan melakukan pelanggaran HAM jika bertindak aktif terhadap hak-hak ini.

Generasi Hak Kedua yakni Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) disebut sebagai generasi hak kedua. Menurut Michelin Ishay (2007) hak-hak Ekosob merupakan kontribusi dari negara-negara sosialis yang memomorsatukan pemenuhan kesejahteraan warganya.³ Hak-hak yang termasuk dalam rumpun generasi hak kedua ini antara lain, hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas

¹ Knut D. Asplund, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jogjakarta: Pusham UII dan University of Oslo.

² M Ane Brown, 2002, *Human rights and the borders of suffering*, Manchester: Manchester University Press.

³ Michelin R. Ishay, (eds), 2007, *Human Rights Reader*, New York: Routledge.

perumahan, hak atas tanah, dan hak atas lingkungan yang sehat. Generasi hak kedua disebut pula sebagai hak positif yang mensyaratkan peran aktif negara dalam pemenuhannya. Oleh karena itu, hak-hak generasi kedua dirumuskan dalam bahasa yang positif yakni “hak atas” (“right to”), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (“freedom from”). Pada dasarnya, generasi hak kedua ini merupakan tuntutan akan persamaan sosial. Menurut Maria Diokno (2004), beberapa prinsip utama kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ini, antara lain realisasi progresif, sumberdaya maksimal yang mungkin, non retrogresi, kewajiban pokok minimal, nondiskriminasi, setara, partisipasi, akuntabilitas, pemulihan yang efektif, serta perhatian pada kelompok rentan. Pada generasi hak ini, budaya merupakan objek hak yang dapat diklaim, artinya setiap individu berhak memiliki dan menikmati budaya.⁴ Hak budaya ini dilegitimasi dalam beberapa instrumen internasional, diantaranya Pasal 2.1 UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to Ethnic or National, Linguistic and Religious Minorities dan Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi ILO No.169.3.

Sedangkan rumpun hak generasi ketiga disebut hak-hak solidaritas. Rumpun hak ini merupakan tuntutan negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang lebih adil. Hak-hak yang termasuk rumpun ini, antara lain hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumberdaya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Hak-hak kelompok, seperti imigran, masyarakat hukum adat (*indigeneous people*), dan kelompok minoritas harus dilindungi oleh negara. Dalam pandangan Jane Cowan (2001), Hak kelompok ini melahirkan teori ulang atas HAM yang menempatkan hak kelompok sebagai HAM dalam generasi ketiga hak. Klaim budaya, tradisi, bahasa, agama, etnisitas, lokalitas, suku bangsa, atau ras menjadi elemen yang karib dalam proses pemikiran HAM kontemporer.

Berkaitan dengan ketiga generasi HAM tersebut, Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh Indonesia pasca reformasi telah banyak mengubah substansi dari UUD 1945 yang asli khususnya pemuatan dan jaminan hak-hak asasi manusia ke dalam UUD 1945 yang sebagian besar diadopsi dari Universal Declaration of

⁴ Maria Socorro Diokno, 2004, *Human Rights Centered Development*, Quezon City: The University of the Philippines Press

Human Rights (UDHR). Jaminan hak-hak sipil dan politik (Sipol) di dalam UUD 1945 apabila dilihat ternyata telah berkesesuaian dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak menyatakan pendapat, hak atas perlindungan hukum yang adil, dan sebagainya. Sementara itu, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) di dalam UUD 1945 sudah sejalan dengan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), misalnya hak dalam bidang pendidikan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan, hak untuk bekerja, hak atas perumahan, dan hak untuk penghidupan yang layak serta lingkungan yang sehat.

Meskipun terdapat jaminan hak Ekosob bagi warga negaranya baik di Konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan, kenyataannya Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih memiliki banyak tantangan dan hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersebut khususnya hak Ekosob. Misalnya, masih tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya akses air bersih bagi penduduk. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku amandemen UUD 1945 guna melindungi hak konstitusional warga negara adalah dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK). Pemberian kewenangan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap MK diharapkan menjadi salah satu mekanisme untuk pemenuhan hak-hak Ekosob.

Judicial review oleh MK merupakan kewenangan yang penting dalam sistem ketatanegaraan kontemporer. Martin Shapiro dan Alec Stone dalam bukunya yang berjudul *On Law, Politics, and Judicialization* menyatakan pentingnya judicial review ini, yakni: *The fact that judicial review not only managed to survive but even spreads to more systems is important evidence its functionality in the contemporary world. The court has succeeded in influencing the policy processes and outcomes in its polity.* Lebih lanjut, Shapiro berpandangan bahwa pengujian berperan signifikan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan publik, hal ini dalam rangka penegakan prinsip-prinsip negara hukum pada suatu negara. Kontribusi pengujian yudisial dalam negara hukum demokratis, menurut Scott E. Lemieux dan David J. Watkins judicial review memberikan kontribusi terhadap demokrasi yakni, *Advancing rights and minimizing domination will remain projects that to be successful must rely on a joint effort of multiple institutions and political actors.*

Judicial review has the potential to make a modest net positive democratic contribution. Pandangan Lemieux dan Watkins ini, menekankan bahwa pengujian yudisial memberikan implikasi konstruktif terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara dan pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu tujuan dari adanya mekanisme pengujian undang-undang adalah untuk perlindungan hak asasi khususnya hak konstitusional yang telah diatur di dalam konstitusi. Hal ini pernah ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa MK tidak hanya sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the process democratization*) melainkan juga pelindung hak konstitusional warga negara/pelindung HAM (*the protector of human rights*). Pembentukan MK juga lebih dilandasi pada upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai “grundnorm” atau “highest norm”, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat pernyataan kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Perlindungan hak konstitusional yang paling sering diberikan oleh MK adalah dalam bentuk pemberian tafsir terhadap suatu pasal, ayat, dan bagian tertentu dari undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Pemberian tafsir ini cukup bervariasi, dimana terdapat tafsir yang membatasi pengertian suatu pasal maupun ayat dari suatu undang-undang (restriktif) maupun tafsir yang memperluas/memperkaya pengertian dari pasal/ayat suatu undang-undang (ekstensif). Pemberian tafsir secara ekstensif maupun restriktif semacam ini dibarengi juga dengan munculnya putusan-putusan yang bersyarat yakni dapat konstitusional bersyarat (*conditionally constitution*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitution*).

Menariknya, berbagai pengujian undang-undang yang menyangkut hak-hak eksoab selalu menjadi perdebatan akademis yang cukup seru untuk di ikuti. Tidak

sedikit, putusan MK menyangkut hak-hak ekosob diputus secara ultra petita dan progresif. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang diajukan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dkk. UU tersebut dianggap belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta, sehingga dinilai bertentangan UUD 1945. Dengan dibatalkan keberadaan UU SDA, MK menghidupkan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan untuk mencegah kekosongan hukum hingga adanya pembentuk undang-undang baru. Karenanya, segala bentuk pengelolaan air tidak lagi berdasar pada UU SDA, tetapi UU Pengairan.

Di dalam pertimbangannya, MK menyatakan sebagai unsur yang menguasai hajat hidup orang banyak, air sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) haruslah dikuasai negara. Sehingga, dalam pengusahaan air harus ada pembatasan ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan. Setidaknya, ada lima poin pembatasan yang ditegaskan MK dalam hal pembatasan pengelolaan air. Pertama, setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Soalnya, selain dikuasai negara, air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketiganya, MK pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan. Keempat, sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak air menurut Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak. Kelima, hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD.

Di bidang hak atas pendidikan, MK pernah membubarkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada sekolah-sekolah pemerintah. MK membatalkan Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar pembentukan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Artinya keberadaan RSBI dan SBI dihapuskan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Di dalam pertimbangannya, MK berpendapat sekolah bertaraf internasional di sekolah

pemerintah itu bertentangan dengan UUD 1945, RSBI menimbulkan dualisme pendidikan, kemahalan biaya menimbulkan adanya diskriminasi pendidikan, pembedaan antara RSBI/SBI dengan non RSBI/SBI menimbulkan adanya kastanisasi pendidikan. Pertimbangan selanjutnya, yakni penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam tiap mata pelajaran dalam sekolah RSBI/SBI dinilai dapat mengikis jati diri bangsa, melunturkan kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa.

Mahkamah mengatakan bahwa pemerintah harus memberi ruang perlakuan khusus bagi mereka yang punya kemampuan khusus, namun pemberian pelayanan berbeda tidak dapat dilakukan dalam bentuk sekolah RSBI/SBI dan non RSBI/SBI, karena hal itu menunjukkan ada perlakuan berbeda dari pemerintah baik fasilitas, pembiayaan, sarana prasarana, RSBI/SBI dapat fasilitas lebih. Implikasi pembedaan demikian mengakibatkan RSBI/SBI saja yang menikmati fasilitas memadai. Sedangkan sekolah non RSBI/SBI fasilitasnya sangat terbatas," demikian hakim MK saat membacakan putusan. Fakta lain, bahwa siswa di sekolah RSBI harus membayar biaya lebih banyak. Hanya masyarakat mampu yang bisa sekolah di RSBI. Walau ada beasiswa kurang mampu, tetapi hal itu sangat kecil dan hanya ditujukan bagi anak-anak sangat cerdas, sedangkan anak tidak mampu secara ekonomi, kurang cerdas, tidak mungkin sekolah di RSBI.

Putusan-putusan MK diatas hanya sebagian kecil dari upaya perlindungan hak konstitusional khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh MK. Apabila ditelusuri, masih banyak putusan-putusan MK berkaitan dengan hak-hak Ekosob. Hal ini yang membuat penulis merasa tertarik untuk menelitinya, khususnya berkaitan dengan tafsir yang digunakan oleh MK dalam memutus perkara pengujian undnag-undnag yang berkaitan dengan hak ekosob. Selain itu, penulis juga tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai apakah tafsir MK terhadap hak ekosob telah sejalan ataukah belum sejalan dengan tujuan negara sebagaimana termaktub di dalam pembukaan UUD 1945.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi mendukung terwujudnya hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan karakteristik dalam putusan-putusan pengujian undang-undang?
2. Bagaimana metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik putusan-putusan pengujian undang-undang mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya
2. Mengidentifikasi dan menganalisis metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya. Analisis yang digunakan berdasarkan teori Negara Kesejahteraan serta Universalitas dan Relativitas Hak Asasi Manusia, kemudian dengan konsep pengujian konstiusionalitas undang-undang, penafsiran konstiusional, serta konsep hak ekonomi, sosial, dan budaya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan berkontribusi secara teoritis yakni menambah khazanah pemikiran dalam literatur hukum dan konstitusi mengenai metod-metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara pengujian undang-undang khususnya yang berkaitan dengan hak Ekosob. Selain itu, kajian mendalam dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian komprehensif berkaitan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Ekosob sudah mengarah ataukah belum mengarah pada tujuan negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara secara praktis akan bermanfaat khususnya memberikan dukungan substantif kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi dan seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, secara umum, bermanfaat kepada segenap elemen bangsa Indonesia mulai dari akademisi, praktisi hukum, penyelenggara negara, dan semua pihak yang ingin memahami hasil kajian mengenai metode-metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang yang berkaitan dengan hak Ekosob.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Kerangka Teori

1. Negara Kesejahteraan

Pemikiran mengenai negara kesejahteraan (*welfare state*) dapat ditelusuri secara historis berdasarkan penjelasan dari Asa Briggs berikut,

*The phrase welfare state is of recent origin. It was first used to describe Labour Britain after 1945. From Britain the phrase made its way round the world. The most important economic changes which found a place in British definitions of the welfare state were those which seemed to entail direct and immediate social consequences the abolition of poverty and the conquest of unemployment.*⁵

Briggs menyatakan bahwa peristilahan negara kesejahteraan pertama kali dikenal untuk menggambarkan kondisi pekerja tahun 1945 di Inggris yang menunjukkan terjadinya perubahan keadaan perekonomian dikarenakan penghapusan kemiskinan dan pengangguran. Sementara itu, terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan yang dimaksud dengan negara kesejahteraan, salah satu yang sering menjadi rujukan yaitu Asa Briggs:

*A “welfare state” is a state in which organized power is deliberately used (through politics and administration) in an effort to modify the play of market forces in at least three directions first, by guaranteeing individuals and families a minimum income irrespective of the market value of their work or their property; second, by narrowing the extent of insecurity by enabling individuals and families to meet certain “social contingencies” (for example, sickness, old age and unemployment) which lead otherwise to individual and family crises; and third, by ensuring that all citizens without distinction of status or class are offered the best standards available in relation to a certain agreed range of social services.*⁶

Pendapat Briggs tersebut menjelaskan bahwa negara kesejahteraan yaitu dimana kekuasaan negara digunakan untuk mempengaruhi kondisi perekonomian berdasarkan tiga aspek utama yaitu: menjamin pendapatan minimum, mempersempit kontingensi sosial, dan memastikan setiap warga negara tanpa melihat statusnya

⁵ Asa Briggs, “The Welfare State in Historical Perspective”, *European Journal of Sociology*, Vol. 2, Issue 2, Desember, (1961), hlm. 221.

⁶ *Ibid.*, hlm. 226.

mendapatkan standar pelayanan yang terbaik. Pemikir lain, Jørgen Goul Andersen mengartikan negara kesejahteraan dengan menyatakan.

*The welfare state modifies the impact of the market, by providing some sort of minimum guarantee (mitigating poverty); covering a range of social risks (security), and providing certain services (health care, child and elder care, etc.) – at the best standards available. Welfare states differ as regards the level of ambition and the mix between these aspects: Coverage may include a broad or a narrow range of risks and services, and minima may alleviate poverty or aim at providing equality.*⁷

Andersen itu menerangkan bahwa negara kesejahteraan memodifikasi kondisi pasar dengan memberikan jaminan minimum untuk memitigasi kemiskinan melalui penyediaan pelayanan dengan standar terbaik.

Berdasarkan pernyataan dari Asa Briggs dan Jørgen Goul Andersen terdapat persamaan pandangan bahwa negara berperan mempengaruhi iklim perekonomian melalui standar pelayanan untuk menjamin kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Veerayooth Kanchoochat mencoba membandingkan pemikiran mengenai perbedaan Negara Berkembang dan Negara Kesejahteraan, berikut:

Tabel. 1 Perbandingan Negara Berkembang dan Negara Kesejahteraan⁸

	Developmental state-building	Welfare state-building
Overarching goal	Economic growth	Growth and equitable development
Key relationship	State–business relations	Party–civil society relations
Ideal kind of embeddedness	State bureaucracy autonomously embedded in society	Institutionalised coordination between ruling parties and civil society
Favourable political settings	Either democratic or authoritarian, but authoritarian more favourable	Democratic far more favourable

Kanchoochat menyatakan terdapat perbedaan dalam hal tujuan, hubungan kunci, bentuk ideal, dan konfigurasi politik. Konsepsi negara negara juga mengalami perkembangan, Joseph E. Stiglitz menjelaskan negara kesejahteraan dalam konteks negara modern pada abad 21 dengan menyatakan:

The twenty-first century welfare state is about achieving a just society, and improving the well-being of ordinary citizens, recognizing that markets, on their own, won't necessarily do this, and that corporate interests and

⁷ Jørgen Goul Andersen, *Welfare States and Welfare State Theory*, Centre for Comparative Welfare Studies, Working Paper, hlm. 4.

⁸ Veerayooth Kanchoochat, “Constitutional Design and Welfare State”, Working paper No. 180, July 2015, hlm. 9.

national interests (interests of ordinary citizens) are often markedly different. It focuses on inequalities in initial distribution of assets, asymmetries of market power (including those arising from asymmetries of information and associated with discrimination past and present), and market failures, with special attention to those least able to fend for themselves, especially children; And with ensuring that the basic prerequisites of a middle class life (appropriate to the country's GDP) are accessible for most citizens. The focus of the traditional welfare state is on social protection—making up for the failure of private risk markets. But the modern welfare state is more than that: it is also a system of consumer, investor, and worker protection, including a system trying to increase competitiveness and transparency of markets.⁹

Negara kesejahteraan modern berfokus pada ketidaksetaraan dalam distribusi aset, asimetri kekuatan pasar, dan kegagalan pasar, kelompok rentan seperti anak-anak. Serta memastikan standar kehidupan kelas menengah dapat diakses oleh sebagian besar warga negara. Pemikiran-pemikiran mengenai negara kesejahteraan diatas memiliki keterkaitan dengan konstitusi suatu negara, hal ini sebagaimana menurut Veerayooth Kanchoochat sangat berkaitan dengan desain konstitusi, “*Constitutional design has played a crucial role along the way, since it shapes political realignments that could either foster or hinder the productive ruling party–civil society relationship, which, in turn, determines the progress and direction of emerging welfare states.*”¹⁰

Berdasarkan uraian teori dan doktrin diatas, maka teori negara kesejahteraan secara sederhana dapat dikatakan merupakan suatu pemikiran mengenai tujuan dan kondisi negara yang menjami kesejahteraan setiap warga negaranya melalui kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti menjamin pendapatan minimum, mempersempit kontingensi sosial, dan memastikan setiap warga negara tanpa melihat statusnya mendapatkan standar pelayanan yang terbaik.

2. Universalitas dan Relativitas Hak Asasi Manusia

Universalitas dan relativitas hak asasi manusia merupakan salah satu teori yang dapat mengkonstruksikan analisis terhadap penerapan hak asasi manusia,

⁹ Joseph E. Stiglitz, “The Welfare State in the Twenty First Century”, Conference on November 8 and 9, 2015 at Columbia University on “The Welfare State and the Fight against Inequality”, hlm. 17.

¹⁰ Veerayooth Kanchoochat, *op. cit.*, hlm. 10

termasuk dalam konteks tulisan ini hak ekonomi, sosial, dan budaya. Teori ini menjadi karena universalisme berhadapan dengan eksistensi relativisme atau dengan kata lain universalisme dapat saja menderogasi eksistensi relativisme mengingat keduanya adalah kutub yang saling bertentangan (*conflict of law*)¹¹. Diskursus mengenai universalisme dan relativisme penerapan HAM menjadi menarik untuk dikaji karena misalnya konsep hak asasi manusia yang bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*) dan bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Sebagai norma internasional hak-hak kodrati telah mengalami perkembangan hingga melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati¹².

Contoh lainnya misalnya relativisme dibidang budaya. Kutub antara universalisme dengan relativisme khususnya relativisme budaya, terjadi karena adanya konflik antara dua ideologi yang berbeda dalam penerapan hak asasi manusia dalam skala nasional, yaitu universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*). Di satu sisi, universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya “primitif” yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hal yang sama dengan budaya Barat. Relativisme budaya, di sisi lain, menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah¹³.

Terdapat 3 (tiga) alasan adanya tegangan abadi antara universalisme dan relativisme dalam HAM yaitu terkait dengan tegangan abadi antara kepastian *versus* keadilan dalam filsafat hukum, Paradoks globalisasi, dan universalisme maupun relativisme masing-masing mempunyai problematika yang mendasar. Sementara globalisasi yang merupakan persebaran nilai, konsep, dan hukum dari berbagai penjuru dunia menuju berbagai penjuru dunia. Globalisasi juga diiringi oleh proses lokalisasi dimana nilai-nilai “lokal” (seting politik dan konteks) dibawa dari satu tempat lain. Dengan demikian misalnya konsep hak asasi manusia yang

¹¹ Paul Schief Berman, *Global Legal Pluralism, A Jurisprudence of Law Beyond Borders*, (Inggris: Cambridge University Press, 2012), hal. 23.

¹² Luna Brilliant Ensebu dan Dina Fitra Amalia, “Paradoks Globalisasi Sebagai Tegangan Abadi Universalisme Dan Relativisme Budaya Hak Asasi Manusia”*UNS*: 2010. Hal. 22.

¹³ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hal.18-19.

klasik digugat kembali dan diberi perluasan makna berdasarkan pengalaman-pengalaman Dunia Ketiga¹⁴.

Dalam memahami konsep hak asasi manusia tidak akan bisa terlepas dari konsep universalisasi dan relevitas. Dalam kamus *Webster's New World College Dictionary* juga hanya menyatakan universalisasi yaitu, "to make universal", sedangkan universal diartikan, "implies to every case or individual, without exception, in the class, category, etc."¹⁵ Dari konsep ini, dapat dikatakan universalisasi adalah suatu proses membuat suatu hal yang dapat diterapkan pada seluruh kasus dan individu tanpa terkecuali.

Samir Amin and David Luckin, menyatakan sejarah pemikiran dari universalisasi muncul pada era pencerahan di barat pada tahun 1500,¹⁶

Universalism appeared with the Renaissance and then later the Enlightenment, although in the deformed and truncated form of the Eurocentrism which accompanied the biased fashioning of the new system by its European core. However, this universalism, which was to found the values of the modern world - positive ones such as democracy and negative ones such as economic alienation - did not erase diversity within Europe. British hegemony, forced to accustom itself to the European balance of power, was thus not accompanied by an expansion of the English language. In the post-Second World War period, despite the marked nature of American hegemony, the strong national content of the strategies which defined the age maintained a degree.

Dari pemikiran ini terlihat adanya pergeseran konsep pada era modern mengenai universalisasi, dimana disebabkan hegemoni pemikiran dari Amerika berkembang di wilayah-wilayah lain setelah perang dunia ke-2. Sama dengan konsep globalisasi yang tidak serta merta dapat diterapkan pada wilayah lain. Begitu pula mengenai universalisasi ini yang menurut Johann Balthasar Wernher membutuhkan syarat prinsip untuk sesuatu hal dapat menjadi universal,¹⁷

Principle requires universalization the idea of every person's moral equality to every other person, requires the universalization of the act in question itself, or of its omission, because it requires the assumption that

¹⁴ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum dalam Perspektif Globalisasi dalam Sulistyowati Irianto (editor) Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 32.

¹⁵ Webster New World Dictionary, hal. 1563.

¹⁶ Samir Amin and David Luckin, *The Challenge of Globalization*, Review of International Political Economy, Taylor, & Francis, Ltd, Vol. 3, No. 2 (Summer, 1996), hal. 246.

¹⁷ Joachim Hruschka, *Universalization and Related Principles*, *Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, Franz Steiner Verlag, Vol. 78, No. 3 (1992), hal. 290.

everyone is performing the act or forbearing from it. If universal performance would prove to be destructive for mankind, then individual performance is forbidden. If universal forbearance would prove to be ruinous for mankind, then individual performance is demanded. Thus, formula for the universalization principle which virtually is still in use today.

Konsep ini menjabarkan bahwa tidak semua hal dapat dijadikan sesuatu yang bernilai universal. Hal yang paling penting untuk menjadikan sesuatu universal adalah bahwa konsep tersebut tidak merusak atau merugikan manusia. Keterkaitannya dengan hukum, menurut John Earman, suatu hal dapat dikatakan universal jika memiliki empat kondisi, yaitu,¹⁸

- (1) Laws do not make reference to specific spatio-temporal locations.*
- (2) Laws have an unrestricted range in space and time.*
- (3) Laws do not contain explicitly space or time coordinates.*
- (4) Laws are invariant under spatio-temporal translations.*

Dari keempat hal ini dapat kita lihat karakteristik dari hukum yang universal adalah tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga dapat ditererapkan dimanapun dan kapanpun juga. Dalam hal proses universalisasi terhadap suatu hal, menurut pemikiran dari Nelson memberikan pandangannya bahwa, *"Universalization process" not only refers to the introduction of logical universals and universalized world images into generalized frames of discourse, it also refers to the multiple or dialectical interactions of universalizations of thought with social institutions.*"¹⁹ Pemikiran ini menunjukkan bahwa dalam terjadinya proses universalisasi terhadap pandangan dunia menjadi nignkai yang lebih umum akan terjadi dialektika interaksi antara institusi sosial.

Selain hak yang bersifat universal, dapat disadari pula, ada hak yang tidak bersifat universal, sebagaimana kesimpulan yang disampaikan Surya Prakash Sinha dalam penelitiannya,²⁰

The essence of law lies not in any form of social Organization that might look lawlike. The particularity of law is deeper than that and at that deeper

¹⁸ John Earman, *The Universality of Laws*, *Philosophy of Science*, University of Chicago Press, Vol. 45, No. 2 (Jun., 1978), hal. 173.

¹⁹ Nelson dalam Jerome, *Structures of Consciousness, Universalization Processes, Civilizations*, *Sociological Analysis*, Oxford University Press, Vol. 35, No. 2, A Symposium on Civilizational Complexes and Intercivilizational Encounters (Summer, 1974), hal. 82.

²⁰ Surya Prakash Sinha, *Non-Universalities of Law*, *Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, Franz Steiner Verlag, Vol. 81, No. 2 (1995), hal. 210-214.

level it is civilization-specific, not universal. On the level of legal theory, the claim of the various théories about the nature of law has to be understood differently from what has been, for the most part, intended by these théories. Their correct claim cannot be that they are explaining a phenome non that is universal but only that their explanation relates to the universe of law alone. Therefore, our non-universality thesis that law is a value resulting from the cosmo logy, the world view, and the historical development of one particular civilization, as distinguished from the similarly developed values of other civilizations, has consé quences both for legal theory and practical programs.

Surya Prakash Sinha menyimpulkan bahwa esensi dari hukum yang bersifat universal dipengaruhi oleh semakin dalamnya level dari peradaban suatu wilayah. Semakin dalam spesifikasi hal yang merupakan karakter dari suatu organsiasi sosial, maka hal tersebut bukanlah merupakan hal yang universal. Untuk itulah, hal yang universal merupakan suatu hal yang harus bersifat umum agar dapat diterima di seluruh tempat dan abadi menurut waktu.

Ketegangan antara universalisme dan non-universalisme dalam hak asasi manusia juga terjadi dalam hal nilai-nilai keadilan, Stephen A. Simon mengungkapkan,²¹

The tension between universal and non-universal approaches to justice is evident also in the substantial attention that con-temporary scholarship pays to the question of how to reconcile respect for cultural diversity with concern over the protection of basic rights. In this series, scholars address questions about the universality of justice with an eye to their salience within a diverse world. The question is challenging because a deep tension lies at the center of debate over universal approaches to justice. Questions about the universality of justice, of course, have deep historical roots but also present themselves today within a distinctive political context.

Selanjutnya dalam reverensi yang sama, Jack Donnelly menyatakan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari universalitas relatif antra lain:²²

- 1) Important differences in threats are likely to justify variations even at the level of concepts. Although perhaps the strongest theoretical justification for even fairly substantial deviations from international human rights norms, such arguments rarely are empirically persuasive in the contemporary world.*
- 2) Participants in the overlapping consensus deserve a sympathetic hearing when they present serious reasoned arguments justifying limited*

²¹ Stephen A. Simon, *The Quest for Universality in Contemporary Context*, The Good Society Journal, Penn State University Press, Vol. 19, No. 1 (2010), hal. 77.

²² Jack Donnelly, *Relative Universality of Human Rights*, Human Rights Quarterly Journal, Johns Hopkins Univerity Press, Vol. 29, No. 2 (May, 2007), hal. 300.

deviations from international norms. Disagreements over "details" should be approached differently from systematic deviations or comprehensive attacks. If the resulting set of human rights remains generally consistent with the structure and overarching values of the Universal Declaration, we should be relatively tolerant of particular deviations.

- 3) *Arguments claiming that a particular conception or implementation is, for cultural or historical reasons, deeply imbedded within or of unusually great significance to some significant group in society deserve, on their face, sympathetic consideration. Even if we do not positively value diversity, the autonomous choices of free people should never be lightly dismissed, especially when they reflect well-established practices based on deeply held beliefs.*
- 4) *Tolerance for deviations should decrease as the level of coercion increases.*

Mengenai relativisme HAM dalam suatu negara juga erat kaitannya dengan perlindungan keamanan manusia. Membahas mengenai pengungsi akan sangat berkaitan erat dengan konsep perlindungan keamanan manusia (*human security*). Dalam decade pasca Perang Dingin memberikan awal yang baru untuk ruang bagi penafsiran kembali makna keamanan yang tidak semata-mata keamanan negara dari ancaman militer negara lain. Selain itu, perhatian terhadap human security juga diperkuat oleh gelombang globalisasi yang melahirkan arus balik karena beberapa efek negatifnya terhadap negara-negara lemah, kelompok, dan individu tertentu. Gagasan dan upaya human security merupakan reaksi terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia saat ini, mulai dari pengungsi akibat konflik dan kekerasan fisik, penjualan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan manusia ilegal, pelanggaran hak sasi manusia.

Teori relativitas kultural berpandangan bahwa nilai-nilai HAM bersifat lokal dan spesifik (khusus) sehingga hanya berlaku pada suatu negara. Penerapan HAM menurut teori relativitas kultural ada tiga model:

- a. Implementasi HAM yang lebih menekankan pada hak sipil, hak politik dan hak kepemilikan pribadi, banyak dilakukan negara-negara yang tergolong maju;
- b. Implementasi HAM yang lebih menekankan pada hak ekonomi dan hak sosial, banyak diterapkan di negara-negara yang berkembang/sedang berkembang;

- c. Implementasi HAM yang lebih menekankan pada hak penentuan nasib sendiri (*self determination*) dan pembangunan ekonomi, banyak dilakukan oleh negara-negara yang masih tergolong terbelakang.

Teori radikal universal berpandangan bahwa semua nilai HAM bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi oleh suatu negara dengan alasan kesesuaian budaya dan sejarah. Penganut teori ini menganggap hanya ada satu pemahaman tentang HAM bagi semua negara. Arus pemikiran atau pandangan tentang nilai-nilai HAM yang saling tarik menarik dalam melihat relativitas HAM tersebut pada prinsipnya dapat disarikan menjadi dua kelompok pandangan yaitu *strong relativist* dan *weak relativist*.²³

Strong relativist beranggapan bahwa nilai-nilai HAM secara prinsip ditentukan dan dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan tertentu, sedangkan universalitas nilai HAM hanya menjadi pengontrol dari nilai-nilai HAM yang didasari oleh budaya lokal atau lingkungan setempat. Pandangan ini mengakui keberadaan nilai-nilai HAM secara universal dan juga partikular. Sementara *weak relativist* memberi penekanan pada nilai-nilai HAM universal dan sulit untuk dimodifikasi berdasarkan pertimbangan budaya tertentu. Pandangan ini hanya mengakui adanya nilai-nilai HAM yang bersifat universal.

Universalisme dan relativisme adalah dua kutub yang saling bertentangan. Jika kembali ke regim hukum, dimana model komunikasinya terletak pada perbedaan-perbedaan maka harus merangkul semua perbedaan tersebut. Disini muncul permasalahan, universalisme atau visinya untuk mengharmonisasi norma harus berseberangan dengan pluralisme yang mengakui keberagaman bagi kita sebagai penduduk global. Dalam satu bangsa saja berbeda, bagaimana jika dalam satu negara, satu kawasan dan satu benua. Sebagai bagian dari penduduk global yang mempunyai akar dan identitas yang berbeda-beda, maka universalisme secara inheren telah mengandung masalah sejak dari awal. Sepanjang universalisme diartikan sebagai menentang relativisme, maka universalisme jelas tidak sejalan dengan fakta empiric pluralisme norma.²⁴

²³ *Ibid. hal. 218*

²⁴ Paul Schief Berman, *Global Legal Pluralism, A Jurisprudence of Law Beyond Borders*, Cambridge University Press, 2012, hal. 128.

Berdasarkan uraian pemikiran-pemikiran diatas mengenai universalitas dan relativitas HAM dapat diketahui bahwa secara prinsip sesungguhnya HAM merupakan suatu nilai dan aturan bersifat universal atau global dapat berlaku di berbagai negara di dunia. Namun, sesungguhnya dalam perumusan dan implementasi HAM dalam suatu negara juga dipengaruhi oleh kondisi struktur sosial dan juga kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki oleh suatu wilayah negara tertentu, sehingga setiap negara mempunyai kebijakan dan peraturan mengenai HAM yang mungkin berbeda, disesuaikan dengan ideologi, kebutuhan, dan kepentingan negara tersebut. Termasuk dalam hal ini, kebijakan dan pengaturan mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya.


B. Kerangka Konseptual

1. Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, juga termasuk negara yang menerapkan mekanisme pengujian yudisial khususnya *constitutional review* (pengujian konstitusional) undang-undang yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi (MK). Kekuasaan ini secara konstitusional diatur pada Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan dari MK yaitu, “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD”. Pengaturan mengenai pengujian konstitusionalitas undang-undang ini, lebih lanjut diatur dalam UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam UU No. 8 tahun 2011.

Kewenangan pengujian konstitusional undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan yang paling sering digunakan MK dibandingkan kewenangan lainnya. Sejak MK berdiri tahun 2003 sampai tahun 2018, MK telah menerima sebanyak 1248 permohonan pengujian undnag-undang yang secara lebih rinci dapat terlihat pada grafik berikut.


Grafik 1. Jumlah Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi tahun 2003 -2018²⁵



Dari total 1248 permohonan tersebut, setidaknya terdapat 1620 undang-undang yang diujikan konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945.

Putusan MK atas perkara pengujian undang-undang memiliki implikasi terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Secara normatif, amar putusan MK antara lain dibagi menjadi beberapa kategori anatara lain menyatakan: dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, ditarik kembali, gugur, dan tidak berwenang. Putusan yang amarnya dikabulkan apabila MK berpendapat permohonan dari Pemohon beralasan menurut hukum dan/atau apabila pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. Amar putusan ditolak apabila MK berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan dalam hal MK berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 50 dan 51 UU MK. Lebih lanjut perbandingan jumlah terlihat pada grafik berikut.

Diagram 1. Perbandingan Jumlah Amar Putusan di Mahkamah Konstitusi tahun 2003-2018²⁶



²⁵ Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=5>, diakses 31 Januari 2019.

²⁶ *Ibid.*

Salah satu tujuan dari adanya mekanisme pengujian undang-undang adalah untuk perlindungan hak asasi khususnya hak konstitusional yang telah diatur di dalam konstitusi. Hal ini pernah ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa MK tidak hanya sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the process democratization*) melainkan juga pelindung hak konstitusional warga negara/pelindung HAM (*the protector of human rights*).²⁷ Pembentukan MK juga lebih dilandasi pada upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai “*grundnorm*” atau “*highest norm*”, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat pernyataan kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Perlindungan hak konstitusional yang paling sering diberikan oleh MK adalah dalam bentuk pemberian tafsir terhadap suatu pasal, ayat, dan bagian tertentu dari undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Pemberian tafsir ini cukup bervariasi, dimana terdapat tafsir yang membatasi pengertian suatu pasal maupun ayat dari suatu undang-undang (*restriktif*) maupun tafsir yang memperluas/memperkaya pengertian dari pasal/ayat suatu undang-undang (*ekstensif*). Pemberian tafsir secara ekstensif maupun restriktif semacam ini dibarengi juga dengan munculnya putusan-putusan yang bersyarat yakni dapat konstitusional bersyarat (*conditionally constitution*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitution*).

2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pandangan bahwa yang merupakan HAM adalah hak-hak sipil dan politik, serta berkeberatan menonjolkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya muncul di

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, h. 154-155.

negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Sedangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang sesuai Perang Dunia II secara gigih diperjuangkan oleh Uni Soviet dan kawan-kawan, dengan mendapat dukungan kuat dari negara-negara Dunia Ketiga. Kedua ragam HAM dimasukkan ke dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, sebagai hasil kompromi antara negara-negara “Barat” dengan negara-negara “Timur”, yang kemudian mendapat rumusan hukum dalam dua kovenan, yakni: Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) dan Kovenan Internasional Hak-hak 2 Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*).²⁸

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak asasi manusia internasional yang tercantum dalam *internasional bill of human rights*. Kedudukan hak ekosob sangat penting dalam kedudukan sebagai hak asasi manusia internasional, ia menjadi acuan atas kehidupan yang layak. Dengan demikian maka hak ekosob tidak dapat ditempatkan dibawah hak sipil dan politik maupun hak lainnya. Karena pentingnya hak ekosob ini maka dunia internasional pun membuat konvensi yang mengatur tentang hak-hak ini yaitu *ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)* yang dibarengi juga dengan konvensi yang mengatur hak-hak sipil dan politik yaitu *ICCPR (International Covenant on Civil and Political Right)* pada Tahun 1966.

Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya memuat antara lain: jaminan mengenai hak untuk bekerja (Pasal 6); hak untuk jaminan sosial termasuk asuransi sosial (Pasal 9); hak untuk perlindungan seluas mungkin dan bantuan untuk keluarga, ibu-ibu, anak-anak dan kaum muda (Pasal 10); hak untuk memperoleh standar hidup yang memadai (Pasal 11); hak untuk penikmatan suatu

²⁸ Miriam Budiardjo, 1990, “Hak-Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global”, dalam *Jurnal Ilmu Politik* No. 10, Jakarta: AIPI dan LIPI., hlm. 41-42.

standar kesehatan fisik dan mental setinggi mungkin sesuai dengan kemampuan (Pasal 12); hak untuk pendidikan (Pasal 13 dan 14); dan hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan (Pasal 15).

Tanggung jawab negara dalam memajukan hak- hak ekonomi , sosial dan budaya tidak hanya dalam bentuk *obligation of result*, tetapi sekaligus dalam bentuk *obligation of conduct* Yang berarti bahwa ketika negara merancang suatu kebijakan maka harus sudah menimbang hasilnya apakah dapat secara maksimal untuk menjamin atas terpenuhinya hak dalam kebijakan tersebut. Negara harus pula menyediakan sarana yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas apabila hak tersebut tidak terpenuhi. Dalam ranah hak Ekosob yang telah dijabarkan diatas, negara memikul kewajiban untuk merealisasikan hak-hak ekosob warga negaranya dalam kerangka sistem ekonomi. Akan tetapi, apabila kebijakan ekonomi negara tersebut gagal dalam memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-hak ekosob warga negaranya, maka negara tersebut dapat dikatakan melanggar hak-hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional hak ekonomi, sosial dan budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).²⁹

3. Penafsiran Konstitusional

Menurut Jimly Asshiddiqie, penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang.³⁰ Hal ini berarti bahwa, penafsiran merupakan upaya melalui jalur pengadilan untuk mencari kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang. Sementara itu, pandangan lain menyebutkan bahwa penafsiran merupakan upaya mencari arti atau makna atau maksud sesuatu konsep/ kata/istilah, menguraikan atau mendeskripsikan arti atau makna atau maksud dari konsep/ kata/istilah dengan maksud agar jelas atau terang artinya.³¹ Menafsirkan konstitusi berarti memberikan arti atau makna dari suatu istilah atau kumpulan istilah dalam rumusan pasal atau ayat. Biasanya dilakukan dengan cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari sesuatu hal

²⁹ Ifdhal Kasim ,“ Prolog : Pelanggaran Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya “ dalam Buku : Majda El Muhtaj , Dimensi – Dimensi HAM : Mengurai hak ekonomi, sosial dan budaya , Jakarta, 2008 , hal 8

³⁰ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum tata negara Jilid 1*, Jakarta: Sekretariat Jenderal an Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. h. 175.

³¹ *Ibid.*

yang dianggap belum jelas. Selain itu, menafsirkan konstitusi atau undang-undang berarti memberikan keterangan atau penjelasan agar dapat dipahami maksud atau artinya.³²

Dalam studi ilmu hukum tata negara khususnya konstitusi, penafsiran suatu naskah konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Kebutuhan akan penafsiran tersebut timbul karena konstitusi tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka penataan kehidupan bernegara. Menurut Jimly Asshiddiqie, Untuk melakukan penafsiran konstitusi diperlukan metode dan teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, sehingga upaya menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada dan tidak bertentangan dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan dalam rumusan normatif (Jimly Asshiddiqie, 1998: 16).³³ Jarak dirumuskannya dan dibentuk satu konstitusi dengan diterapkannya konstitusi pada masa yang jauh berbeda, melahirkan aliran-aliran dengan pendapat atau pandangan atau pendirian konstitusional secara teoritis yang bertolak belakngsatu dengan yang lainnya, yaitu aliran originalisme dan non-originalisme.

Menurut Albert H. Y. Chen, Istilah penafsiran konstitusi merupakan terjemahan dari *constitutional interpretation* yang dibedakan dari ‘interpretation of statutes.’ Penafsiran konstitusi merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, atau interpretation of the Basic Law.³⁴ Penafsiran konstitusi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas pengujian undang-undang. Chen menyatakan:

The American experience demonstrates that constitutional interpretation is inseparable from judicial review of the constitutionality of governmental actions, particularly legislative

³² Rosjidi Ranggawidjaja, 1996, *Wewenang Manafsirkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar*, Bandung-Sukabumi: PT. Citra Bakti Akademika. h. 34.

³³ Jimly Asshiddiqie, 1998, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: InHilco.

³⁴ Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), hal. 1. Istilah Constitutional Interpretation juga dapat ditemukan dalam tulisan Hristo D. Dimitrov, dalam *The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction*, see : *Interpretive jurisdiction The Constitutional Court’s Interpretive Jurisdiction: The Advantages of an Authoritative, Non--adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation*, (Columbia: Columbia Journal of Transnational Law Association, Inc., 1999), hal. 7

*enactments. Such judicial review was first established by the American Supreme Court in Marbury v Madison (1803).*³⁵

Penafsiran konstitusi yang dimaksud oleh Chen adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechsvinding*) berdasarkan konstitusi yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan MK. Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas tetapi justru dapat membuka penafsiran lagi.

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dimana embenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.³⁶

Di Belanda dan negara-negara barat-kontinental lainnya, pandangan tentang penemuan hukum dikaitkan dengan *legisme*, yaitu aliran pemikiran dalam teori hukum yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Gagasan bahwa penemuan hukum harus memiliki karakter yang sangat formalistik atau logikal, juga ditekankan oleh aliran Teori Hukum *Begriffsjurisprudenz*. Aliran ini dianut oleh negara-negara Germania pada abad sembilan belas.³⁷

Sudikno Martokusumo dan A. Pitlo membagi jenis penafsiran yang berlaku secara umum digunakan oleh para hakim ke dalam 6 jenis yaitu penafsiran: gramatikal/bahasa, teleologis/sosiologis, sistematis/*legisme*, historis, komparatif /perbandingan (internal), dan futuristik/bersifat antisipatif. Pakar terkemuka yang lain adalah **Bobbitt** mengidentifikasi khusus jenis penafsiran konstitusi ke dalam

³⁵ Ibid., hal. 2.

³⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13.

³⁷ J.A. Pontier, Penemuan Hukum, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), hal. 73-74.

penafsiran: tektual/harfiah, historis/orisinal (original intent), doktrinal, prudensial (keseimbangan antara biaya dengan ketentuan yang ada), struktural/struktur ketatanegaraan, dan etikal. Lebih lanjut uraian tentang jenis-jenis penafsiran konstitusi yang ditemukan dalam pengembangan praktik beracara di MK sebagai berikut :

a. Interpretasi historis

Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi historis. Ada 2 (dua) macam interpretasi historis, yaitu:

- a. penafsiran menurut sejarah undang-undang; dan
- b. penafsiran menurut sejarah hukum.

b. Penafsiran tekstual

Penafsiran tekstual (textualism or literalism) atau penafsiran harfiah ini merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif (meaning of the words in the legislative text). Dengan demikian, penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.

c. Penafsiran doktrinal

Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. James A. Holland dan Julian S. Webb mengemukakan bahwa *common law is used to describe all those rules of law that have evolved through court cases (as opposed to those which have emerged from Parliament)*.³⁸ Menurut Bobbitt, metode penafsiran doktrinal

³⁸ James A. Holland and Julian S. Webb, *op. cit.*, p. 8

ini banyak dipengaruhi oleh tradisi common law yang digunakan sebagai pendekatannya.

d. Penafsiran prudensial

Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau undang-undang tertentu. Menurut Bobbitt, *prudential arguments is actuated by facts, as these play into political and economic policies.*

e. Penafsiran struktural

Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan, metode penafsiran ini juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai federalisme, pemisahan kekuasaan dan isu-isu lainnya di lingkungan pemerintahan, di luar isu-isu tentang kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Bobbitt mengemukakan, 'structuralism as a kind of 'macroscopic prudentialism.'

f. Penafsiran etikal

Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Metode penafsiran ini dikonstruksi dari tipe berpikir konstitusional yang menggunakan pendekatan falsafati, aspirasi atau moral. Dengan demikian metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan. Dalam metode penafsiran etikal ini, moralitas konvensional (*conventional morality*) dan filsafat moral (*moral philosophy*) merupakan 2 (dua) aspek yang sangat relevan sekali apabila digunakan sebagai metode pendekatan.³⁹

³⁹ *Ibid*, hal. 5-10.

BAB III

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KARAKTERISTIK PUTUSAN MENGENAI HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Eksistensi Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga negara yang lahir dari semangat reformasi sebagai evaluasi terhadap permasalahan kehidupan bernegara yang mengalami stagnansi. Problematika bernegara pra reformasi di Indonesia yang dibangun pada masa Orde Baru tidak mencerminkan sistem kehidupan bernegara yang demokratis karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan serta adanya mekanisme *check and balances* di antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kebijakan Negara.⁴⁰ Reformasi menuntut terjadinya perubahan pada ketatanegaraan di Indonesia untuk menemukan solusi menjawab problematika melalui peran Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir tunggal yang mengikat terhadap konstitusi di Indonesia yang paling pokok, menurut Mahfud MD adalah menjaga agar tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD 1945 yang didasarkan pandangan perlunya *checks and balances* antara lembaga negara.⁴¹ Sedangkan, falsafah dari pembentukan Mahkamah Konstitusi menurut Abdul Rasyid yakni untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara fungsional dan menerapkan “*check and balances*” untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham integralisme dari lembaga tertinggi negara.⁴² Hal ini merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol di antara lembaga-lembaga negara.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi juga merupakan penegasan terhadap prinsip Negara Hukum dan perlindungan Hak Asasi (Hak Konstitusional) yang telah dijamin oleh Konstitusi. Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi

⁴⁰ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2013), hlm. ix.

⁴¹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 98-99.

⁴² Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 167.

dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian beberapa problem yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan. Keberadaan dari Mahkamah Konstitusi juga memberikan harapan baru bagi para pencari keadilan di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan kepada institusi peradilan.⁴³

Dari berbagai konsep Mahkamah Konstitusi yang ada beserta kewenangannya tersebut, di Republik Indonesia sendiri telah merumuskan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang di disesuaikan dengan kebutuhan dan problematika yang terdapat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Secara eksplisit kita dapat melihat kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Ngeara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; Memutus pembubaran partai politik; dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ditambah dengan satu kewajiban pada Pasal 24 C ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.


Jimly Asshidiqie dalam rangka kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi juga dapat dikatakan sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan saran dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat diantara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang dapat memicu konflik politik dan bahkan konflik sosial di tengah masyarakat. Jadi menurut beliau, “disamping berfungsi sebagai (i) pengawal konstitusi; (ii) dan penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga adalah (iii) pengawal demokrasi (*The Guardian of Democratization*) dan (iv) pelindung hak asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).”⁴⁴

⁴³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Cetak Biru membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004), hlm. 4.-6.

⁴⁴ Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi*, hlm. 153.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan dan fungsinya khususnya pengujian konstiusionalitas (*constitutional review*) dapat ditemukan pada putusan-putusan Mahkamah semenjak berdiri. Berikut Perkembangan jumlah pengujian undang-undang ke Mahkamah, khususnya putusan yang dikabulkan yang menguji mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya.


Grafik 2. Perbandingan Jumlah Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi tahun 2008 -2018



Data grafik menunjukan bahwa setiap tahun secara stabil dan konsisten setidaknya terdapat putusan MK yang mendukung terpenuhinya, terlindunginya, dan terjaganya hak ekosob dari setiap warga negara.

Selanjutnya, ternyata bisa dilihat perbandingan putusan Mahkamah yang fokus kepada hak ekosob dibandingkan dengan putusan yang mengatur hak sipil dan politik, serta kewenangan lembaga negara, sebagaimana data diagram berikut.

Diagram 2. Perbandingan Jumlah Putusan Ekosob dan Putusan Selain Ekosob 2008-2018



Berdasarkan data tersebut, maka selanjutnya akan langsung diuraikan ulasan mengenai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan langsung dengan perlindungan hak ekosob di Indonesia.

**Tabel 2. Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi
Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (2008-2018)**

No.	Putusan Ekosob	Undang-Undang	Pemohon	Isu Hukum	Hak Ekosob
1.	13/PUU-VI/2008	Seluruh Pasal UU No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008	Badan Hukum (Publik)	Presentase Anggaran Pendidikan Dalam UU APBN-P Tahun 2008	Hak Pendidikan
2.	11-14-21-126-136/Puu-VII/2009	Pasal 6 ayat (2); Pasal 12 ayat (1) huruf c; Pasal 53 ayat (1); Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Pembebanan biaya pendidikan kepada masyarakat	Hak Pendidikan
3.	115/PUU-VII/2009	Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Syarat serikat pekerja/serikat buruh melakukan perundingan dengan pengusaha	Hak Pekerjaan
4.	137/PUU-VII/2009	Pasal 59 ayat (2) (4); Pasal 68 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang, Badan Hukum (Public), dan badan Hukum (Privat)	Liberalisasi Peternakan	Kesehatan, Pekerjaan, Ekonomi
5.	12 / PUU - VIII / 2010	108 ayat (1) UU Kesehatan	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Tenaga Kesehatan	Pekerjaan, Kesehatan,
6.	32 / PUU - VIII / 2010	Pasal 10 huruf b UU Mineral dan batubara	Perorangan WNI dan Badan Hukum (publik)	Penentuan Wilayah Pertambangan	Lingkungan
7.	Putusan 2/PUU-IX/2011	Pasal 58 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Sertifikat Halal dan Sertifikat Veteriner Sebagai Syarat Untuk	Pekerjaan

				Mejual Produk Hewan	
8.	Putusan 19/PUU-IX/2011	Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagkerjaan	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Pemutusan Hubungan Kerja	Pekerjaan
9.	Putusan 27/PUU-IX/2011	Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan	Badan Hukum (Privat)	Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Outsourching)”	Pekerjaan
10.	Putusan 34/PUU-IX/2011	Pasal 4 ayat (3) UU kehutanan	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Pengelolaan Lahan	Kebudayaan
11.	Putusan 37/PUU-IX/2011 IX/2011	Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Penyelesaian Hubungan Industrial	Pekerjaan
12.	Putusan 58/PUU-IX/2011	Pasal 169 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	syarat pailit	Pekerjaan
13.	Putusan 70/PUU-IX/2011	Pasal 4 ayat (1) UU Jaminan Sosial	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan	Jaminan Sosial
14.	5 / PUU - X / 2012	Pasal 50 ayat (3) UU sisdiknas	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional	Hak Pendidikan
15.	14 / PUU - X / 2012	Pasal 22 ayat (3) UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Badan Hukum (Publik)	Pembatasan Luas Minimal Perumahan Bagi Rakyat	Hak Kesejahteraan
16.	40/ PUU - X / 2012	Pasal 73 ayat (2) Praktik Kedokteran	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Larangan Melakukan Praktek Yang Tidak Memiliki Surat Ijin Praktek Dokter atau Dokter Gigi	Hak Pekerjaan
17.	82 / PUU - X / 2012	Pasal 15 ayat (1) UU Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas	Hak Jaminan Sosial

				tanggung pemberi kerja	
18.	99 / PUU - X / 2012	Pasal 9 ayat (3) UU Sistem Budidaya Tanaman	Badan Hukum (Pubik)	Hak-hak Petani Dalam Melakukan Kegiatan Pemuliaan Tanaman	Hak Pekerjaan, Hak Kebudayaan
19.	67 / PUU - XI / 2013	Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur	Hak Pekerjaan
20.	85 / PUU - XI / 2013	Seluruh Pasal UU Sumber Daya Air	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang, Badan Hukum (Publik)	Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Negara	Hak Kesejahteraan
21.	7/PUU- XII/2014	Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 / 2003 Ketenagakerjaan	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Status Pekerja Kontrak Menjadi Pekerja Tetap Melalui Pengadilan	Hak Pekerjaan
22.	18/PUU- XII/2014	Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 / 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Pengakuan Hukum Lingkungan Dilakukan Secara Terpadu	Hak Lingkungan
23.	46/PUU- XII/2014	Penjelasan Pasal 124 UU No. 28/2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Hukum (Privat)	Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Hak Kesejahteraan
24.	95/PUU- XII/2014	Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan	- Perseorangan WNI / Sekelompok Orang - Masyarakat Hukum Adat	Kebolehan bagi Masyarakat Hukum Adat Memanfaatkan Hutan	Hak Kesejahteraan
25.	8/PUU- XIII/2015	Pasal 124 ayat (2) UU No. 5 / 2014 Aparatur Sipil Negara	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Jangka Waktu ASN Menduduki Jabatan Setelah Menjadi Pejabat Negara	Hak Pekerjaan
26.	21/PUU- XIII/2015	Pasal 75 ayat (1) UU No. 20 / 2011 Rumah Susun	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Masa Transisi Pelaku Pembangunan Membentuk Perhimpunan	Hak Kesejahteraan / Hak hidup layak

				Pemilik Satuan Rumah Susun	
27.	36/PUU-XIII/2015	Pasal 4 ayat (1) No. 18 / 2003 Advokat	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Pengadilan Wajib Mengambil Sumpah Advokat Tanpa Mengkatikan Keanggotaan Organisasi Advokat	Hak Pekerjaan
28.	69/PUU-XIII/2015	Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 1 / 1974 Perkawinan	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Perjanjian Perkawinan Setelah Dalam Ikatan Perkawinan	Hak Berkeluarga
29.	72/PUU-XIII/2015	Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU No. 13 / 2003 Ketenagakerjaan	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Tidak Wajibnya Membayar Pemenuhan Upah Minimum	Hak Pekerjaan
30.	82/PUU-XIII/2015	Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 90, Pasal 94 UU No.36 / 2014 Tenaga Kesehatan	- Perseorangan WNI / Sekelompok Orang - Badan Hukum (Privat) - Lembaga Negara	Kekhasan Profesi Dokter dan Dokter Gigi dari Tenaga Kesehatan Lain	Hak untuk Hidup / Hak Pekerjaan
31.	111/PUU-XIII/2015	Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 / 2009 Ketenagalistrikan	Badan Hukum (Privat)	Larangan Praktik <i>Unblinding</i> Dalam Penyediaan Tenaga Listrik	Hak Kesejahteraan
32.	129/PUU-XIII/2015	Pasal 36E ayat (1) UU No. 18 / 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Syarat Pemasukan Produk Hewan Berasal dari Zona Dalam Suatu Negara Dalam Keadaan Tertentu	Hak Kesehatan
33.	138/PUU-XIII/2015	Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 107 UU No. 39 / 2014 Perkebunan	Badan Hukum (Privat)	Perlindungan terhadap Petani Kecil dan Masyarakat Adat dalam Perkebunan	Hak Kehidupan Hak Kesejahteraan
34.	15/PUU-XIV/2016	Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 / 2004 Perbendaharaan Negara	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua Tidak Ada Kadaluausa	Hak Kesejahteraan Hak Pekerjaan
35.	39/PUU-XIV/2016	Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU No. 42 / 2009 Perubahan Ketiga	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Barang Kebutuhan Pokok Harus Diartikan Limitatif	Hak Kesejahteraan

		UU No. 8 / 1983 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah			
36.	95/PUU- XIV/2016	Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 / 2003 Advokat	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Pendidikan Profesi Advokat Harus Bekerja Sama Dengan Perguruan Tinggi	Hak Pendidikan
37.	13/PUU- XV/2017	Pasal 153 ayat (1) huruf f UU No. 13 / 2003 Ketenagakerjaan	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Larangan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pertalian Darah atau Ikatan Perkawinan antara Pekerja/Buruh di Satu Perusahaan	Hak Pekerjaan Hak Berkeluarga
38.	18/PUU- XV/2017	Pasal 40 ayat (2) UU No. 1 / 2004 Perbendaharaan Negara	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua Tidak Ada Penundaan Kadaluarsa	Hak Kesejahteraan
39.	22/PUU- XV/2017	Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 / 1974 Perkawinan	Perseorangan WNI / Sekelompok Orang	Batas Usia Perkawinan untuk Perempuan	Hak Pengembangan Hak Pendidikan
40.	80/PUU- XV/2017	Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 28 / 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Hukum (Privat)	Kerancuan Nomenklatur Pajak Penerangan Jalan	Hak Kesejahteraan
41.	1/PUU- XVI/2018	Pasal 6 ayat (1) huruf c UU No. 24 / 2004 Lembaga Penjamin Simpanan	Lembaga Negara	Kewenangan Tindakan Hapus Buku dan Hapus Tagih Terhadap Aset Berupa Piutang oleh Lembaga Penjamin Simpanan	Hak Kesejahteraan

1. Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008

(Prosentase Anggaran Pendidikan Dalam UU APBN-P Tahun 2008)

Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008 merupakan putusan atas Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 45 tahun 2007 tentang Pendapatan dan Belanja Negara TA 2008. Perkara ini diajukan oleh 29 Pemohon yakni Prof. Dr. H. Mohammad Surya, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan sejumlah guru serta pengurus PGRI dari berbagai wilayah di Indonesia. Pemohon mempermasalahkan anggaran/alokasi dana pendidikan di APBN 2008 yang hanya 15,6% dari APBN TA 2007. Hal tersebut menurut Pemohon melanggar UUD 1945 yang mengharuskan untuk memprioritaskan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD. Pemohon memiliki *legal standing* sebagai badan hukum (PGRI) yang beranggotakan sekitar 1,6 juta guru dan pelaksana pendidikan, serta memiliki cita-cita organisasi untuk memajukan penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang sangat bergantung pada anggaran yang disediakan oleh Pemerintah.

Pemohon meminta mahkamah untuk Menyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun sepanjang yang menyangkut tentang anggaran pendidikan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Pemohon, pemerintah setidaknya telah melakukan 3 (tiga) pelanggaran yakni pelanggaran substansial, pelanggaran hukum, dan pelanggaran instrinsik. Pelanggaran substansial terletak pada metodologi perhitungan anggaran pendidikan. Secara substansial, menghitung anggaran pendidikan yang memasukan komponen anggaran pendidikan kedinasan (*in-service training*) adalah keliru karena bertentangan dengan konvensi internasional (UNESCO) tentang cara menghitung anggaran pendidikan suatu negara yang seharusnya hanya mencakup pendidikan formal yang bersifat *pre-service* program. Sedangkan pendidikan kedinasan yang diselenggarakan selain oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, termasuk dalam kategorisasi kegiatan *in-service training* (program pelatihan) yang merupakan bagian dari sektornya masing-masing dan bukannya sektor pendidikan yang dimaksudkan dalam alokasi sistem anggaran pemerintah. Pelanggaran hukum terjadi karena pemerintah secara nyata tidak mengindahkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Sedangkan pelanggaran instrinsik terjadi karena pemerintah melanggar undang-undang dengan belum memenuhi proporsi minimal 20%, dan secara instrinsik Pemerintah juga belum berhasil menyelenggarakan misi program wajib

belajar pendidikan dasar dengan sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan menerima permohonan Pemohon. Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa cara penghitungan persentase anggaran pendidikan yang diterangkan Pemerintah yaitu perbandingan anggaran fungsi pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (yang telah dikurangi dengan anggaran untuk beban subsidi energi dan pembayaran bunga utang) bukan cara penghitungan yang dianut oleh UU APBN-P 2008, sehingga tidak memiliki nilai hukum sebagai alat bukti untuk mempertimbangkan konstitusionalitas anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Selain itu, ternyata anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 hanya sebesar 15,6%, sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, UU APBN-P 2008 bertentangan dengan UUD 1945. meskipun UU APBN-P 2008 bertentangan dengan UUD 1945, tetapi untuk menghindari risiko kekacauan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan negara, UU APBN-P 2008 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2009.

2. Putusan Nomor 11-14-21-126-136 /PUU-VII/2009

(Pembebanan Biaya Pendidikan Kepada Masyarakat)

Putusan Nomor 11-14-21-126 /PUU-VII/2009 merupakan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Putusan ini merupakan gabungan dari 5 (lima) perkara yang pada pokoknya mempermasalahkan UU sisdiknas dan UU BHP karena bertentangan dengan UUD 1945, yakni perkara nomor 11/PUU-VII/2009, perkara nomor 14/PUU-VII/2009, perkara nomor 21/PUU-VII/2009, perkara nomor 126/PUU-VII/2009 dan perkara nomor 136/PUU-VII/2009. Perkara nomor 11/PUU-VII/2009 diajukan oleh 11 pemohon yani Aep Saepudin dkk yang kesemuanya memiliki *legal standing* sebagai perseorangan warga negara indonesia. Perkara nomor 14/PUU-VII/2009 diajukan oleh Aminudin Ma'ruf, Naufal Azizi, dan Senja Bagus Ananda yang kesemuanya memiliki *legal standing* sebagai perseorangan warga negara indonesia.

Perkara nomor 21/PUU-VII/2009 diajukan oleh 9 Pemohon yang terdiri dari 4 perserorangan dan 5 badan hukum publik. Perkara nomor 126/PUU-VII/2009 diajukan oleh 14 pemohon yang kesemuanya memiliki *legal standing* sebagai badan hukum publik berbentuk yayasan. Sedangkan Perkara nomor 136/PUU-VII/2009 diajukan oleh 3 pemohon yakni Harry Syahrial, Heru Narsono dan Tayasmen Kaka yang kesemuanya memiliki *legal standing* sebagai perseorangan warga negara indonesia.

Pemohon perkara Nomor nomor 11/PUU-VII/2009 mempersoalkan Konsiderans Menimbang huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, dan ayat (2) huruf b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 56 UU Sisdiknas. Menurut Pemohon, pasal-pasal tersebut diskriminatif terkait dengan perbedaan dalam kelas sosial dan usia untuk mengikuti pendidikan. Padahal, prinsip penyelenggaraan pendidikan tidak mengenal kelas sosial dan batas usia. Selain itu, sejumlah pasal dalam UU Sisdiknas justru memberikan beban kepada masyarakat untuk mengurus pendidikan. Pemohon perkara Nomor 14/PUU-VII/2009 mempersoalkan Pasal 41 ayat (5), (6), (7), dan 9), Pasal 46 ayat (1) dan (2), Pasal 57 huruf a, b, dan c UU BHP karena dengan tidak adanya ketentuan yang mewajibkan sepenuhnya bagi Pemerintah untuk menanggung biaya operasional pendidikan tinggi, sangat berpotensi bagi peserta didik termasuk para Pemohon untuk menanggung biaya operasional. Dengan adanya tanggungan inilah yang akan menghalangi para Pemohon untuk melanjutkan pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan.

Pemohon Perkara Nomor nomor 21/PUU-VII/2009 mempersoalkan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP sebagai Barang Publik. Menurut Pemohon, Pendidikan Tidak Boleh Menjadi Komoditas Pasar dan Negara Bertanggung Jawab untuk Mencegah Komersialisasi Pendidikan. BHP Mendorong Sistem Pendidikan ke arah Komersialisasi Pendidikan yang Berorientasi Pasar. Pemohon perkara nomor 126/PUU-VII/2009 mempersoalkan Pasal 1 butir 5 sepanjang anak kalimat "...dan diakui sebagai badan hukum pendidikan", Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta

Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dari UU BHP. Menurut Pemohon, jika yayasan tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan pendidikan formal, maka akan terjadi kekosongan dalam penyelenggaraan pendidikan yang selama ini dilakukan yayasan, sebab aset dan kemampuan yayasan tidak dapat dialih-pindah tangankan kepada pihak lain, kecuali ke yayasan yang memiliki kegiatan yang sama, dengan kata lain bahwa aset dan kemampuan yayasan tidak dapat dialihkan ke badan hukum lain termasuk badan hukum pendidikan. Sementara Pemohon Perkara Nomor nomor 136/PUU-VII/2009 mempersoalkan Pasal 1 angka 18 juncto Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (3) UU Sisdiknas berkaitan dengan Kewajiban masyarakat yang dibebankan ketentuan Pasal 9 UU Sisdiknas bersifat umum untuk seluruh jenjang pendidikan.

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. MK memiliki pertimbangan bahwa UU BHP yang menyeragamkan bentuk hukum badan hukum pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (BHPPM) tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah dalam putusan perkara Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007, dan telah melanggar hak konstitusional para Pemohon. Selain itu, meskipun keberadaan BHPP dan BHPPD sebagaimana dimaksud oleh UU BHP bertentangan dengan UUD 1945, namun tidak semua prinsip yang diterapkan dalam BHPP dan BHPPD bertentangan dengan UUD 1945. Adanya ketentuan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus menerapkan prinsip nirlaba dalam pengelolaan pendidikan adalah benar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun, prinsip nirlaba itu tidak hanya dapat diterapkan di dalam BHP, tetapi dapat diterapkan pula dalam bentuk-bentuk badan hukum penyelenggara pendidikan yang lain. Mahkamah juga berpendapat Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas tidak ada yang menunjukkan hilangnya kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan, tidak mempersulit akses pendidikan, tidak menjadikan biaya pendidikan mahal, tidak mengubah paradigma pendidikan, sehingga hak warga negara untuk memperoleh pendidikan terhalang, tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat (*private goods*).

Sebaliknya, Mahkamah berpendapat, istilah “badan hukum pendidikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bukanlah nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum. Adapun bentuk badan hukum itu dapat bermacam-macam sesuai dengan bentuk-bentuk yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, misalnya yayasan, perkumpulan, perserikatan, badan wakaf, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi tidak diperlukan karena Penjelasan Pasal a quo mempersempit arti badan hukum pendidikan dan bertentangan dengan maksud pasal a quo.

3. Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009

(Syarat Serikat Pekerja Buruh Melakukan Perundingan Dengan Pengusaha)

Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009 merupakan Putusan atas Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perkara ini dimohonkan oleh Ronald Ebenhard Pattiasina dan Puji Rahmat. Pemohon memiliki *legal standing* sebagai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang bergabung dalam Serikat Pekerja BCA Bersatu menganggap telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 yang menyatakan, ”Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut” dan Pasal 121 UU 13/2003 yang menyatakan, “Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota”.

Menurut Pemohon, hak konstitusional Pemohon telah secara nyata dirugikan oleh berlakunya Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003, di mana Pemohon yang jumlah anggotanya kurang dari 51% dari total seluruh karyawan kehilangan haknya untuk ikut dalam perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama yang mewakili buruh/pekerja dengan pengusaha *in casu* Manajemen PT. Bank Central Asia Tbk. Tidak hanya Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 saja yang merugikan hak pemohon,

tetapi Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan ketentuan lain di bawahnya yang hanya memberikan hak berunding hanya satu serikat pekerja yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% dari keseluruhan pekerja/buruh perusahaan dalam perundingan perjanjian kerja bersama dalam suatu perusahaan, telah secara nyata mengandung materi muatan yang bersifat membatasi, menghambat, menghilangkan dan mendiskriminasi hak-hak Pemohon sesuai dengan fungsi dan tujuan dibentuknya serikat pekerja di dalam perusahaan sehingga dengan demikian, pasal tersebut telah mengabaikan 49% suara di luar serikat pekerja mayoritas tersebut. Selain itu, Pemohon juga mempersoalkan ketentuan Pasal 121 UU 13/2003 yang menyatakan, “Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota”. Pemohon berpendapat bahwa proses verifikasi keanggotaan hendaknya tidak hanya berdasarkan kartu anggota saja, tetapi dapat juga dilakukan melalui pengumuman terbuka/transparan kepada seluruh pekerja dalam perusahaan, sehingga dapat menghindari adanya penggelembungan data keanggotaan oleh serikat pekerja tertentu melalui manipulasi jumlah fotokopi kartu tanda anggota.

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan Pasal 120 ayat (3) konstitusional bersyarat sepanjang frasa, “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka...”, dihapus, sehingga berbunyi, “para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan (2) UU 13/2003, setidaknya dapat menimbulkan tiga persoalan konstitusional yang terkait langsung dengan hak-hak konstitusional seseorang yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu: i) menghilangkan hak konstitusional serikat pekerja/serikat buruh untuk memperjuangkan haknya secara kolektif mewakili pekerja/buruh yang menjadi anggotanya dan tidak tergabung dalam serikat pekerja mayoritas; ii) menimbulkan perlakuan hukum yang tidak adil dalam arti tidak proporsional antara serikat pekerja/serikat buruh yang diakui eksistensinya menurut

peraturan perundang-undangan, dan iii) menghilangkan hak pekerja/buruh yang tidak tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh mayoritas untuk mendapat perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dalam satu perusahaan. Hak dan kewenangan konstitusional tersebut hanya akan terjamin jika seluruh serikat pekerja/serikat buruh diberikan kesempatan yang sama secara adil dan proporsional untuk ikut melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan.

Mahkamah juga berpendapat bahwa Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 yang mensyaratkan hanya serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% yang berhak ikut dalam melakukan perundingan PKB dengan pengusaha merupakan ketentuan yang tidak adil dan meniadakan hak mengeluarkan pendapat untuk memperjuangkan hak, kepentingan, dan melindungi pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya kurang dari 50% dari keseluruhan pekerja di satu perusahaan. Oleh sebab itu, jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam suatu perusahaan harus dibatasi secara wajar atau proporsional yaitu maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan.

4. Putusan Nomor 137/PUU-VII/2009 (Liberalisasi Peternakan)

Putusan Nomor 137/PUU-VII/2009 merupakan putusan atas perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perkara ini diajukan oleh 19 Pemohon yakni Perkumpulan Institute For Global Justice (IGJ), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Teguh Boediyana, Asroul Abidin, Achmad, Suryarahmat, Drs. H. Asnawi, I Made Suwecha, Robi Agustiar, Warsito, Drh. Sukobagyo Poedjomartono, Drh. Purwanto Djoko Ismail, Elly Sumintarsih, dan Salamuddin, S.E. Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frasa “unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”, Pasal 59 ayat (4) berkaitan

dengan frasa “atau kaidah internasional”, dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata “dapat” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemohon memiliki *legal standing* sebagai perorangan warga negara Indonesia, pedagang, peternak, maupun profesional atas nama badan hukum publik atau privat dalam hal ini adalah atas nama perkumpulan/organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat yang hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal *a quo*.

Pemohon berpendapat, meskipun telah memenuhi kewajiban berdasarkan UU 18/2009, tetapi nyatanya tidak adanya perlindungan maksimum terhadap para Pemohon dari risiko masuk dan penyebarannya penyakit hewan menular yang dapat membahayakan, sehingga mengancam kesehatan manusia, hewan, lingkungan, serta melemahkan perekonomian rakyat khususnya peternak. Ditambah lagi, pemberlakuan sistem zona (*zona based*) berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon karena tidak ada kepastian apakah hewan hidup dan produk hewan segar yang masuk ke negara Indonesia adalah hewan dan produk hewan dari zona yang tadinya sudah dinyatakan aman. Salah satu penyakit yang dikhawatirkan penyebarannya adalah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Penyakit Sapi Gila (*Bovine Spongiform Encephalopathy/BSE*) dimana Indonesia berstatus bebas dari penyakit ini. Masuknya PMK ke Indonesia dapat berakibat kerugian pada peternak dan juga jutaan peternak kecil yang ternaknya baik berupa sapi, kerbau, kambing dan domba serta itik/ayam yang berfungsi sebagai sumber kehidupan ekonomi serta tabungan dan kekayaan mereka. Selain itu, Pemerintah tidak menunjukkan pertanggungjawabannya atas kerugian akibat ketidakmampuannya mengendalikan penyakit hewan menular berbahaya dan mengabaikan hak para Pemohon (peternak) atas ganti rugi yang merupakan hak atas tindakan depopulasi. Kerugian lainnya adalah adanya pelanggaran hak kewenangan profesi dokter hewan serta menurunkan derajat kewenangan profesional menjadi kewenangan politik. Pencantuman kata “dapat” pada Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 memberi pengertian adanya opsi atau pilihan kewenangan bagi seorang Menteri untuk melimpahkan atau tidak melimpahkan kepada pejabat yang tidak memiliki otoritas *veteriner*.

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan bahwa frasa, “Unit usaha produk hewan pada suatu

negara atau zona”, dalam Pasal 59 ayat (2), frasa, ”Atau kaidah internasional” dalam Pasal 59 ayat (4), kata ”dapat” dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut mahkamah, impor produk hewan segar yang berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona, merupakan tindakan yang tidak hati-hati bahkan berbahaya, sebab unit usaha dari suatu zona tidak memberikan keamanan yang maksimal, karena dapat saja suatu zona sudah dinyatakan bebas penyakit hewan, akan tetapi karena negara tempat zona itu berada masih memiliki zona yang belum bebas penyakit hewan kemudian mengakibatkan tertular penyakit hewan dari zona lainnya. Pemerintah bisa lebih bertindak hati-hati sesuai dengan salah satu asas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kehati-hatian, manakala ketentuan yang mengatur tentang impor produk hewan segar itu tidak didasarkan pada kriteria “suatu zona dalam suatu negara”, melainkan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan, sehingga frasa “atau zona dalam suatu negara” dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah juga berpendapat bahwa frasa “atau kaidah internasional” selain bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan asas kedaulatan rakyat, juga tidak sejalan dengan primat hukum nasional yang dianut dalam UUD 1945, sebagaimana adanya keharusan persetujuan DPR, yang biasa disebut ratifikasi atas suatu perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah sebelum perjanjian internasional tersebut mengikat warga negara. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka frasa “ataukaidah internasional” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang belum dituangkan di dalam perjanjian internasional dan sudah diratifikasi. Mahkamah berpendapat peran serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas selain memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang tak kalah pentingnya adalah prinsip ekonomi yang telah diterima secara universal yakni penempatan manusia pada posisi yang sesuai dengan otoritasnya, *the right man on the right place* yang bertujuan antara lain untuk mencapai keberhasilgunaan dan keberdayagunaan. Kata “dapat” yang memberikan diskresi kepada Menteri untuk melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang tidak

memiliki otoritas *veteriner* adalah kontraproduktif dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bertentangan dengan konstitusi.

5. Putusan Nomor 12/PU-VIII/2010

(Tenaga Kesehatan)

Putusan Nomor 12/PUU-VIII/2010 merupakan putusan atas perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap UUD 1945. Perkara ini diajukan oleh 9 (sembilan) Pemohon yang berprofesi sebagai Tenaga Kesehatan berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten/Dinas Kesehatan pada Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagai Pimpinan Puskesmas dan/atau tenaga keperawatan di daerah terpencil, tidak ada tenaga medis (dokter) dan tenaga kefarmasian (apoteker/asisten apoteker) di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sehingga seluruh pelayanan kesehatan terhadap warga dibebankan kepada para Pemohon. Para Pemohon memiliki *legal standing* sebagai perorangan/sekelompok orang warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan (2) dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebabkan para Pemohon sebagai tenaga keperawatan mengalami dilema dan ketidakpastian hukum dengan adanya keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh hukum tetapi di sisi lain para Pemohon berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan.

Menurut Pemohon, Pasal 108 ayat (1) beserta Penjelasannya dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan merupakan alasan pembenar bagi para Pemohon dan seluruh tenaga keperawatan di wilayah Indonesia untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, namun kewenangan tersebut dibatasi untuk memberikan obat bebas dan obat bebas terbatas. Padahal dalam situasi darurat dan proses rujukan tidak bisa dilaksanakan karena terkendala faktor kondisi geografis wilayah, biaya, tenaga, jarak, dan ketersediaan sarana transportasi, maka dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas, para Pemohon/tenaga keperawatan dituntut untuk memberikan obat-obat yang termasuk dalam daftar G

(*Gevaarlijk*/berbahaya). Dalam situasi ini, para Pemohon mengalami dilema dan ketidakpastian hukum. Pada satu sisi ada keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh hukum, dan pada saat yang sama ada keterbatasan sumber daya manusia kesehatan atau tidak tersedianya tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan (tenaga medis dan tenaga kefarmasian) di daerah perifer/terpencil. Namun pada sisi lain tenaga keperawatan berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan (pelayanan medis dan kefarmasian) bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat, bahkan jika tidak melakukannya akan diancam dengan pidana penjara atau denda. Fakta di lapangan sebagian besar puskesmas induk dan hampir seluruh puskesmas pembantu yang ada di Provinsi Kalimantan Timur bahkan di seluruh Indonesia dipimpin oleh tenaga kesehatan seorang perawat yang bertugas di daerah terpencil karena pemerintah belum mampu menempatkan tenaga medis (dokter) dan kefarmasian (apoteker/tenaga teknis kefarmasian) di daerah tersebut. Oleh sebab itu, Para Pemohon mengalami ketidakpastian hukum karena keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan pada saat yang sama ada keterbatasan SDM kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan di daerah terpencil.

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan inkonstitusional bersyarat terhadap UUD 1945 dan Penjelasan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945. Adapun yang menjadi pertimbangan mahkamah antara lain bahwa dalam perspektif pengkaidahan, ketentuan pokok dalam Pasal 108 ayat (1) UU 36/2009 yang dalam preskripsinya mengharuskan pembuatan dan pengelolaan obat dan obat tradisional dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan tidaklah dapat dianggap bertentangan dengan ketentuan konstitusional manapun dalam UUD 1945. Oleh karena, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut mengimplementasikan prinsip mendudukan seseorang pada posisi dan fungsi yang sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya (*the right man on the right place*). Hal demikian merupakan salah satu dari implementasi prinsip keadilan. Sebaliknya, mendudukan seseorang pada posisi dan fungsi yang tidak sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya,

terlebih lagi dalam praktik kefarmasian yang mengandung risiko sangat tinggi, maka dampaknya bukan saja akan mengganggu kesehatan, bahkan dapat juga berakibat pada kematian. Mahkamah berpendapat bahwa perumusan norma Pasal 108 ayat (1) tidak memberikan kepastian hukum yang adil, karena pasal tersebut mendasarkan kepastiannya pada subjek keahlian dan kewenangan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lain. Sekiranya kepastian hukum itu ada, hal tersebut hanya terdapat di dalam Penjelasan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam Pasal *a quo* adalah tenaga kefarmasian. Penjelasan tersebut tidak diperlukan sekiranya ketentuan mengenai norma dimaksud telah dirumuskan dalam pasal. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa kalimat “... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jika tidak dimaknai dengan pemaknaan tertentu yang memberikan kepastian, supaya kaidah yang terdapat di dalamnya dapat berlaku di seluruh wilayah Indonesia dalam kondisi apapun.

6. Putusan Nomor 32/PUU-VIII/2010

(Penentuan Wilayah Pertambangan)

Putusan Nomor 32/PUU-VIII/2010 merupakan putusan atas Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perkara ini diajukan oleh 21 Pemohon yang memiliki *legal standing* sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah berbadan hukum dan Perorangan yang memiliki konsen terhadap masalah HAM, Lingkungan dan Agraria yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan Pengujian UU Minerba. Pemohon sangat berkepentingan pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, dan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2). Pengaturan pada pasal-pasal tersebut sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 terutama terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D

ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, karena kewenangan Pemerintah untuk menetapkan WP setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, dianggap merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum karena setiap orang, setiap saat, dalam kondisi terancam kehilangan kepemilikan tanah dan tempat tinggal akibat berada dalam WP, kehilangan hak untuk mendapat perlindungan terhadap harta benda baik yang dikuasai secara individu maupun komunal baik berupa tanah maupun sumber-sumber kekayaan alam, hak untuk bertempat tinggal dan bebas dari paksaan berpindah tempat tinggal (penggusuran), dan hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Para Pemohon juga memohon untuk menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b UU 4/2009 tetap konstitusional sepanjang kata “memperhatikan pendapat masyarakat” dimaknai bahwa penetapan WP oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI dan mendapat persetujuan tertulis dari setiap orang yang wilayah maupun tanah miliknya dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terdampak negatif.

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Pasal 10 huruf b sepanjang frasa “...memperhatikan pendapat...masyarakat...” inkonstitusional bersyarat terhadap UUD 1945. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan mahkamah adalah bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara c.q. Pemerintah untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, UUD 1945 juga mengkonstruksikan supaya negara c.q. Pemerintah terlibat atau berperan aktif untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*)

hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya, dalam rangka menjalankan amanah UUD 1945 tersebut, dalam menetapkan WP, Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang sehingga harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, serta memperhatikan pendapat dari masyarakat. Mekanisme penetapan WP berupa kegiatan koordinasi, konsultasi, dan memperhatikan pendapat masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon *a quo* Menurut Mahkamah berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara manakala mekanisme tersebut dilakukan semata untuk memenuhi ketentuan formal-prosedural sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan dan mengaburkan tujuan utama yaitu untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara yang seharusnya, dalam konteks sumber daya alam, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terlebih lagi, Penjelasan Pasal 10 *a quo* hanya menyatakan “cukup jelas”, sehingga sebenarnya menjadi tidak jelas pula masyarakat mana yang dimaksud untuk diperhatikan pendapatnya.

7. Putusan Nomor 2/PUU-IX/2011

(Sertifikat Halal dan Sertifikat Veteriner Syarat Mejual Produk Hewan)

Putusan Nomor 2/PUU-IX/2011 merupakan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkara ini diajukan oleh Deni Juhaeni, Wiraswasta (Pemohon I, Pedagang Telur Ayam), I Ketut Griawan Wijaya, Wiraswasta (Pemohon II, Pedagang Daging Babi), Netty Retta Herawaty Hutabarat, Wiraswasta (Pemohon III, Pedagang Daging Anjing), Bagus Putu Mantra, Wiraswasta (Pemohon IV, Peternak Babi). Pemohon mempunyai kualifikasi *legal standing* sebagai perorangan warga negara Indonesia.

Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 58 ayat (4) yang menyatakan, “Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat *veteriner* dan sertifikat halal” berkaitan dengan frasa “wajib”.

Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV pelaku usaha yang menjual produk daging anjing, produk hewan babi, dan ternak babi yang secara *notoir feit* masuk dalam kategori Produk Hewan yang tidak halal sehingga dapat dipastikan tidak akan mungkin mendapatkan sertifikat halal maka dengan demikian hak konstitusi Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dilanggar yang berpotensi merugikan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV. Selain itu, penjelasan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut, jika dihubungkan kegiatan usaha Pemohon I khusus sebagai pelaku usaha yang menjual telur ayam, maka setiap butir telur ayam yang dijual oleh Pemohon I wajib disertai sertifikat *veteriner*. Hal itu sangat tidak mungkin jika Pemohon I dalam satu hari harus mengurus dan mendapatkan 2.250 sertifikat *veteriner*, tentunya kewajiban tersebut sangat membebani dan tidak akan mungkin dapat dipenuhi oleh Pemohon I.

Mahkamah dalam putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk sebagian dimana Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa "...wajib disertai sertifikat *veteriner* dan sertifikat halal" dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan. Adapun dasar pertimbangan mahkamah adalah dalil Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, yang mengemukakan bahwa adalah mustahil bagi mereka akan mendapatkan sertifikat halal adalah benar karena Pemohon II adalah pedagang daging babi, yang barang dagangannya memang tidak halal untuk umat muslim, Pemohon III adalah penjual daging anjing yang dagangannya pada umumnya memang tidak untuk dikonsumsi, dan Pemohon IV sebagai peternak dan penjual babi yang barang dagangannya tidak memerlukan sertifikat halal. Sehingga secara fakta bidang usaha Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berhubungan dengan hewan atau produk hewan yang tidak halal.

Oleh karena itu, jika kewajiban adanya selain sertifikat *veteriner*, juga sertifikat halal dapat menyebabkan usaha Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV akan berhenti, berarti hilangnya mata pencaharian untuk kehidupan mereka. Mahkamah juga berpendapat bahwa tidak mungkin produk hewan tersebut

mendapat sertifikat halal. Mengenai produk hewan yang berasal dari hewan lain, bagi golongan masyarakat tertentu, yang mempercayai hewan tersebut sebagai hewan yang suci atau hewan yang dilarang untuk dikonsumsi, maka meskipun untuk produk hewan yang berasal dari hewan lain tersebut telah mendapat sertifikat *veteriner* maupun sertifikat halal pastilah tidak berlaku bagi mereka yang menganut kepercayaan demikian. Mengenai produk hewan yang berasal dari babi meskipun telah memperoleh sertifikat *veteriner* tanpa mendapat sertifikat halal, bagi golongan masyarakat tertentu yang memang membolehkan untuk mengkonsumsinya tidak adanya sertifikat halal tidak menghalangi mereka untuk mengkonsumsinya. Mahkamah sebenarnya sependapat bahwa sertifikat *veteriner* sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak mengonsumsi produk hewan yang tidak sehat sesungguhnya merupakan suatu bentuk pelayanan kesehatan, dalam hal ini merupakan suatu tindakan preventif dari kemungkinan tertular penyakit yang terdapat pada produk hewan yang tidak aman, tidak sehat, dan tidak utuh. Hak memperoleh pelayanan kesehatan termasuk dalam bentuk tindakan preventif adalah hak asasi manusia.

8. Putusan Nomor 19/PUU-IX/2011

(Pemutusan Hubungan Kerja)

Putusan Nomor 19/PUU-IX/2011 merupakan putusan atas Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perkara diajukan oleh Asep Ruhayat dkk yang merupakan karyawan swasta yang telah diputus hubungan kerjanya karena tempat bekerjanya yaitu Hotel Papandayan Bandung melakukan renovasi dengan dasar Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003. Para Pemohon memiliki *legal standing* dengan kualifikasi perorangan warga negara Indonesia yang dirugikan atas berlakunya Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 yang menyatakan, “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja

sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.

Para Pemohon mendalilkan, kata “efisiensi” yang terdapat dalam Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 tidak dapat diartikan bahwa hal tersebut menjadi dasar perusahaan untuk melakukan PHK terhadap pekerja atau juga “mengefisienkan biaya tenaga kerja” dengan cara memutuskan hubungan kerja pekerja yang ada, namun harus diartikan bahwa PHK dapat dilakukan perusahaan apabila perusahaan tutup, dan tutupnya perusahaan adalah sebagai bentuk efisiensi, atau dengan kata lain pengusaha melakukan efisiensi dengan cara menutup perusahaan. Dalil permohonan para Pemohon didasarkan pada kejadian yang menimpa mereka karena pengusaha *in casu* Hotel Papandayan telah menafsirkan frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 termasuk pada penutupan sementara untuk melakukan renovasi dalam rangka melakukan efisiensi.

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. Mahkamah dalam pertimbangan hukum berpendapat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon tidak dapat ditentukan semata-mata hanya karena penerapan hukum belaka mengingat tidak ditemukan definisi yang jelas dan rigiditas frasa “perusahaan tutup” dalam UU 13/2003 apakah perusahaan tutup yang dimaksud adalah tutup secara permanen ataukah hanya tutup sementara. Penjelasan Pasal 164 UU 13/2003 hanya menyatakan “cukup jelas”. Dengan demikian, siapa saja dapat menafsirkan norma tersebut sesuai dengan kepentingannya masing-masing misalnya menganggap penutupan perusahaan sementara untuk melakukan renovasi merupakan bagian dari efisiensi dan menjadikannya sebagai dasar melakukan PHK. Tafsiran yang berbeda-beda tersebut dapat menyebabkan penyelesaian hukum yang berbeda dalam penerapannya, karena setiap pekerja dapat diputuskan hubungan kerjanya kapan saja dengan dasar perusahaan tutup sementara atau operasionalnya berhenti sementara. Hal demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kelangsungan pekerjaan bagi pekerja/buruh di dalam menjalankan pekerjaannya.

9. Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011

(Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (*Outsourcing*))

Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 merupakan putusan atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perkara ini diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML) yang diwakili oleh Didik Suprijadi. Pemohon memiliki legal standing sebagai badan hukum swasta yakni Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML) Provinsi Jawa Timur, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dan didirikan atas dasar kepedulian untuk memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum, dan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya bagi buruh/pekerja.

Pemohon mendalilkan buruh/pekerja kontrak yang dipekerjakan berdasarkan ketentuan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003, pada kenyataannya kehilangan hak-hak, tunjangan-tunjangan kerja, jaminan-jaminan kerja dan sosial sehingga menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan buruh/pekerja Indonesia. Hal itu, disebabkan karena hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU 13/2003 dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003, buruh/pekerja ditempatkan sebagai faktor produksi semata, dengan begitu mudah dipekerjakan bila dibutuhkan dan diputus hubungannya ketika tidak dibutuhkan lagi. Bagi perusahaan pemberi kerja komponen upah sebagai salah satu dari biaya-biaya (*cost*) dapat tetap ditekan seminimal mungkin, tetapi pada sisi lain pekerja/buruh kehilangan jaminan kerja, termasuk jaminan kesehatan, masa kerja yang dikaitkan dengan upah serta jaminan pensiun dan hari tua. Menurut Pemohon, hal itu menyebabkan hilangnya hak-hak, tunjangan-tunjangan kerja, jaminan-jaminan kerja dan sosial yang biasanya dinikmati oleh mereka yang mempunyai status sebagai buruh/pekerja tetap, yang dengan demikian amat potensial menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan buruh/pekerja Indonesia, sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah dalam putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian di mana Frasa “...perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “...perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Menurut Mahkamah, pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan *outsourcing* tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu, Mahkamah harus memastikan bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan *outsourcing* yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh, dan penggunaan model *outsourcing* tidak disalahgunakan oleh perusahaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan, bahkan mengorbankan, hak-hak pekerja/buruh. Jaminan dan perlindungan demikian tidak dapat dilaksanakan dengan baik hanya melalui perjanjian kerja yang mengikat antara perusahaan dengan pekerja/buruh berdasarkan PKWT, karena posisi pekerja/buruh berada dalam posisi tawar yang lemah, akibat banyaknya pencari kerja atau *oversupply* tenaga kerja. Untuk menghindari perusahaan melakukan eksploitasi pekerja/buruh hanya untuk kepentingan keuntungan bisnis tanpa memperhatikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, dan untuk meminimalisasi hilangnya hak-hak konstitusional para pekerja *outsourcing*, Mahkamah perlu menentukan perlindungan dan jaminan hak bagi pekerja/buruh. Dalam hal ini ada dua model yang dapat dilaksanakan untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh. *Pertama*, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk “perjanjian kerja waktu tidak tertentu”. *Kedua*, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (*Transfer of Undertaking Protection of Employment* atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing*. Melalui

model yang pertama tersebut, hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* adalah konstitusional sepanjang dilakukan berdasarkan “perjanjian kerja waktu tidak tertentu” secara tertulis.

10. Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011

(Pengelolaan Lahan)

Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011 merupakan putusan atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Permohonan diajukan oleh Maskur Anang bin Kemas Anang Muhamad yang menganggap dan bahkan telah merasakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan oleh adanya ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU Kehutanan yang memberi keleluasaan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, dengan tidak memperhatikan hak atas tanah yang telah diberikan oleh negara. Pemohon memiliki legal standing sebagai perorangan warga negara Indonesia.

Pemohon berpendapat perlunya diadakan uji norma hukum atas Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3)] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena implementasinya telah merugikan Pemohon sebagai pemilik tanah perkebunan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah, tetapi atas tanah miliknya tersebut telah terjadi rekayasa alih fungsi lahan menjadi Hutan Tanaman Industri sehingga terjadi pelanggaran atas hak dan kewenangan konstitusional. Menurut Pemohon, terjadinya kerugian hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dan/atau orang lain adalah sebagai sebab-akibat adanya alih fungsi lahan, sedangkan dalam kaitan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak terdapat ayat hukum yang menegaskan bahwa dalam penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan pula hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang-Undang. Pemohon meminta agar di dalam Pasal 4 ayat (3) tersebut ditambahkan ayat hukum sehingga berbunyi: (3). *Penguasaan hutan oleh Negara tetap*

memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Mahkamah selanjutnya memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian di mana Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat. sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU-VIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012, kata “memperhatikan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

11. Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011

(Penyelesaian Hubungan Industrial)

Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diajukan oleh Pemohon drg. Ugan Gandar,

Ir. Eko Wahyu, dan Ir. Rommel Antonius Ginting. Para Pemohon memiliki *legal standing* sebagai perorangan warga negara indonesia yang menganggap frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Menurut Pemohon, pemberlakuan Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 khususnya frasa "belum ditetapkan" berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausula "belum ditetapkan", yang dalam praktiknya, implementasi dari unsur kata "belum ditetapkan" menimbulkan pertentangan apakah putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut hanya sebatas pada pengadilan tingkat pertama ataukah juga meliputi putusan pada tingkat selanjutnya yaitu kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. frasa "belum ditetapkan" juga telah menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak karena tidak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sesuai Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, karena berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 *juncto* Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, salah satu pihak yang dijamin haknya dalam putusan sela itu, yaitu para buruh dan pekerja, menjadi terabaikan hak asasinya untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan imbalan yang sesuai dengan kerjanya. Pemohon memohon agar Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 khususnya frasa "belum ditetapkan" harus di tafsirkan, selama putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, kewajiban pekerja untuk bekerja dan kewajiban pengusaha untuk membayarkan upah adalah sampai suatu putusan berkekuatan hukum tetap, dengan kata lain seandainya terhadap putusan pengadilan hubungan Industrial, salah satu pihak mengajukan upaya hukum kasasi, maka baik pekerja maupun pengusaha tetap harus menjalankan hak dan kewajibannya.

Dalam putusannya, mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap. perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003,

agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari frasa “belum ditetapkan” *a quo*, sehingga para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap.

12. Putusan Nomor 58/PUU-IX/2011

(Syarat Pailit)

Putusan Nomor 58/PUU-IX/2011 merupakan putusan atas Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perkara ini diajukan oleh Andriyani yang bekerja sebagai Buruh PT. Megahbuana Citramasindo. Pemohon memiliki *legal standing* sebagai perorangan warga negara Indonesia. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Secara konkret kerugian tersebut diakibatkan karena Pemohon sebagai pekerja tidak mendapatkan upah sebagai pekerja dari perusahaan tempat Pemohon bekerja secara tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih.

Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 169 ayat (1) huruf c UU 13/2003 mengandung ketidakpastian hukum yang merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon selaku karyawan PT. Megahbuana Citramasindo telah tidak dibayar upahnya oleh perusahaan tersebut selama lebih dari 3 bulan berturut-turut yaitu selama 18 bulan

(dari bulan Juni 2009 sampai dengan November 2010) yang seharusnya telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Akan tetapi setelah Pemohon mengajukan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ternyata ditolak oleh PHI karena perusahaan kembali membayar upah kepada Pemohon secara rutin. Menurut Pemohon, Pasal 169 ayat (1) huruf c tersebut tidak memberikan kepastian hukum apakah dengan pembayaran upah secara rutin oleh pengusaha setelah pengusaha lalai membayar upah secara tepat waktu lebih dari tiga bulan menggugurkan hak Pemohon untuk mengajukan PHK, atau dengan adanya pembayaran rutin oleh pengusaha setelah pengusaha lalai membayar upah secara tepat waktu lebih dari tiga bulan adalah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan PHK, sehingga menurut Pemohon Pasal 169 ayat (1) huruf c UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah dalam putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah menyatakan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu”. Menurut Mahkamah, hak pekerja untuk mendapatkan PHK tidak terhalang oleh adanya tindakan pengusaha yang kembali membayar upah pekerja secara tepat waktu setelah adanya permohonan PHK oleh pekerja ke Pengadilan, dengan ketentuan bahwa pekerja telah melakukan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan haknya agar upah dibayarkan secara tepat waktu namun tidak diindahkan oleh pengusaha. Hal itu untuk melindungi hak-hak pekerja untuk mendapatkan kepastian dan perlakuan hukum yang adil dan hak pekerja untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Mahkamah menilai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang a quo tidak memberi kepastian apakah dengan pembayaran upah secara tepat waktu oleh pengusaha kepada pekerja setelah pengusaha tidak membayar upah secara tepat waktu selama lebih dari tiga bulan berturut-turut

menggugurkan alasan pekerja untuk mendapatkan PHK. Dalam kasus yang dialami oleh Pemohon ternyata di Pengadilan Hubungan Industrial, permohonan PHK dari Pemohon ditolak oleh pengadilan karena pengusaha kembali membayar upah Pemohon secara tepat waktu setelah sebelumnya tidak membayar secara tepat waktu lebih dari tiga bulan berturut-turut. Berdasarkan kenyataan yang demikian, walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara konkret, telah cukup bukti bahwa ketentuan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional pekerja untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

13. Putusan Nomor 70/PUU-IX/2011

(Hak Pekerja Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Atas Tanggungan Perusahaan)

Putusan Nomor 70/PUU-IX/2011 merupakan putusan atas Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Perkara ini diajukan oleh M. Komarudin (Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia), Muhammad Hafidz (Kepala Kesekretariatan Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia), dan Yulianti (Buruh PT. Megahbuana Citramasindo). Para Pemohon memiliki *legal standing* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kerugian konstitusional yang dimaksud menurut Pemohon sebagai seorang buruh kehilangan perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia karena hak atas jaminan sosial yang terbatas akibat kewenangan menjadi peserta jaminan sosial hanya kewenangan pemberi kerja atau perusahaan.

Para Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia hanya dapat diperoleh apabila pengusaha tempat pekerja/buruh bekerja mendaftarkan pekerja/buruh tersebut ke badan penyelenggara yaitu PT. Jamsostek. Sedangkan kewajiban pemberi kerja untuk secara bertahap wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai

peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU SJSN. Hak konstitusionalitas yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD tidak terlaksana apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya, maka pekerja tidak mendapatkan perlindungan sehingga menurut para Pemohon Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan, “Program jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja/buruh, yang kepesertaannya sebagai peserta jaminan sosial bersifat wajib yang didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh pemberi kerja atau perusahaan maupun oleh pekerja atau buruh itu sendiri yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan, “Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini” bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara jaminan sosial, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun dasar pertimbangan hukum yang digunakan mahkamah adalah bahwa Kedua ketentuan tersebut meskipun sudah secara tegas membebaskan kewajiban kepada perusahaan dan pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya

sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti, akan tetapi belum menjamin adanya hak pekerja atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Apabila perusahaan atau pemberi kerja tidak mendaftarkan diri dan tidak pula mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja kepada penyelenggara sistem jaminan sosial, dengan memenuhi kewajiban membayar iurannya, maka pekerja tidak akan mendapatkan hak-haknya yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut.

14. Putusan Nomor 5/PUU-X/2012

(Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional)

Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 merupakan putusan atas Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Isu yang diangkat dalam putusan ini adalah mengenai Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional dapat Mengesampingkan Sistem Pendidikan Nasional. Perkara ini diajukan oleh beberapa Pemohon yakni Andi Akbar Fitriyadi dkk dengan pokok permohonan pengujian Pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945. Para Pemohon memiliki *legal standing* sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai orangtua murid, dosen, aktivis pendidikan serta aktivis ICW yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemohon menyatakan dana untuk penyelenggaraan RSBI dan SBI berasal dari APBN berpotensi untuk terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dan tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan, karena terdapat sekolah yang tidak menggunakan dana ini untuk meningkatkan mutu sekolah melainkan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah. Selain itu, seharusnya dengan dana untuk penyelenggaraan RSBI dan SBI orang tua murid tidak dibebani lagi dengan biaya sekolah pada prakteknya pihak sekolah setiap bulan masih memungut biaya pendaftaran, biaya gedung dan biaya Pendidikan. Menurut

Pemohon, satuan pendidikan bertaraf internasional adalah bentuk liberalisasi pendidikan karena negara mengabaikan kewajibannya membiayai sepenuhnya pendidikan dasar dan membiarkan sekolah yang menyelenggarakan program RSBI dan SBI untuk memungut biaya pendidikan kepada masyarakat. Sementara itu, Satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan hal ini melanggar hak bagi warga negara terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang sederhana atau tidak mampu. Program ini memang memberikan kuota bagi siswa miskin yang berprestasi namun hal ini dipertanyakan lagi bagaimana dengan siswa yang tidak berprestasi, mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Satuan pendidikan bertaraf internasional juga berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia karena proses pendidikan RSBI dan SBI menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar. Bahasa pengantar dan karakter yang hendak dibangun dari sekolah berstandar internasional dinilai tidak melahirkan manusia berkepribadian Indonesia.

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah berpendapat Apabila standar pendidikan diukur dengan standar internasional, artinya standar yang dipergunakan juga oleh negara-negara lain (walaupun menurut keterangan pemerintah RSBI tetap harus memenuhi standar nasional) hal demikian bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional yang harus membangun kesadaran nasional yang melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, terkait dengan masalah pembangunan jati diri bangsa, dengan adanya perbedaan antara sekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk terhadap siswanya. Menurut Mahkamah perbedaan perlakuan demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antar sekolah dan antar peserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah. Mahkamah memahami bahwa pemerintah harus memberi ruang untuk

mendapatkan perlakuan khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih, sehingga diperlukan perlakuan khusus pula dalam pelayanan pendidikan terhadap mereka, namun pemberian pelayanan yang berbeda tersebut tidak dapat dilakukan dengan model SBI/RSBI karena pembedaan perlakuan antara SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI, menunjukkan dengan jelas adanya perlakuan negara yang berbeda antar sekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI dan antar siswa yang bersekolah di kedua sekolah tersebut, baik dalam fasilitas pembiayaan, sarana dan prasarana serta output pendidikan. SBI/RSBI mendapat segala fasilitas yang lebih dan hasil pendidikan dengan kualitas rata-rata yang lebih baik dibanding sekolah yang non-SBI/RSBI. Implikasi pembedaan yang demikian, mengakibatkan hanya sekolah yang berstatus SBI/RSBI saja yang menikmati kualitas rata-rata yang lebih baik, dibanding sekolah yang tidak berstatus SBI/RSBI, sementara sekolah yang berstatus SBI/RSBI adalah sangat terbatas. Menurut Mahkamah, hal demikian merupakan bentuk perlakuan berbedayang tidak adil yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Jika negara, hendak memajukan serta meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai oleh negara, maka negara harus memperlakukan sama dengan meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi semua sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga menghapus pembedaan perlakuan antara berbagai sekolah yang ada. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali dan tanpa pembedaan. Akses ini dapat terbuka apabila sistem yang dibangun diarahkan untuk seluruh warga negara, dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara. Menurut Mahkamah pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan ini berimplikasi pada adanya tanggungjawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya pembedaan perlakuan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warganegara secara adil dan merata.

**15. Putusan Nomor 14/PUU-X/2012
(Pembatasan Luas Minimal Perumahan Bagi Rakyat)**

Putusan Nomor 14/PUU-X/2012 merupakan putusan atas Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perkara ini diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) yang secara faktual merupakan pelaku usaha pengembang perumahan dan permukiman untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang organisasinya dijadikan sarana untuk penyaluran aspirasi dan memperjuangkan kepentingan para pengembang menengah dan kecil supaya mendapat perhatian yang proporsional dari Pemerintah. Pemohon mendalilkan dirugikan dengan berlakunya Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011, karena bagi masyarakat yang tidak mampu membeli rumah tunggal atau rumah deret yang luas lantainya minimal 36 meter persegi, tidak akan membeli rumah yang dibangun oleh Pemohon yang berakibat Pemohon dirugikan karena tidak boleh membangun rumah yang luas lantainya kurang dari 36 meter persegi, padahal banyak yang membutuhkan rumah tetapi daya belinya tidak sampai kepada yang luas lantainya 36 meter persegi.

Menurut Pemohon, selain sebagai hak konstitusional, hak atas perumahan adalah hak asas manusia (HAM) yang dijamin dalam instrumen atau konvensi internasional. Hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan, adalah hak ekonomi sosial budaya, di mana Indonesia telah meratifikasi kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, social dan budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) atau EKOSOB. Adanya ketentuan pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang berbunyi, “Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi”, adalah jelas merupakan norma Undang-Undang yang menciptakan adanya hambatan dan membatasi hak konstitusional setiap orang untuk membangun ataupun membeli unit rumah tempat tinggal guna pemenuhan hak atas perumahan, dalam jenis dan bentuk apapun yang sesuai kebutuhan dan kemampuan serta sesuai dengan luas tanah/lahan yang dimiliki setiap orang tersebut.

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011, yang mengandung norma pembatasan luas lantai rumah tunggal dan rumah deret berukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi, merupakan pengaturan yang tidak sesuai dengan pertimbangan keterjangkauan oleh daya beli sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Implikasi hukum dari ketentuan tersebut berarti melarang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman membangun rumah tunggal atau rumah deret yang ukuran lantainya kurang dari ukuran 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Hal tersebut berarti pula telah menutup peluang bagi masyarakat yang daya belinya kurang atau tidak mampu untuk membeli rumah sesuai dengan ukuran minimal tersebut. Oleh karena itu, menyeragamkan luas ukuran lantai secara nasional tidaklah tepat. Selain itu, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah salah satu hak asasi manusia yang pemenuhannya tidak semata-mata ditentukan oleh luas ukuran lantai rumah atau tempat tinggal, akan tetapi ditentukan pula oleh banyak faktor, terutama faktor kesyukuran atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

16. Putusan Nomor 40/PUU-X/2012

(Larangan Melakukan Praktek Yang Tidak Memiliki Surat Ijin Praktek Dokter atau Dokter Gigi)

Putusan Nomor 40/PUU-X/2012 merupakan putusan atas Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Permohonan diajukan oleh H. Hamdani Prayogo yang Pemohon berprofesi sebagai tukang gigi yang terdaftar dalam Pengobat Tradisional pada Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Jakarta Pusat Nomor 1558/2005, tanggal 28 Juli 2005. Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Praktik Kedokteran yang selengkapnya berbunyi "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain yang menimbulkan kesan seolah-

olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau izin praktik". Kemudian dipertegas dengan ancaman pidana berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menegaskan "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)". Pemohon memiliki *legal standing* sebagai perorangan warga negara Indonesia.

Menurut Pemohon, norma yang terkandung dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bersifat multitafsir karena tidak saja melarang dokter/dokter gigi gadungan membuka praktik ilegal, namun perumusan pasal *a quo* justru berdampak pada semua bidang pekerjaan khususnya pekerjaan tukang gigi. Pekerjaan tukang gigi merupakan pekerjaan yang diperoleh secara turun temurun sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia, bahkan pekerjaan tukang gigi tersebut menjadi inspirasi berdirinya lembaga pendidikan kedokteran gigi di Indonesia Stavit (*School tot Opleiding van Indische Tandartsen*) di Surabaya tahun 1928. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tukang gigi di Indonesia, Dr. Moestopo pada tahun 1952 mendirikan Kursus Kesehatan Gigi di Jakarta yang pada tahun 1957 dikembangkan menjadi Kursus Tukang Gigi Intelek DR. Moestopo. Selanjutnya pada tahun 1958, Dr. Moestopo mendirikan Dental College Dr. Moestopo yang lembaga pendidikan tersebut dapat pengakuan dari pemerintah. Profesi tukang gigi di Indonesia telah eksis dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi, tanggal 24 Mei 1989 yang berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan *a quo*, tukang gigi diberikan kewenangan membuat gigi tiruan lepasan dari karilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan. Tukang gigi dalam memasang gigi tiruan dilarang untuk menutup sisi akar gigi. Namun setelah berlakunya Undang-Undang *a quo*, khususnya Pasal 73 ayat (2) UU 29/2004, Pemerintah meniadakan pekerjaan

tukang gigi yang termuat dalam konsiderans (Menimbang) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang PekerjaanTukang Gigi.

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik,kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah” dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik,kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”. Adapaun dasar pertimbangan hukum yang digunakan mahkamah adalah bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi dengan alasan karena pekerjaan tersebut berisiko sehingga hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berkompetan sebagaimana keterangan Pemerintah. Menurut Mahkamah hal tersebut bukan merupakan penyelesaian yang tepat, karena selain keberadaan pekerjaan tukang gigi telah lebih dahulu ada sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia, keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif lain bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran karena pemerintah hingga saat ini belum dapat menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi ataupun juga karena terbatasnya

kemampuan yang dimiliki oleh tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya dapat diselesaikan melalui pembinaan, perizinan, dan pengawasan. Pembinaan dimaksudkan agar tukang gigi mempunyai pengetahuan dasar ilmu kedokteran gigi sehingga dapat menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah terhadap dukun beranak yang membantu kelahiran. Pengawasan dimaksudkan untuk mengontrol pekerjaan tukang gigi agar menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memberikan sanksi kepada tukang gigi yang melanggar atau menyalahgunakan pekerjaannya. Perizinan dimaksudkan sebagai legalisasi tukang gigi untuk menjalankan pekerjaan sesuai kemampuan dan keahlian yang dimiliki tukang gigi. Pendapat Mahkamah a quo sejalan dengan pendapat DPR yang menyatakan seharusnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara dokter gigitan tukang gigi saling bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesehatan khususnya kesehatan gigi masyarakat.

17. Putusan Nomor 82/PUU-X/2012

(Hak Pekerja Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Atas Tanggungan Pemberi Kerja)

Putusan Nomor 82/PUU-X/2012 merupakan putusan atas Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Perkara ini diajukan oleh M. Komarudin, Buruh (Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia), Susi Sartika, Buruh (Sekretaris Jenderal Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia), dan Yulianti, Staff PT. Megahbuana Citramasindo. Pemohon memiliki *legal tanding* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal 15 ayat (1) UU BPJS. Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Secara konkret kerugian tersebut diakibatkan karena para Pemohon sebagai pekerja/buruh kehilangan perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia karena hak atas jaminan sosial yang terbatas akibat

kewenangan menjadi peserta jaminan sosial hanya kewenangan pemberi kerja atau perusahaan.

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dimana Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti” bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. selengkapnya harus dibaca, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerjaberhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminansosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”. Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa materi muatan norma dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS sama persis dengan materi muatan norma dalam Pasal 13 ayat(1) UU SJSN, demikian pula batu ujinya sama yakni Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, maka pertimbangan dan amar putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 70/PUU-IX/2011 tanggal 8 Agustus 2012, sepanjang terhadap Pasal 13 ayat (1) UU SJSN mutatis mutandis menjadi pertimbangan dan amar putusan a quo. Menurut Mahkamah Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang tidak secara tegas memberikan jaminan hak-hak pekerja atas jaminan sosial harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

18. Putusan Nomor 99/PUU-X/2012

(Hak-hak Petani Dalam Melakukan Kegiatan Pemuliaan Tanaman)

Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 merupakan putusan atas Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkara

ini diajukan oleh Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD), Aliansi Petani Indonesia (API), ayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan(KRKP), Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan Sawit Watch, Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Kunoto dan Karsinah. Pemohon memiliki *legal standing* sebagai badan hukum privat dan perseorangan warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 12/1992.

Pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 9 ayat (3) sepanjang frasa “perorangan”, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan” serta Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 12/1992 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Berlakunya Undang-Undang *a quo* membuat Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mengembangkan dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Secara konkrit kerugian tersebut terjadi karena adanya ketentuan dalam UU 12/1992 telah dipergunakan untuk mengkriminalisasi dan mendiskriminasi petani pemulia tanaman di beberapa wilayah di Indonesia. Padahal, pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak menimbulkan problem ekologi maupun hukum.

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dimana Frasa “perorangan” dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”. Adapun yang menjadi pertimbangan mahkamah adalah bahwa kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah yang dilakukan oleh badan hukum memang harus berdasarkan izin. Karena bisa menimbulkan dampak serius bagi petani. Misalnya mengumpulkan plasma nutfah yang ternyata setelah diedarkan, tanpa izin dan tanpa dilepas oleh Pemerintah, hasilnya tidak baik atau kurang dari yang seharusnya atau malahan sama sekali tanpa hasil. Akan tetapi bagi perorangan petani kecil yang sehari-hari bergerak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan mereka di sektor pertanian, adalah tidak mungkin bahkan mustahil, akan berbuat sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri. Lebih dari itu, sebagai petani kecil warga negara Indonesia, Pemerintah malah berkewajiban, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, harus membimbing dengan melakukan pendampingan kepada mereka, bukan malahan mempersulit mereka dengan keharusan mendapat izin. Selain itu, petani kecil sebetulnya telah melaksanakan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam kegiatan pertaniannya semenjak lama, bahkan dapat dikatakan juga menjadi pelestari. Karena dengan pola pemilihan tanaman sebetulnya petani telah memilih varietas tertentu yang dianggap menguntungkan. Potensi petani kecil tersebut sangatlah besar, sehingga Pemerintah wajib melindunginya. Apabila ada usaha-usaha petani yang tujuannya untuk mendapatkan varietas atau benih yang baik, Pemerintah wajib untuk memberikan bimbingan sejak dini supaya upaya tersebut dapat berhasil dengan baik dan tidak hanya terlibat dalam proses akhir yaitu pemberian sertifikasi saja. Dengan demikian, Pemerintah harus aktif untuk membantu petani yang berusaha untuk menemukan varietas yang baik tidak terbatas pada perencanaan yang dilepas saja. Menurut Mahkamah ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang a quo bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai bahwa izin dimaksud tidak berlaku bagi perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan berupa pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk dirinya maupun komunitasnya sendiri. Begitupula terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Budidaya Tanaman

yang melarang diedarkannya hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum dilepas oleh Pemerintah. Menurut MK, di satu sisi ketentuan ini merupakan salah satu bentuk kewaspadaan Pemerintah untuk mencegah tindakan sabotase di sektor pertanian, khususnya varietas hasil pemuliaan dan introduksi dari luar negeri. Akan tetapi di sisi lain, khusus varietas hasil pemuliaan dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan petani kecil, yang mata pencaharian mereka dari hasil pertanian, adalah tidak mungkin atau mustahil akan melakukan sabotase pertanian. Sebab hal ini sama saja melakukan sabotase terhadap kehidupan sendiri. Malah sebaliknya, perorangan petani kecil pada umumnya justru mewarisi atau memiliki kearifan lokal di sektor pertanian yang dapat ditumbuhkembangkan untuk ikut memajukan sektor pertanian. Oleh karena itu, Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Budidaya Tanaman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri.

19. Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013

(Pembayaran Upah Pekerja/Buruh Yang Terhutang Didahulukan Atas Semua Jenis Kreditur)

Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 merupakan putusan atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permohonan diajukan oleh 7 Pemohon yakni Ir. Otto Geo Diwara Purba, Ir. Syamsul Bahri Hasibuan S.H.,M.H., Eiman, Robby Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Yuli Santoso, Joni Nazarudin, Piere J Wauran, Maison Des Arnoldi yang kesemuanya adalah Pekerja Pertamina. Pemohon memiliki *legal standing* sebagai perseorangan warga negara indonesia. Adapun isu konstitusional utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 95 ayat (4) sepanjang frasa “yang didahulukan pembayarannya” yang menyatakan, “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.

Para Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk bekerja serta mendapat

imbangan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dengan berlakunya Pasal 95 ayat (4) sepanjang frasa “yang didahulukan pembayarannya” dalam UU 13/2003. Menurut para Pemohon, pasal *a quo* telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi tafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif. Dengan berlakunya pasal *a quo*, para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini bekerja di PT. Pertamina beranggapan akan dirugikan hak konstitusionalnya dalam hal perusahaan tempat mereka bekerja mengalami pailit, yang tentunya akan dapat menyulitkan para Pemohon dalam menuntut hak-hak mereka kelak apabila diperhadapkan dengan kreditor lainnya.

Mahkamah dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dengan menyatakan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”. Menurut mahkamah, Bahwa dalam aspek objek, perjanjian gadai, hipotik, fidusia, dan perjanjian tanggungan lainnya yang menjadi objeknya adalah properti. Sementara itu, perjanjian kerja yang menjadi objeknya adalah tenaga atau keterampilan (jasa) dengan imbalan jasa dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarga pekerja/buruh, sehingga antara keduanya dalam aspek ini memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu properti dan manusia dimana kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya haruslah menjadi prioritas, harus menduduki peringkat terdahulu sebelum kreditor separatis. Sementara itu, dalam aspek risiko, bagi pengusaha risiko merupakan bagian dari hal yang wajar dalam pengelolaan usahanya, selain keuntungan dan/atau kerugian. Oleh karena itu, resiko merupakan hal yang menjadi ruang lingkup pertimbangannya ketika melakukan usaha, bukan ruang lingkup

pertimbangan pekerja/buruh. Sementara itu, bagi pekerja/buruh upah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, sehingga menjadi tidak tepat manakala upah pekerja/buruh tersebut menduduki peringkat yang lebih rendah dengan argumentasi yang dikaitkan dengan risiko yang bukan ruang lingkup pertimbangannya. Adalah tidak adil mempertanggungjawabkan sesuatu terhadap sesuatu yang ia tidak turut serta dalam usaha.

20. Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013

(Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Negara)

Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 merupakan putusan atas Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Permohonan ini diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Al Jami'atul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan (SOJUPEK), Perkumpulan Vanaprastha, Drs. H. Amidhan, Marwan Batubara, Adhyaksa Dault, Laode Ida, M. Hatta Taliwang, Rachmawati Soekarnoputri, Drs. Fahmi Idris, M.H. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV mengajukan permohonan dalam kapasitasnya sebagai badan hukum privat, sedangkan Pemohon V sampai dengan Pemohon XI mengajukan permohonan sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Meskipun kemudian mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sedangkan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas pasal-pasal dalam UU SDA yang dapat dikelompokkan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut: i) Pengelolaan air dengan mempergunakan instrumen pemberian hak guna air, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10; ii) Pendayagunaan sumber daya air, termasuk pengusaha air, sebagaimana diatur dalam Pasal 26, Pasal 29, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, dan Pasal 49; iii) Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 80; dan iv) Gugatan masyarakat dan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92. Menurut Pemohon, UU SDA mengandung muatan yang memposisikan penggunaan air,

condong untuk kepentingan komersial (vide Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU SDA) serta mengandung muatan yang memicu konflik horizontal [vide Pasal 29 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), serta Pasal 49 ayat (1) dan ayat (7) UU SDA. Selain itu, UU SDA juga menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air [vide Pasal 9 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), serta Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) UU SDA sehingga dapat dikatakan bahwa UU SDA merupakan Undang-Undang yang diskriminatif (vide Pasal 91 dan Pasal 92).

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI untuk seluruhnya dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, mahkamah juga memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Adapaun pertimbangan hukum yang digunakan oleh mahkamah adalah bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” dari Undang-Undang a quo sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. MK menyatakan bahwa air sebagai unsur yang menguasai hajat hidup orang banyak, sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) harus dikuasai negara. Sehingga, dalam pengusahaan air harus ada pembatasan ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan. Terdapat lima poin pembatasan yang ditegaskan MK dalam hal pembatasan pengelolaan air. *Pertama*, setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Soalnya, selain dikuasai negara, air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Kedua*, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD harus menjadi tanggung jawab pemerintah. *Ketiga*, pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan. *Keempat*, sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak air menurut Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak. *Kelima*, hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD. Oleh karena UU SDA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai sumber daya air maka

sebari menunggu pembentukan Undang-Undang baru yang memperhatikan putusan Mahkamah oleh pembentuk Undang-Undang, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali.

21. Putusan No. 7/PUU-XII/2014

(Status Pekerja Kontrak Menjadi Pekerja Tetap Melalui Pengadilan)

Putusan MK Nomor 7/PUU-XII/2014 menguji Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengujian dimohonkan oleh M. Komarudin (Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia) dan kawan-kawan. Kedudukan hukum para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan kerugian konstitusional nyata terjadi berdasarkan *causal verband* yakni hak-hak konstitusional para Pemohon dirugikan atas tidak adanya aturan yang dapat memaksa pengusaha untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Posita permohonan menguraikan dalil bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, tetapi pada kenyataannya, calon pekerja/buruh langsung disodorkan perjanjian kerja perorangan yang isinya telah disusun oleh pengusaha, termasuk tidak adanya pilihan bagi si calon pekerja/buruh untuk dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau tidak. Disitulah terjadi pembelokkan masalah, yang awalnya merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja karena tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan terkait perjanjian kerja waktu tertentu, menjadi sangat tidak adil, ketika para Pemohon berusaha menegakkan ketentuan perundang-undangan, tetapi yang diperoleh para Pemohon bukanlah keadilan, melainkan hilangnya pekerjaan.

Petitum yang dimohonkan yaitu Frasa “*demi hukum*” pada Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dimaknai meniadakan hak pekerja/buruh untuk meminta pelaksanaan terhadap

Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, ke Pengadilan Negeri melalui Pengadilan Hubungan Industrial setempat, apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mengubah perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan bahwa frasa “*demi hukum*” yang termuat dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) bersifat langsung dapat dilaksanakan (mempunyai titel eksekutorial) atau berlaku dengan sendirinya, sehingga menurut Mahkamah, untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bagi pekerja/buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pekerja/buruh dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud kepada Pengadilan Negeri setempat.

Amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon, yakni frasa “*demi hukum*” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: (1) Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan (2) Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan*”.

22. Putusan No. 18/PUU-XII/2014

(Penegakan Hukum Lingkungan Dilakukan Secara Terpadu)

Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 menguji Pasal Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengujian dimohonkan Bachtiar Abdul Fatah selaku Karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia. Kedudukan hukum Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini telah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut oleh Kejaksaan serta diputus bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dituduh telah melanggar ketentuan dalam

UU *a quo*, sehingga Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*.

Posita permohonan menguraikan dalil bahwa Pasal 95 ayat (1) mengatur “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.” Penegakan hukum terpadu yang sifatnya lintas instansi dan kewenangan ini sangat penting untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan. Namun, keberadaan kata “dapat” karena membuka kemungkinan “penegakan hukum terpadu” hanya menjadi sekedar slogan tanpa pelaksanaan karena memberikan peluang kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan untuk jalan sendiri-sendiri, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Petitum yang dimohonkan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Salah satu point dalam petitum yakni menyatakan kata “dapat” pada Pasal 95 ayat (1) UU PPLH bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal, karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, pelanggaran tersebut juga terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya karena koordinasi tersebut didasarkan pada fakta tentang dampak buruk limbah B3, sehingga menggeneralisasi pelanggaran hukum lingkungan yang tidak tunggal sebagai suatu kejahatan juga sebagai tindakan ketidakadilan. Untuk itu, permohonan pengujian pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 beralasan menurut hukum, yaitu mengenai norma yang terdapat dalam kata “dapat”.

Amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon, yakni kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

23. Putusan No. 46/PUU-XII/2014

(Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi)

Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014 menguji Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengujian dimohonkan PT. Kame Komunikasi Indonesia. Kedudukan hukum Pemohon adalah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yang berdasarkan akta pendiriannya bergerak di bidang telekomunikasi dan informasi. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Penjelasan pasal *a quo* potensial akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon pada khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya, karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menghambat penyedia menara telekomunikasi untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepentingan umum dalam rangka menyediakan sarana telekomunikasi demi terpenuhinya hak-hak rakyat atas komunikasi sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi Pasal 28F UUD 1945.

Posita permohonan menguraikan dalil bahwa Penjelasan Pasal 124 justru membuat ketidakjelasan norma yang terkandung di Pasal 124, di satu sisi seolah-olah penetapan tarif retribusi tetap mengacu pada biaya pengawasan dan pengendalian, namun di sisi lain biaya pengawasan dan pengendalian dinyatakan sulit dilakukan sehingga digunakan batasan tarif tertinggi 2 (dua) persen dari NJOP, sehingga ketidakjelasan norma telah mengakibatkan beban ekonomi tinggi sehingga pelaksanaan Pasal 124 menjadi inkonstitusional karena bertentangan dengan hak-hak rakyat atas komunikasi sebagai hak dasar sebagaimana yang diatur di Pasal 28F UUD 1945 dan bertentangan dengan hak-hak Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diatur di Pasal 28D UUD 1945.

Petitum yang dimohonkan yakni menyatakan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945, serta menyatakan konstitusional diubah dengan frase kalimat “Penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Kebutuhan biaya pengawasan dan pengendalian dapat dijabarkan dalam contoh formula penghitungan.”

Pertimbangan hukum putusan menyatakan bahwa dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, penjelasan pasal seharusnya tidak memuat norma, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Namun, Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 justru mengatur norma yang menentukan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu “paling tinggi 2% dari NJOP”, sehingga membuat ketidakjelasan norma, padahal sebagian besar pemerintah daerah justru mematok tarif 2% dari NJOP, tanpa menghitung dengan jelas berapa sesungguhnya tarif retribusi yang layak dikenakan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Untuk itu, Mahkamah berpendapat Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Amar putusan menyatakan Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

24. Putusan No. 95/PUU-XII/2014

(Kebolehan bagi Masyarakat Hukum Adat untuk Memanfaatkan Hutan)

Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 menguji Pasal ... UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf e dan i “Setiap orang dilarang: e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.” Pengujian dimohonkan oleh Mawardi selaku Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk Malalo dan kawan-kawan. Kedudukan hukum Pemohon I sampai IV adalah warganegara Indonesia, ketua sekaligus anggota kesatuan masyarakat hukum adat, sedangkan Pemohon V sampai dengan Pemohon X adalah Badan Hukum Privat yaitu organisasi non pemerintah atau Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pelestarian hutan, keadilan agraria serta perlindungan terhadap masyarakat adat Berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Posita permohonan menguraikan dalil Terhadap pasal 50 ayat (3) huruf a., huruf b., huruf e., huruf i., dan huruf k, para Pemohon beranggapan demi mencegah terjadinya perampasan hak warga negara secara sewenang-wenang oleh negara, di satu sisi dan menghindarinya kekosongan hukum atas tindak pidana yang terjadi di kawasan hutan, maka para Pemohon meminta ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a., huruf b., huruf e., huruf i., dan huruf k. mengikat secara bersyarat (*conditionally constitutional*) – sehingga tidak menyebabkan kriminalisasi secara arbiter terhadap warga negara yang seharusnya dilindungi.

Petitum yang dimohonkan yaitu menyatakan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertentangan dengan UU Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; menyatakan Pasal 50 ayat (3) huruf a., huruf b., dan huruf e UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditionally constitutional*) “Setiap orang dilarang...” dan seterusnya “kecuali terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil”.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan bahwa memang seharusnya masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Sebab, akan terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan hukuman. Sebaliknya, negara justru harus

hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat demikian. Dengan demikian sepanjang mengenai pengecualian terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang yang berkaitan dengan dan hanya terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, bukan yang berada di sekitar kawasan hutan sebab pemaknaan “di sekitar kawasan hutan” sangatlah berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan.

Amar putusan menyatakan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud “dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.”

25. Putusan No. 8/PUU-XIII/2015

(Jangka Waktu ASN Menduduki Jabatan Setelah Menjadi Pejabat Negara)

Putusan MK Nomor 8/PUU-XIII/2015 menguji Pasal 124 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengujian dimohonkan oleh Prof. Dr. Abdul Halim Soebahar, MA selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kawan-kawan. Kedudukan hukum Para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dianggap dirugikan oleh berlakunya norma *a quo*, kerugian tersebut bersifat potensial dan aktual sebagaimana fakta yang diuraikan sehingga memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Posita permohonan menguraikan dalil bahwa Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 124 ayat (2) UU ASN *a quo*, karena apabila Pemohon sudah tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 123 ayat (1) UU ASN *a quo* jikalau dalam waktu dua tahun tidak dapat menduduki jabatan tinggi Negara, jabatan struktural maupun jabatan administrasi Pemohon diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemohon menganggap hak konstitusional Pemohon tidak akan

dirugikan, dalam pengertian Pemohon tidak akan diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai (PNS) sehingga Pemohon memperoleh kepastian hukum yang adil, sehingga Pemohon tetap mempunyai hak untuk mengembangkan karier Pemohon sebagai PNS.

Petitum yang dimohonkan yaitu menyatakan Pasal 124 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan bahwa jika jangka waktu yang diberikan kepada PNS untuk menduduki jabatan setelah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara hanya 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 tidak proporsional jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) UU 5/2014 yang menyatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Menurut Mahkamah jangka waktu untuk menduduki jabatan setelah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara harus disesuaikan dengan masa menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, sehingga PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dapat lebih leluasa untuk mendapat kesempatan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, dan jika dalam jangka waktu 5 tahun yang bersangkutan tetap tidak menduduki jabatan, baik Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi Umum, atau Jabatan Fungsional, barulah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat

Amar putusan menyatakan Pasal 124 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai frasa “2 (*dua*) tahun” dalam ketentuan tersebut tidak dimaknai “5 (*lima*) tahun”.

26. Putusan No. 21/PUU-XIII/2015

(Masa Transisi Pelaku Pembangunan Membentuk Perhimpunan Pemilik Rumah Susun)

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 menguji Pasal 75 ayat (1) UU Nomor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang mengatur, “Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) berakhir”. Pengujian

dimohonkan oleh Kahar Winardi selaku wiraswasta dan kawan-kawan. Kedudukan hukum para Pemohon (Pemohon I - VII) adalah perseorangan warga negara Indonesia pemilik satuan rumah susun (Sarusun) yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan *a quo*. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mempunyai hak milik pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24H ayat (4) UUD 1945 karena ketentuan tersebut telah mereduksi hak para Pemohon untuk berbuat bebas dalam pembentukan PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) yang pada akhirnya mereduksi hak para Pemohon selaku pemilik Sarusun karena adanya campur tangan pelaku pembangunan, sehingga merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas jaminan kepastian hukum, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Posita permohonan menguraikan dalil bahwa keberadaan Pasal 75 ayat (1) UU Rumah Susun telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mempunyai hak milik pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 24H ayat (4) UUD 1945. Sebagai pemegang hak milik atas satuan rumah susun, maka seharusnya Para Pemohon dapat berbuat bebas terhadap sarusun yang dimilikinya dengan kedaulatan sepenuhnya dan untuk menikmati kegunaan sarusun tersebut dengan leluasa. Akan tetapi, keberadaan Pasal 75 ayat (1) UU Rumah Susun *a quo* telah mereduksi hak Para Pemohon untuk berbuat bebas terhadap pembentukan (PPPSRS), serta merugikan hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena menjadi pintu masuk bagi terjadinya praktik monopoli dalam pembentukan PPPSRS oleh pelaku pembangunan dan menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pembentukan PPPSRS yang pada akhirnya merugikan Para Pemohon sebagai para pemilik sarusun.

Petitum yang dimohonkan yaitu menyatakan bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) sepanjang frasa “Pelaku pembangunan...” UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah...”.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan bahwa sulitnya pemilik sarusun membentuk PPPSRS dikarenakan terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat antara pemilik Sarusun dan pelaku pembangunan dalam menafsirkan dan

melaksanakan Pasal 75 ayat (1) UU Rumah Susun yang mewajibkan pelaku pembangunan memfasilitasi pembentukan PPPSRS. Dalam praktik, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi para Pemohon, pengertian “memfasilitasi” tidak lagi semata-mata dimaknai memberikan segala fasilitas dan bantuan yang diperlukan bagi melainkan turut campurnya pelaku pembangunan sedemikian jauh dalam proses dan pemilihan pengurus PPPSRS, bahkan tidak jarang sampai berujung konflik. Adanya ketidakpastian yang disebabkan oleh terdapatnya perbedaan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Rumah Susun dengan penjelasannya, telah menjadi terang bagi Mahkamah bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil oleh berlakunya Pasal 75 ayat (1) UU Rumah Susun adalah cukup beralasan

Amar putusan menyatakan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sepanjang frasa “Pasal 59 ayat (2)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa yang dimaksud dengan “masa transisi” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tidak diartikan 1 (satu) tahun tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh satuan rumah susun.

**27. Putusan No. 36/PUU-XIII/2015 (sekaligus 112/PUU-XII/2014)
(Pengadilan Wajib Mengambil Sumpah Advokat Tanpa Mengkatikan Keanggotaan Organisasi Advokat)**

Putusan MK Nomor No. 36/PUU-XIII/2015 menguji UU Nomor Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” Pengujian dimohonkan oleh H. F. Abraham Amos selaku advokat dan kawan-kawan. Kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana telah diuraikan di atas, yang oleh para Pemohon, kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual sebagaimana fakta yang telah diuraikan oleh para Pemohon di atas, yang pada pokoknya para Pemohon selama ini tidak dapat beracara di badan peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung karena tidak memiliki Berita

Acara Sumpah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya, yang hal ini memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan.

Posita permohonan menguraikan dalil bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat tersebut menentukan bahwa sumpah advokat dijalankan dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi, dengan menugaskan Panitera Pengadilan Tinggi untuk mengirimkan salinan berita acara sumpah kepada Mahkamah Agung, Menteri dan Organisasi Advokat. Aturan tersebut menunjukkan bahwa acara sumpah advokat melibatkan kewenangan Pengadilan Tinggi. Dalam melaksanakan ketentuan sumpah advokat tersebut ternyata Mahkamah Agung memerintahkan agar Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia hanya menyelenggarakan sidang sumpah kepada advokat anggota PERADI (menolak sumpah advokat yang diajukan oleh organisasi advokat bukan PERADI), maka telah terjadi diskriminasi, sebab organisasi advokat di Indonesia bukan hanya PERADI. Pengadilan Tinggi tidak diperbolehkan Mahkamah Agung menyumpah advokat selain anggota PERADI, sehingga Mahkamah Agung telah mengambil keputusan yang merugikan para advokat yang bukan anggota PERADI.

Petitum yang dimohonkan menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang memuat kata/frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang memuat “frasa “oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan Mahkamah berpendapat, demi terwujudnya asas kemanfaatan (kemaslahatan) hukum dan terjaminnya asas keadilan serta terlaksananya asas kepastian hukum khususnya bagi para calon advokat, bahwa dengan telah lewatnya masa dua tahun sebagaimana amar putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, Mahkamah perlu memperkuat kembali amar putusan tersebut dan mempedomani kembali ketentuan Pasal 4 ayat (1) Dalam kaitannya untuk mewujudkan asas kemanfaatan hukum, keharusan mengambil sumpah para advokat oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de*

facto ada, adalah supaya tidak mengganggu proses pencarian keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat dan tidak pula menghalang-halangi hak konstitusional para advokat.

Amar putusan menyatakan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara *de facto* ada yaitu PERADI dan KAI”.

28. Putusan No. 69/PUU-XIII/2015

(Perjanjian Perkawinan Setelah Dalam Ikatan Perkawinan)

Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2014 menguji Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur “(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut; (2) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; (3) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”. Pengujian dimohonkan oleh Ike Farida. Kedudukan hukum Pemohon adalah warga negara yang taat dan menjunjung tinggi hukum, membayar pajak-pajak dan segala kewajiban lainnya yang harus dipenuhi sebagai warga negara Indonesia tanpa terkecuali, sama halnya dengan warga negara Indonesia yang lainnya. Pemohon justru diperlakukan secara diskriminatif oleh negara, hanya karena Pemohon menikahi seorang warga negara asing. Keberadaan pasal-pasal tersebut merampas hak asasi seluruh warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing.

Posita permohonan menguraikan dalil bahwa tidak terbesit sedikitpun pada diri Pemohon untuk membuat Perjanjian Kawin sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Lagi pula pada umumnya, semua pasangan yang akan menikah tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli tanah apalagi rumah. Sehingga

adalah wajar pada tahap tersebut Pemohon belum sampai berpikir untuk membeli tanah; Bahwa dasar dari “Perjanjian Kawin” adalah sama seperti “perjanjian” pada umumnya, yakni kedua belah pihak diberikan kebebasan sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau tidak melanggar ketertiban umum sebagaimana sejalan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Frasa tersebut membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “Perjanjian”. Karena seseorang pada akhirnya tidak dapat membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan “pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan”. Bahwa telah jelas dan terang frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan....” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945.

Petitum yang dimohonkan yaitu Menyatakan frasa “*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; menyatakan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; menyatakan frasa “*Selama perkawinan berlangsung*” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan, serta adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan isteri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi. Ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak

diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”. Untuk itu, pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Amar putusan menyatakan Pasal 29 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”, Pasal 29 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”, Pasal 29 ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

29. Putusan No. 72/PUU-XIII/2015

(Tidak Wajibnya Membayar Pemenuhan Upah Minimum Pekerja/Buruh)

Putusan MK Nomor 72/PUU-XII/2014 menguji Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur “Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.” Pengujian dimohonkan oleh Sukarya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Mandiri dan kawan-kawan. Kedudukan hukum para

Pemohon masing-masing adalah pimpinan serikat buruh/pekerja sebagai sekelompok orang, warga negara Indonesia, yang mempunyai kepentingan sama dalam memperjuangkan hak dan kepentingan buruh dan keluarganya. Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 dan hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Posita permohonan menguraikan dalil bahwa ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU beserta Penjelasannya memberi ruang kepada pengusaha untuk tidak wajib melaksanakan pembayaran atas kekurangan upah yang ditunda selama jangka waktu tertentu yaitu 12 bulan. Berlakunya Pasal *a quo*, telah memberikan celah kepada pengusaha untuk tidak patuh terhadap hukum, sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi pekerja/buruh atas jaminan kepastian hukum dalam mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum. Oleh karenanya, apabila ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan UUD 1945, maka pekerja/buruh mempunyai kepastian hukum dalam mendapatkan upah sesuai dengan besaran upah minimum setiap para kepala daerah menetapkan besaran upah minimum setiap tahunnya.

Petitum yang dimohonkan yaitu menyatakan Pasal 90 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan menurut terdapat inkonsistensi norma antara Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 dengan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003. Inkonsistensi dimaksud telah menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait penangguhan pembayaran upah minimum pengusaha kepada pekerja/buruh. Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebabkan buruh terancam haknya untuk mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga ketentuan *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, sehingga permohonan perlu dikabulkan untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum serta mewujudkan keadilan bagi pengusaha dan pekerja/buruh.

Amar putusan menyatakan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

30. Putusan No. 82/PUU-XIII/2015

(Kekhasan Profesi Dokter dan Dokter Gigi dari Tenaga Kesehatan Lain)

Putusan MK Nomor No. 82/PUU-XII/2014 menguji menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 90, Pasal 94 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mengatur Pasal 11 ayat (1) huruf a “Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: a. tenaga medis”; Pasal 11 ayat (2) “Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis”; Pasal 90 “Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi menjadi bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia setelah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia terbentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”; Pasal 94, “Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”; Pengujian dimohonkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dan kawan-kawan. Kedudukan hukum Para Pemohon terdiri dari sebagai perorangan warga negara Indonesia, badan hukum privat, dan lembaga negara yang mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1), serta para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional para Pemohon setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Posita permohonan menguraikan dalil bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a frasa “a. tenaga medis”, dan Pasal 11 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena: (a) pengaturan tenaga medis berasal dari kesewenang-wenangan kekuasaan yang bertindak melebihi mandat atau Over Mandatory, sehingga melanggar Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945; (b) membuat pengaturan tenaga medis yang substansinya tidak memiliki keabsahan/validitas (validity), dan Ultra Vires Rules, sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; (c) mengatur tenaga medis yang merupakan kekeliruan paradigmatis yang merusak sistem hukum praktik kedokteran dan bahkan sistem kesehatan nasional Pasal 21 ayat (1) UU Kesehatan, sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 (d) pengaturan tenaga medis adalah kekeliruan dalam penerapan hierarki logika dan struktur kebijakan hukum, sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; (e) pengaturan tenaga medis adalah kekeliruan konseptual dan persepsi yang salah arah terhadap tenaga medis sebagai profesi, sehingga melanggar Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Petitum yang dimohonkan yaitu ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang frasa “a. tenaga medis”, serta ketentuan Pasal 11 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara konstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai dengan menambah frasa “kecuali tenaga medis”.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan bahwa rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A UUD 1945. Praktik kedokteran dilakukan oleh para profesional kedokteran (dokter dan dokter gigi) dan kelompok profesi kedokteran lainnya yang meliputi perawat atau ahli farmasi. Profesi dokter dan dokter gigi dianggap mempraktikkan ilmu kedokteran secara harfiah dibandingkan dengan profesi-profesi perawatan kesehatan terkait. Profesi kedokteran adalah struktur sosial dan pekerjaan dari sekelompok orang yang dididik secara formal serta diberikan wewenang untuk menerapkan ilmu kedokteran. Sistem kedokteran dan praktik perawatan kesehatan telah berkembang dalam berbagai masyarakat sedikitnya sejak awal sejarah tercatatnya manusia. Oleh karenanya profesi kedokteran mempunyai kekhasan berbeda dengan tenaga kesehatan pada umumnya sebagaimana disebut dalam UU *a quo*, terutama berkenaan dengan konsil kedokteran Indonesia dan uji kompetensi (uji kompetensi dokter). Oleh karena itu, seharusnya sepanjang menyangkut konsil kedokteran Indonesia dan uji kompetensi (dokter tidak diatur dalam UU *a quo*.

Amar putusan menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 90, Pasal 94 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

31. Putusan No. 111/PUU-XIII/2015

(Larangan *unblinding* Dalam Penyediaan Tenaga Listrik)

Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 menguji Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur Pasal 10 ayat (2) “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.”, Pasal 11 ayat (1) (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Pengujian dimohonkan oleh Adri selaku Ketua Umum Serikat Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan kawan-kawan. Kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara dengan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma *a quo* sepanjang berkenaan dengan hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945] dan untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945].

Posita permohonan menguraikan dalil bahwa semangat pengadaan energi dari pemerintah justru tidak dikedepankan dengan memberdayakan BUMN, melainkan bertumpu pada investasi asing tanpa mengusahakan terlebih dahulu potensi BUMN yang ada jelas melanggar prinsip akan negara hukum, selain secara substansi telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, pemberlakuan Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan yang membuat terbaginya Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan juga mengakibatkan PLN sebagai BUMN tidak lagi menjadi satu-satunya Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan jelas bertentangan

dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Begitu pula, pemberlakuan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan yang mengakibatkan badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik dapat melaksanakan Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum jelas bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

Petitum yang dimohonkan yaitu menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta ketentuan Pasal 11 ayat sepanjang frasa “badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan *tenaga listrik*” bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan dan demi kesatuan tafsir dan pemahaman guna menjamin kepastian hukum, Mahkamah harus menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 apabila dengan rumusan demikian diartikan sebagai dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) dari Pasal 11 dapat dikatakan bahwa tidak terdapat larangan bagi keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sepanjang masih berada dalam batas-batas penguasaan oleh negara dalam pengertian bahwa negara (Pemerintah) masih memegang kendali terhadap keterlibatan pihak swasta dimaksud, tapi dengan rumusan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 11 belum tampak jelas apakah keterlibatan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada UU Ketenagalistrikan tersebut berada di bawah kendali negara, sehingga sepanjang menyangkut argumentasi bahwa penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus tetap dikuasai oleh negara, adalah beralasan namun bukan berarti meniadakan peran atau keterlibatan pihak swasta (nasional maupun asing), BUMD, swadaya masyarakat maupun koperasi.

Amar putusan menyatakan menyatakan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”, serta menyatakan Pasal 11 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”.

32. Putusan No. 129/PUU-XIII/2015

(Syarat Pemasukan Produk Hewan Berasal dari Zona Dalam Suatu Negara Dalam Keadaan Tertentu)

Putusan MK Nomor 129/PUU-XII/2014 menguji UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur “Pasal 36E Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan” Pengujian dimohonkan oleh Teguh Boediyana dan kawan-kawan. Kedudukan hukum

Posita permohonan menguraikan dalil bahwa berlakunya sistem zona sesungguhnya merugikan hak konstitusional Pemohon untuk hidup, hidup dengan sehat, sejahtera, aman, dan nyaman dari bahaya penyakit menular dari Hewan ataupun produk hewan yang dibawa karena proses impor dari negara yang tidak bebas penyakit hewan menular. Serta hak konstitsional Pemohon untuk mendapatkan daging dan susu yang sehat, keamanan bagi ternak dan kehidupan lingkungan yang sehat dan aman, serta hak atas kelangsungan usaha para Pemohon, dan lebih lagi hak atas kepastian hukum, sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945.

Petitum yang dimohonkan yaitu menyatakan Pasal 36E ayat (1) menjadi “Dalam hal tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dapat

dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu Negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.”

Pertimbangan hukum putusan menyatakan bahwa walaupun menurut Mahkamah norma-norma yang diajukan oleh para Pemohon tidak mempunyai permasalahan konstiusionalitas dengan adanya syarat dan pembatasan terhadap penggunaan sistem zona, namun dalam pelaksanaannya, khususnya terhadap produk hewan, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan penegasan syarat pemasukan produk hewan, terutama karena Pasal 36E ayat (1) yang memungkinkan adanya pemasukan produk hewan yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara dalam keadaan tertentu. Syarat dalam Penjelasan Pasal 36E ayat (1) mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukan Produk Hewan ke dalam wilayah NKRI, sehingga secara *a contrario* harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional.

Amar putusan menyatakan menyatakan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini.

33. Putusan No. 138/PUU-XIII/2015

(Perlindungan terhadap Petani Kecil dan Masyarakat Adat dalam Perkebunan)

Putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015 menguji UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pada Pasal 27 ayat (3) “Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri”; Pasal 29 “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul”; Pasal 30 ayat (1) “Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (I) dapat diproduksi dan diedarkan”; Pasal 42 “Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan”; Pasal 55 “Setiap Orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan”; dan Pasal 107, “Setiap Orang secara tidak sah yang a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan”. Pengujian dimohonkan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit dan kawan-kawan. Kedudukan hukum para Pemohon I sampai dengan Pemohon VI yaitu badan hukum privat, telah secara spesifik menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan, di mana terdapat hubungan kausal antara kerugian dimaksud, serta ada kemungkinan bahwa jika permohonan dikabulkan maka kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Posita permohonan menguraikan dalil intinya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 ternyata sama dengan substansi norma yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (3) UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, Mahkamah telah pada intinya mengakui hak perorangan petani kecil untuk pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin. Sedangkan, Pasal 30 ayat (1) tidak terlepas dari maksud diaturnya ketentuan tentang pelepasan atau peluncuran benih hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri Pasal 12 UU 12/1992 yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri. Kemudian, Pasal 42 merujuk pada Pasal 16 UU Perkebunan tidaklah mungkin dan karenanya sekaligus tidaklah berdasar hukum apabila suatu Perusahaan Perkebunan melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa terlebih dahulu memegang atau mendapatkan hak atas tanah, maka hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang demikian berdampak merugikan baik kepada masyarakat maupun kepada Perusahaan Perkebunan dimaksud sebab tidak ada

kepastian usaha. Lalu, Pasal 55 dan 107 sesungguhnya secara normatif tidak terdapat pertentangan dengan UUD 1945 sebab adalah benar dan berdasar hukum apabila setiap orang dilarang secara tidak sah, tapi yang secara normatif benar dan berdasar hukum itu menjadi tidak memberi kepastian hukum manakala bersangkutan dengan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.

Petitum yang dimohonkan yaitu Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “Perorangan” bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”; Pasal 29 sepanjang kata “dapat” bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil; Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri”; Pasal 42 sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”; Pasal 55 sepanjang frasa “secara tidak sah” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan”; Pasal 107 sepanjang frasa “secara tidak sah” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetan tanah ulayat masyarakat hukum adat”.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan bahwa substansi norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 ternyata sama dengan substansi norma yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (3) UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, Mahkamah telah pada intinya mengakui hak perorangan petani kecil untuk pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin. Sedangkan, Pasal 30 ayat (1) tidak terlepas dari maksud diaturnya ketentuan tentang pelepasan atau peluncuran benih hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri Pasal 12 UU 12/1992 yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 sepanjang tidak dimaknai

bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri. Kemudian, Pasal 42 merujuk pada Pasal 16 UU Perkebunan tidaklah mungkin dan karenanya sekaligus tidaklah berdasar hukum apabila suatu Perusahaan Perkebunan melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa terlebih dahulu memegang atau mendapatkan hak atas tanah, maka hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang demikian berdampak merugikan baik kepada masyarakat maupun kepada Perusahaan Perkebunan dimaksud sebab tidak ada kepastian usaha. Lalu, Pasal 55 dan 107 sesungguhnya secara normatif tidak terdapat pertentangan dengan UUD 1945 sebab adalah benar dan berdasar hukum apabila setiap orang dilarang secara tidak sah, tapi yang secara normatif benar dan berdasar hukum itu menjadi tidak memberi kepastian hukum manakala bersangkutan-paut dengan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.

Amar putusan menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29, UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*orang perseorangan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak berlaku bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri. Lalu, Pasal 42 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Serta Pasal 55 dan 107 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 31/PUU-V/2007.

34. Putusan No. 15/PUU-XIV/2016

(Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua Tidak Ada Kadaluarsa)

Putusan MK Nomor 15/PUU-XIV/2016 menguji Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur “Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.” Pengujian dimohonkan oleh Burhan Manurung sebagai seorang Pensiunan ASN. Kedudukan hukum Pemohon yakni perseorangan warga negara Indonesia pensiunan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* karena mengakibatkan tidak tertagihnya seluruh jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang merupakan hak Pemohon sebagai pensiunan PNS/ASN dengan alasan kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, padahal seharusnya tidak dapat diberlakukan kepada Pemohon karena tidak sama dengan Pihak Ketiga yang mempunyai hak tagih kepada negara.

Posita permohonan menguraikan dalil pemberlakuan UU Perbendaharaan Negara menyebabkan ASN/PNS dirugikan hak konstitusionalnya akibat kelalaian dan kelemahan prosedur birokrasi yang jelas-jelas bukan wewenang ASN/PNS. Undang-Undang ini tidak memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, dan menyulitkan para pihak untuk mengambil kebijakan karena formulasi dan perumusan Undang-Undang ini ditujukan untuk penyelesaian utang negara/daerah terhadap pengusaha swasta, sehingga sifatnya tidak mengayomi dan tidak komprehensif karena tidak sejalan dengan Undang-Undang lainnya dan bertentangan dengan UUD 1945.

Petitum yang dimohonkan yaitu menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal terutama Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan utang negara melainkan hak yang harus dijamin oleh negara. Dengan demikian sepanjang berkenaan dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh diberlakukan ketentuan kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara harus dikaitkan dengan Pasal 91 ayat (3) UU ASN, sehingga merupakan keharusan, guna menjamin terpenuhinya hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemaknaan demikian menurut Mahkamah juga sejalan dengan tuntutan pemenuhan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang untuk menegakkan dan melindungi hak tersebut dalam pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Amar putusan menyatakan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

35. Putusan No. 39/PUU-XIV/2016

(Barang Kebutuhan Pokok Harus Diartikan Limitatif)

Putusan MK Nomor 39/PUU-XIV/2016 menguji Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang mengatur “Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi: a. beras; b. gabah; c. jagung; d. sagu; e. kedelai; f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; g...” Pengujian dimohonkan oleh Dolly Hutari selaku swasta dan kawan-kawan. Kedudukan hukum Pemohon I yakni konsumen komoditas pangan dan Pemohon II adalah sebagai pedagang komoditas pangan. Sepanjang berkenaan dengan hak konstitusional atas pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara, sebagaimana

diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah dapat menerima penjelasan Pemohon I mengenai anggapannya tentang kerugian hak konstitusional, sedangkan berkenaan dengan Pemohon II tidak dapat dikatakan telah terjadi diskriminasi namun dengan penjelasan itu telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menerima penalaran Pemohon II bahwa sebagai pedagang pangan lokal, Pemohon II secara tidak langsung juga telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dikarenakan adanya perlakuan berbeda terhadap komoditas pangan yang sama-sama dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok.

Posita permohonan menguraikan dalil bahwa dengan adanya potensi hilangnya hak konstitusional rakyat atas komoditas pangan yang sehat dan terjangkau tersebut, maka semakin besar juga potensi tidak tercapainya tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah diatur dalam Konstitusi. Hal ini kemudian makin mempertegas jika kepastian hukum atas hak yang dijamin Konstitusi tidak terpenuhi. Jadi Hal ini kemudian sejalan dengan pendapat para Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu hendaknya pembebanan PPN atas komoditi pangan tidak memberatkan masyarakat namun di sisi lain, fasilitas tidak dikenai PPN juga janganlah merugikan Negara.

Petitum yang dimohonkan yaitu menyatakan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu barang panganyang berasal dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan air yang diambil langsung dari sumbernya atau diolah sebatas kegiatan pasca panen dan bukan merupakan hasil dari proses pengolahan (industri) sebagaimana dimaksud dalam pengertian “menghasilkan” dalam Pasal 1 angka (16) Undang-Undang ini, tidak dikenai PPN”.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan UUD 1945 karena menghambat pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara, menghambat pemenuhan hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir batin, dan tidak memberikan kepastian hukum, sebagaimana masing-masing dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 tidak dimaknai sebagai sekadar contoh, bukan rincian yang limitatif.

Amar putusan menyatakan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak” diartikan limitatif.

36. Putusan No. 95/PUU-XIV/2016

(Pendidikan Profesi Advokat Harus Bekerja Sama Dengan Perguruan Tinggi)

Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016 menguji Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur “Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.” Pengujian dimohonkan oleh Stefanus Laksanto Utomo dan Lisa Marina. Kedudukan hukum Para Pemohon selaku pimpinan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia memiliki kepentingan konstitusional, yakni penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu hukum yang didasarkan pada standar mutu yang tercermin dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kepentingan hukum para Pemohon adalah adanya kewajiban untuk ikut serta menjaga dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Posita permohonan menguraikan dalil Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan formal. Karena kegiatan pendidikan khusus tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi Strata Satu (S1) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ilmu hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan profesi, dalam hal ini pendidikan profesi advokat merupakan bagian integral dari pendidikan Strata Satu (S1) ilmu hukum dengan kurikulum berbasis KKNI. Khusus mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi dalam hal ini profesi advokat dengan struktur kurikulum yang dirumuskan bersama organisasi profesi advokat, serta asosiasi program studi ilmu hukum. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan profesi dalam hal ini profesi advokat sepatutnya dirancang dan dilaksanakan secara bersama oleh lembaga pendidikan tinggi ilmu hukum dengan organisasi profesi advokat.

Petitum yang dimohonkan yaitu menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*) “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi advokat”.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan dalam pelaksanaan PKPA dimaksud harus terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keahlian/keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA. Dalam kaitan inilah kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting. Keharusan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa standardisasi pendidikan termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD 1945. Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan standar yang lazim digunakan dalam pendidikan keprofesian. Untuk menjaga peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan UU Advokat, maka penyelenggaraan PKPA memang seharusnya diselenggarakan oleh organisasi atau wadah profesi

advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas.

Amar putusan menyatakan menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

37. Putusan No. 13/PUU-XV/2017

(Larangan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pertalian Darah atau Ikatan Perkawinan antara Pekerja/Buruh di Satu Perusahaan)

Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 menguji Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” Pengujian dimohonkan oleh Jhoni Boetja selaku Pegawai PLN dan kawan-kawan. Kedudukan hukum para Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai perorangan warga negara indonesia dan memiliki kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan karena menurut para Pemohon pasal tersebut mengandung materi muatan yang bersifat menghilangkan dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja para Pemohon disebabkan terjadinya perkawinan dalam satu perusahaan, sehingga para Pemohon kehilangan jaminan kerja dan penghidupan yang layak.

Posita permohonan menguraikan dalil peraturan perusahaan/perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama mengharuskan suami istri yang bekerja dalam suatu perusahaan salah satunya harus keluar, bahkan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja seperti yang dialami Pemohon terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Pembatasan hak untuk berkeluarga dan hak atas pekerjaan tidak perlu dilakukan, apabila setiap individu yang bekerja dalam satu

perusahaan memiliki moral dan etika yang baik, untuk itu diperlukan adanya individu-individu yang menanamkan etika yang baik tersebut. Aturan ini sangatlah bertentangan dengan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2).

Petitum yang dimohonkan yaitu menyatakan membatalkan sebagian Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan dengan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 yang secara *a contrario* berarti bahwa dalam suatu perusahaan yang mempersyaratkan pekerja/buruh tidak boleh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan dan menjadikan hal itu sebagai dasar dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan, Mahkamah menilai bahwa aturan tersebut tidak sejalan dengan norma dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Pembatasan sebagaimana termuat dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain karena tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dimaksud. Demikian pula tidak ada norma-norma moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis yang terganggu oleh adanya fakta bahwa pekerja/buruh dalam satu perusahaan memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan.

Amar putusan menyatakan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

38. Putusan No. 18/PUU-XV/2017

(Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua Tidak Ada Penundaan Kadaluarsa)

Putusan MK Nomor 18/PUU-XV/2017 menguji UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur “Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa” Pengujian dimohonkan oleh Sri Bintang Pamungkas selaku Dosen honorer di Universitas Indonesia. Kedudukan hukum Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 40 UU Perbendaharaan Negara dan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual yang memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi.

Posita permohonan menguraikan dalil Dengan begitu, apabila ayat (1) dinyatakan gugur maka dengan sendirinya ayat (2) dan ayat (3) juga harus gugur, karena itu Pemohon berpendapat, bahwa yang bertentangan dengan UUD 1945 tidak hanya sekedar Pasal 40 ayat (1) saja, tetapi Pasal 40 secara keseluruhan. Pasal 40 UU tersebut tidak berlaku atau dilarang dimasukkan, khususnya ke dalam ranah yang bersangkutan-paut dengan Pembayaran Uang Pensiun sehubungan dengan Keuangan Negara atau APBN; karena dalam hal-hal yang berkaitan dengan Pembayaran Uang Pensiun itu tidak dikenal istilah “hak tagih yang daluwarsa dan jatuh tempo”.

Petitum yang dimohonkan yaitu menyatakan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 40 tidak berlaku untuk hak tagih mengenai utang atas beban negara terhadap pembayaran uang pensiun mantan Pegawai Negeri.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara, Mahkamah berpendapat oleh karena ketentuan tentang kedaluwarsa yang dimaksud dalam norma *a quo* adalah karena berkenaan dengan persoalan utang negara, sementara jaminan pensiun dan jaminan hari tua telah dinyatakan bukan sebagai utang negara tetapi merupakan kewajiban negara, sehingga tidak tunduk pada ketentuan kedaluwarsa, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016, maka norma Pasal 40 ayat (2) *a quo* tidak

berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Amar putusan menyatakan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

39. Putusan No. 22/PUU-XV/2017

(Batas Usia Perkawinan untuk Perempuan)

Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 menguji Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” Pengujian dimohonkan oleh Endang Wasrinah seorang Ibu Rumah Tangga dan kawan-kawan. Kedudukan hukum Pemohon I, II, III adalah warga negara Indonesia telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal dan kerugian yang dianggap dialami para Pemohon.

Posita permohonan menguraikan dalil bahwa dengan begitu, pada dasarnya, perkawinan usia anak adalah pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Bahwa ketentuan ini jelas memerintahkan orang tua untuk mencegah perkawinan anak, namun hadirnya pasal *a quo* telah membuka ruang eksploitasi pada anak. salah satu problem mendasar yang terjadi pada anak adalah ketika anak dikawinkan oleh orang tua kepada calon suami yang lebih tua dengan alasan ekonomi. Bahwa anak pada dasarnya belumlah mampu memberikan persetujuan terhadap tindakan hukum yang diambil termasuk perkawinan. Anak perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya, karena anak-anak harus patuh pada orang tua atau keluarganya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenalnya. Pasal *a quo* telah nyata-nyata

menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan terjadinya praktik diskriminasi pada perempuan. Perbedaan kedudukan dan diskriminasi itu terjadi karena laki-laki yang sudah berusia 19 tahun dan bukan anak lagi, secara otomatis akan memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak secara bebas lebih besar dan terhindar pada risiko eksploitasi, kondisi yang sulit didapat oleh perempuan yang masih berusia anak atau 16 tahun.

Petitum yang dimohonkan yaitu menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa “*umur 16 (enam belas) tahun*”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “*umur 19 (sembilan belas) tahun*”.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 dikatakan diskriminatif sebab dengan perbedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata-mata karena jenis kelaminnya. Hak-hak konstitusional dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Secara horizontal, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan dalam UU 1/1974 dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak sehingga secara nyata norma tersebut tidak sinkron. Apabila diletakkan dalam konteks perlindungan anak, ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui UU Perlindungan Anak. bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki.

Amar putusan menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “*usia 16 (enam belas) tahun*” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

40. Putusan No. 80/PUU-XV/2017

(Kerancuan Nomenklatur Pajak Penerangan Jalan)

Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 menguji Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur Pasal 1 angka 28 “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain” Pengujian dimohonkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Kedudukan hukum Pemohon sebagai badan hukum perkumpulan beranggotakan pengusaha dan/atau perusahaan yang berdomisili di Indonesia. Adapun mengenai kerugian konstitusional berupa membayar pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan/dibangkitkan sendiri oleh pengguna, yang menurut Pemohon diakibatkan oleh berlakunya Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD, Mahkamah berpendapat bahwa hal yang didalilkan oleh Pemohon sebagai sebuah kerugian konstitusional memang akan dapat dihilangkan atau dihindarkan manakala permohonan dikabulkan, yaitu memberikan makna baru bahwa objek pajak penerangan jalan (PPJ) hanya meliputi tenaga listrik yang dihasilkan/dibangkitkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan/atau membatalkan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD. Namun demikian tentu saja harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa ketentuan-ketentuan *a quo* yang dimohonkan pengujian benar-benar bertentangan dengan UUD 1945.

Posita permohonan menguraikan dalil bahwa keberadaan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon dengan pengenaan pajak atas penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri. Padahal, listrik tersebut digunakan sebagai faktor produksi yang seharusnya tidak dikenakan pajak penerangan jalan. Kalaupun dikenakan, terbatas pada tenaga listrik yang bersumber dari negara. pengenaan pajak penerangan jalan dalam cakupan yang luas (termasuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit) mengakibatkan

ketidakadilan dalam perhitungan dan pembayaran pajak penerangan jalan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Petitum yang dimohonkan yaitu menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 28 Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai “penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari negara”.

Pertimbangan hukum putusan menyatakan jika pembentuk undang-undang memang bermaksud mengatur kategori peruntukkan tenaga listrik sekaligus kategori sumber (penghasil) tenaga listrik, hal demikian memang tidak keliru dari perspektif konstitusi. Namun membuka kemungkinan terjadinya ketidakpastian hukum manakala rumusan yang demikian menimbulkan ketidakjelasan makna, apalagi ketika makna ketentuan demikian akhirnya menempatkan semua penggunaan tenaga listrik sebagai objek penerangan jalan, meskipun sebenarnya tenaga listrik tersebut tidak dipergunakan untuk menerangi jalan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat (1) UU PDRD bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena penggunaan istilah di dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat (1) UU a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna tenaga listrik. Namun, tidak lantas mengakibatkan penggunaan tenaga listrik tidak dapat dikenai pajak. Mahkamah menegaskan pendapatnya bahwa penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, tetap dapat dikenai pajak atau dengan kata lain tetap dapat dijadikan sebagai objek pajak, namun pengenaan pajaknya harus diatur dalam undang-undang dengan nomenklatur atau istilah yang lebih tepat agar tidak menimbulkan kerancuan maupun kebingungan bagi masyarakat terutama subjek pajak dan wajib pajak.

Amar putusan menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

41. Putusan No. 1/PUU-XVI/2018

(Kewenangan Tindakan Hapus Buku dan Hapus Tagih oleh LPS)

Putusan MK Nomor No. 1/PUU-XVI/2018 menguji Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengatur “Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: ... c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; ...” Pengujian dimohonkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kedudukan hukum pemohon merupakan lembaga negara.

Posita permohonan menguraikan dalil Bahwa pada prinsipnya hapus buku dan hapus tagih aset tagihan (Piutang) dilakukan dalam rangka meminimalisir beban biaya bagi Pemohon dalam hal pengelolaan kekayaan (pasal *a quo*) *c.q.* aset berupa piutang. Pada sisi lain hapus buku dan hapus tagih juga memberikan pertolongan kepada debitur dalam hal penyelesaian piutang. Misalnya, debitur dapat terhindar dari predikat buruk (*blacklist*) dan dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan bisnisnya (*business performance*) dengan menjadi debitur pada bank-bank lain. 5. Bahwa mekanisme penyelesaian piutang dengan hapus buku dan hapus tagih bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian piutang Pemohon sebagaimana kewenangan tersebut telah ditegaskan dalam UU PPKSK

Petitum yang dimohonkan yaitu Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang*”


Pertimbangan hukum putusan menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangan hapus buku dan hapus tagih ini LPS harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan menganut asas transparansi serta pruden, dengan kata lain bahwa

tindakan hapus buku dan hapus tagih adalah merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dan tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama untuk menghindari tindakan moral hazard. Kehati-hatian demikian relevan dengan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK. Untuk itu, menurut Mahkamah hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh Mahkamah mengingat hak hapus buku dan hapus tagih dapat diberikan sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Amar putusan menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.”

Berdasarkan seluruh ulasan undang-undang diatas, maka dapat ditemukan karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak ekosob yang akan menunjukkan sejauh mana peran Mahkamah dalam perlindungan hak tersebut.


Diagram 3. Perbandingan Jumlah Undang-Undang yang Diuji



Data diagram diatas memberikan informasi mengenai undang-undang yang selama ini dikabulkan pengujian di Mahkamah berhubungan dengan hak ekosob. Data menunjukkan bahwa ternyata terdapat beberapa undang-undang yang paling banyak dikabulkan pengujiannya yakni UU Ketenagakerjaan dan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Informasi ini, menunjukkan bahwa terdapat permasalahan hak ekosob yang cukup serius dari dua undang-undang tersebut, sehingga memiliki frekuensi dikabulkan pengujiannya yang paling banyak.


Ulasan putusan diatas juga jika dianalisis menunjukkan sesungguhnya siapakan pihak yang merupakan kelompok dari hak ekosob yang paling rentan tercederai.

Diagram 4. Perbandingan Klasifikasi Pemohon Pengujian




Data diagram menunjukkan bahwa perorangan/sekelompok orang merupakan klasifikasi Pemohon yang paling banyak dikabulkan putusannya oleh Mahkamah, berarti menunjukkan bahwa perorangan warga ataupun sekelompok orang merupakan pihak yang paling rentan tercederai hak Ekosobnya. Diikuti dengan badan Hukum Privat dan Badan Hukum Publik. Data ini menunjukkan kedepannya, pemerintah haruslah fokus dalam perlindungan hak ekosob terhadap setiap warga negara dari berbagai elemen masyarakat.

Diagram 5. Perbandingan Jumlah UU, Pasal, Ayat, Huruf, Frasa, Penjelasan yang Dibatalkan dan Ditafsirkan



Data diagram menunjukkan bahwa ayat merupakan bagian paling banyak yang dibatalkan dan ditafsirkan.

Diagram 6. Perbandingan Jumlah Putusan Berdasarkan Perlindungan Hak Ekosob



Data diagram menunjukkan bahwa hak kesejahteraan merupakan hak Ekosob yang paling sering dikabulkan pengujian konstiusionalitas normanya, setelah itu hak pekerjaan.

Berdasarkan analisis terhadap ulasan putusan dan juga statistik dari data putusan menunjukkan adanya peran yang signifikan dari Mahkamah Konstitusi dalam mendukung terwujudnya perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai the *protector of human rights* telah melaksanakan peran dan fungsinya melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang agar menjamin selalu selaras dengan UUD 1945 yang mengatur hak-hak konstitusional warga negara termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya.

Karakteristik putusan Mahkamah terkait hak ekososial menunjukkan bahwa undang-undang yang paling banyak frekuensinya dikabulkan adalah undang-undang yang berhubungan langsung dengan hak kesejahteraan masyarakat secara luas yakni UU Ketenagakerjaan dan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak tiga kali dikabulkan. Lalu klasifikasi Pemohon yang paling banyak menguji mengenai hak ekososial adalah perseorangan WNI / kelompok orang yakni tersebar di 31 putusan. Sedangkan dalam putusan Mahkamah menunjukkan bahwa bagian dari undang-undang yang paling banyak dikabulkan oleh Mahkamah yaitu ayat terdapat pada 40 putusan, sedangkan yang menarik setidaknya 3 putusan yang dibatalkan seluruh undang-undangnya. Terakhir, dari berbagai isu hukum yang diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah, ternyata isu hak ekososial yang paling signifikan banyak diuji adalah mengenai hak kesejahteraan sebanyak 12 putusan dan hak pekerjaan sebanyak 17 putusan, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dan pekerjaan merupakan hak ekonomi yang saling berkorelasi kuat saling mempengaruhi untuk mencapai kesejahteraan bagi setiap warga negara.

BAB IV
PENAFSIRAN YANG DIGUNAKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PUTUSAN-PUTUSAN MENGENAI HAK EKONOMI, SOSIAL,
DAN BUDAYA

Komitmen dan kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) semestinya semakin konkret menuju penghormatan (*respect*), pemenuhan (*fulfil*) dan perlindungan hukum (*protect*) sesuai muatan substansi Kovenan menyusul telah diratifikasinya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kovenan Internasional tentang Hak-hak EKOSOB (International Covenant on Economic, social, and Cultural Right) pada Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Ratifikasi Indonesia terhadap Kovenan HAM EKOSOB mempertegas tanggung jawab Negara sebagai pengemban kewajiban untuk memenuhi dan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang memungkinkan bagi setiap warga Negeranya untuk menikmati hak-hak tersebut secara layak. Ratifikasi merupakan salah satu sarana untuk menutup atau menjembatani kelemahan peraturan atau perangkat hukum ditingkat Nasional.

Ratifikasi ini juga memaksa Indonesia untuk benar-benar melaksanakan perintah konstitusi dalam mensejahterakan rakyatnya. Hal ini juga ditegaskan dalam General Comment Nomor 3 dari Komite Pemantau Hak EKOSOB yang menyatakan bahwa setelah ratifikasi, Negara wajib merumuskan langkah-langkah kongkrit perbaikan kondisi pemenuhan dan perlindungan hak-hak EKOSOB yang minimum kepada rakyatnya.

Eksistensi internasional terhadap Kovenan ini semakin nyata setelah diratifikasi oleh 142 Negara. Tingginya tingkat ratifikasi terhadap Kovenan ini menunjukkan kuatnya karakter universalitasnya. Oleh sebagian ahli hukum HAM internasional, Perjanjian dengan karakter yang demikian dianggap memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat setiap negara dengan atau tanpa ratifikasi. Berkaitan dengan justisiabilitas hak

EKOSOB, maka Komite ECOSOC PBB pada tahun 1998 telah mengeluarkan beberapa komentar umum yang secara langsung membahas status hukum serta perlunya pengaturan penyelesaian secara hukum atas pelanggaran hak ekonomi dan sosial melalui peraturan hak asasi manusia.

Walaupun terdapat jaminan hak Ekosob bagi warga negaranya, Indonesia sebagai salah satu negara negara yang telah meratifikasi kovenan Ekosob nyatanya masih mengalami hambatan dalam pemenuhannya. Misalnya, masih rendahnya tingkat pendidikan yang sejalan dengan tingginya tingkat kemiskinan, dan minimnya akses air bersih bagi penduduk. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku amandemen UUD 1945 guna melindungi hak konstitusional warga negara adalah dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK). Pemberian kewenangan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap MK diharapkan menjadi salah satu mekanisme untuk pemenuhan hak-hak Ekosob. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana MK sebagai suatu pengadilan dapat mendorong terjadinya pemenuhan atas hak-hak Ekosob bagi warga negara Indonesia?

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa salah satu tujuan dari adanya mekanisme pengujian undang-undang adalah untuk perlindungan hak asasi khususnya hak konstitusional yang telah diatur di dalam konstitusi. Karena tujuan berdirinya MK tidak hanya sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the process democratization*) melainkan juga pelindung hak konstitusional warga negara/pelindung HAM (*the protector of human rights*).⁴⁵ Pembentukan MK juga lebih dilandasi pada upaya yang teramat serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai “*grundnorm*” atau “*highest norm*”, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat pernyataan kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Loc. Cit.

aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Salah satu perlindungan hak konstitusional yang paling sering diberikan oleh MK adalah dalam bentuk pemberian tafsir terhadap suatu pasal, ayat, dan bagian tertentu dari undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Pemberian tafsir ini cukup bervariasi, dimana terdapat tafsir yang membatasi pengertian suatu pasal maupun ayat dari suatu undang-undang (*restriktif*) maupun tafsir yang memperluas/memperkaya pengertian dari pasal/ayat suatu undang-undang (*ekstensif*). Pemberian tafsir secara ekstensif maupun restriktif semacam ini dibarengi juga dengan munculnya putusan-putusan yang bersyarat yakni dapat konstitusional bersyarat (*conditionally constitution*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitution*).

Terkait hal tersebut, apabila merujuk pada data pada Bab III diatas, dari data putusan pengujian undang-undang di MK yang dikabulkan dari tahun 2008 – 2018, terdapat setidaknya 207 perkara yang dikabulkan. Menariknya, dari 207 perkara tersebut terdapat 40 putusan yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Adapun, putusan-putusan yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial, budaya tersebut sebagian besar merupakan putusan yang diputus secara ultra petita dan memuat norma baru.

Tabel 3. Metode Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (2008-2018)

No.	Putusan	Isu Hukum	Dasar Pengujian	Model Putusan	Metode Penafsiran
1.	13/PUU-VI/2008	Presentase Anggaran Pendidikan Dalam UU APBN-P Tahun 2008	Pasal 31 ayat (4) UUD 1945	Batal	Prudensial
2.	11-14-21-126-136/Puu-VII/2009	Pembebanan biaya pendidikan kepada masyarakat	paragraf keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 31 UUD 1945	Batal	Struktural
3.	115/PUU-VII/2009	Syarat serikat pekerja/serikat buruh melakukan perundingan	Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I	Konstitusional Bersyarat	Struktural

		dengan pengusaha	ayat (2) UUD 1945		
4.	137/PUU-VII/2009	Liberalisasi Peternakan	Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.	Batal	Tekstual
5.	12 / PUU - VIII / 2010	Tenaga Kesehatan	Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat	Tekstual
6.	32 / PUU - VIII / 2010	Penentuan Wilayah Pertambangan	Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (4)	Inkonstitusional Bersyarat	doktrinal
7.	Putusan 2/PUU-IX/2011	Sertifikat Halal dan Sertifikat Veteriner Sebagai Syarat Untuk Mejual Produk Hewan	Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat	Prudensial
8.	Putusan 19/PUU-IX/2011	Pemutusan Hubungan Kerja	Pasal 28D ayat (2) UUD 1945	Konstitusional Bersyarat	Tekstual
9.	Putusan 27/PUU-IX/2011	Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Outsourcing)”	Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.	Inkonstitusional Bersyarat	doktrinal
10.	Putusan 34/PUU-IX/2011	Pengelolaan Lahan	Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4)	Konstitusional Bersyarat	Doktrinal

11.	Putusan 37/PUU-IX/2011 IX/2011	Penyelesaian Hubungan Industrial	Pasal 28D Ayat (1) dan (2) UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat	Tekstual, Struktural
12.	Putusan 58/PUU-IX/2011	syarat pailit	Pasal 28D Ayat (1) dan (2) UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat	prudensial
13.	Putusan 70/PUU-IX/2011	hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan	Pasal 28H ayat (3) UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat	prudensial
14.	5 / PUU - X / 2012	Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional	Pembukaan, Pasal 28C ayat, Pasal 28E Ayat (1), Pasal 28I ayat, Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 36 UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat	Prudensial
15.	14 / PUU - X / 2012	Pembatasan Luas Minimal Perumahan Bagi Rakyat	Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).	Batal	Etikal
16.	40/ PUU - X / 2012	Larangan Melakukan Praktek Yang Tidak Memiliki Surat Ijin Praktek Dokter atau Dokter Gigi	Pasal 27 ayat (1) UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat	Historis, Etikal
17.	82 / PUU - X / 2012	hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja	Pasal 28H ayat (3) UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat	Doktrinal
18.	99 / PUU - X / 2012	Hak-hak Petani Dalam Melakukan Kegiatan Pemuliaan Tanaman	Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, ayat (3) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H	Konstitusional Bersyarat	Etikal, Prudensial

			ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) dan (3) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945		
19.	67 / PUU - XI / 2013	pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur	Pasal 28D ayat (2) UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat	Doktrinal
20.	85 / PUU - XI / 2013	Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Negara	Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 33 Ayat (2) dan (3)	Batal	Futuristis,
21.	7/PUU- XII/2014	Status Pekerja Kontrak Menjadi Pekerja Tetap Melalui Pengadilan	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat	Tekstual
22.	18/PUU- XII/2014	Penegakan Hukum Lingkungan Dilakukan Secara Terpadu	Pasal 33 UUD 1945	Batal	Struktural
23.	46/PUU- XII/2014	Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Batal	Prudensial
24.	95/PUU- XII/2014	Kebolehan bagi Masyarakat Hukum Adat Memanfaatkan Hutan	Pasal 18B ayat (2)	Inkonstitusional Bersyarat	Prudensial
25.	8/PUU- XIII/2015	Jangka Waktu ASN Menduduki Jabatan Setelah Menjadi Pejabat Negara	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat	Tekstual
26.	21/PUU- XIII/2015	Masa Transisi Pelaku Pembangunan Membentuk Perhimpunan Pemilik Satuan Rumah Susun	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat	Prudensial
27.	36/PUU- XIII/2015	Pengadilan Wajib	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat	Prudensial

		Mengambil Sumpah Advokat Tanpa Mengkatikan Keanggotaan Organisasi Advokat			
28.	69/PUU-XIII/2015	Perjanjian Perkawinan Setelah Dalam Ikatan Perkawinan	Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 (Dari Posita, karena pertimbangan tidak merujuk secara tegas)	Inkonstitusional Bersyarat	Prudensial
29.	72/PUU-XIII/2015	Tidak Wajibnya Membayar Pemenuhan Upah Minimum	Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945	Batal	Tekstual
30.	82/PUU-XIII/2015	Kekhasan Profesi Dokter dan Dokter Gigi dari Tenaga Kesehatan Lain	Pasal 28A	Batal	Etikal
31.	111/PUU-XIII/2015	Larangan Praktik <i>Unblinding</i> Dalam Penyediaan Tenaga Listrik	Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Konstitusional Bersyarat	Doktrinal
32.	129/PUU-XIII/2015	Syarat Pemasukan Produk Hewan Berasal dari Zona Dalam Suatu Negara Dalam Keadaan Tertentu	Pasal 28H ayat (1) UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat	Tekstual
33.	138/PUU-XIII/2015	Perlindungan terhadap Petani Kecil dan Masyarakat Adat dalam Perkebunan	Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat	Doktrinal, Prudensial
34.	15/PUU-XIV/2016	Jaminan Pensiun dan Jaminan	Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D	Konstitusional Bersyarat	Etikal

		Hari Tua Tidak Ada Kadaluarsa	ayat (2), Pasal 28I ayat (5) UUD 1945		
35.	39/PUU-XIV/2016	Barang Kebutuhan Pokok Harus Diartikan Limitatif	Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Konstitusional Bersyarat	Etikal
36.	95/PUU-XIV/2016	Pendidikan Profesi Advokat Harus Bekerja Sama Dengan Perguruan Tinggi	Pasal 31 UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat	Etikal
37.	13/PUU-XV/2017	Larangan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pertalian Darah atau Ikatan Perkawinan antara Pekerja/Buruh di Satu Perusahaan	Pasal 28D ayat (2), Pasal 28B ayat (1) UUD 1945	Batal	Etikal
38.	18/PUU-XV/2017	Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua Tidak Ada Penundaan Kadaluarsa	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Konstitusional Bersyarat	Doktrinal
39.	22/PUU-XV/2017	Batas Usia Perkawinan untuk Perempuan	Pasal 28D ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), UUD 1945	Batal	Etikal
40.	80/PUU-XV/2017	Kerancuan Nomenklatur Pajak Penerangan Jalan	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Batal	Tekstual
41.	1/PUU-XVI/2018	Kewenangan Tindakan Hapus Buku dan Hapus Tagih Terhadap Aset Berupa Piutang oleh Lembaga Penjamin Simpanan	Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 (Dari Posita, karena pertimbangan tidak merujuk secara tegas)	Inkonstitusional Bersyarat	Prudensial

Pemenuhan hak asasi oleh MK dalam putusan-putusannya merupakan upaya untuk mendukung pemerintah dalam memenuhi hak rakyatnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan internasional yang mengharuskan setiap negara demokrasi untuk mampu memenuhi hak-hak warga negaranya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya (hak Ekosob). Berikut adalah beberapa tafsir yang digunakan oleh MK dalam memutus perkara yang berhubungan dengan hak ekosob warga negara.

1. Interpretasi historis

a. Putusan Nomor 40/PUU-X/2012

“Larangan Melakukan Praktek Yang Tidak Memiliki Surat Ijin Praktek Dokter atau Dokter Gigi ”

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan mahkamah adalah bahwa pekerjaan tukang gigi jika ditelusuri sejarahnya, merupakan cikal bakal berdirinya sekolah kedokteran gigi di surabaya. Penghapusan pekerjaan tukang gigi dengan alasan karena pekerjaan tersebut berisiko sehingga hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berkompetan sebagaimana keterangan Pemerintah. Menurut Mahkamah hal tersebut bukan merupakan penyelesaian yang tepat, karena selain keberadaan pekerjaan tukang gigi telah lebih dahulu ada sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia, keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif lain bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran karena pemerintah hingga saat ini belum dapat menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi ataupun juga karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya dapat diselesaikan melalui pembinaan, perizinan, dan pengawasan. Pembinaan dimaksudkan agar tukang gigi mempunyai pengetahuan dasar ilmu kedokteran gigi sehingga dapat menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah terhadap dukun beranak yang membantu kelahiran. Pengawasan dimaksudkan untuk mengontrol pekerjaan tukang gigi agar menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memberikan sanksi kepada

tukang gigi yang melanggar atau menyalahgunakan pekerjaannya. Perizinan dimaksudkan sebagai legalisasi tukang gigi untuk menjalankan pekerjaan sesuai kemampuan dan keahlian yang dimiliki tukang gigi. Pendapat Mahkamah a quo sejalan dengan pendapat DPR yang menyatakan seharusnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara dokter gigi dan tukang gigi saling bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesehatan khususnya kesehatan gigi masyarakat.

2. Penafsiran tekstual

Penafsiran tekstual (*textualism or literalism*) atau penafsiran harfiah ini merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif (*meaning of the words in the legislative text*). Dengan demikian, penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang. Penafsiran tekstual dalam putusan MK nampak pada Putusan Nomor 137/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 12/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 19/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 8/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017.

a. Putusan Nomor 137/PUU-VII/2009

“liberalisasi Peternakan”

Mahkamah berpendapat bahwa frasa “atau kaidah internasional” selain bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan asas kedaulatan rakyat, juga tidak sejalan dengan primat hukum nasional yang dianut dalam UUD 1945, sebagaimana adanya keharusan persetujuan DPR, yang biasa disebut ratifikasi atas suatu perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah sebelum perjanjian internasional tersebut mengikat warga negara. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka frasa “ataukaidah internasional” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang belum dituangkan di dalam perjanjian internasional dan sudah diratifikasi. Mahkamah berpendapat peran

serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas selain memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang tak kalah pentingnya adalah prinsip ekonomi yang telah diterima secara universal yakni penempatan manusia pada posisi yang sesuai dengan otoritasnya, *the right man on the right place* yang bertujuan antara lain untuk mencapai keberhasilgunaan dan keberdayagunaan. Kata “dapat” yang memberikan diskresi kepada Menteri untuk melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang tidak memiliki otoritas *veteriner* adalah kontraproduktif dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bertentangan dengan konstitusi.

b. Putusan Nomor 12/PU-VIII/2010

“tenaga kesehatan”

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan inkonstitusional bersyarat terhadap UUD 1945 dan Penjelasan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945. Adapun yang menjadi pertimbangan mahkamah antara lain bahwa dalam perspektif pengkaidahan, ketentuan pokok dalam Pasal 108 ayat (1) UU 36/2009 yang dalam preskripsinya mengharuskan pembuatan dan pengelolaan obat dan obat tradisional dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan tidaklah dapat dianggap bertentangan dengan ketentuan konstitusional manapun dalam UUD 1945. Oleh karena, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut mengimplementasikan prinsip mendudukkan seseorang pada posisi dan fungsi yang sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya (*the right man on the right place*). Hal demikian merupakan salah satu dari implementasi prinsip keadilan. Sebaliknya, mendudukkan seseorang pada posisi dan fungsi yang tidak sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya, terlebih lagi dalam praktik kefarmasian yang mengandung risiko sangat tinggi, maka dampaknya bukan saja akan mengganggu kesehatan, bahkan dapat juga berakibat pada kematian. Mahkamah berpendapat bahwa perumusan norma Pasal 108 ayat

(1) tidak memberikan kepastian hukum yang adil, karena pasal tersebut mendasarkan kepastiannya pada subjek keahlian dan kewenangan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lain. Sekiranya kepastian hukum itu ada, hal tersebut hanya terdapat di dalam Penjelasan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam Pasal *a quo* adalah tenaga kefarmasian. Penjelasan tersebut tidak diperlukan sekiranya ketentuan mengenai norma dimaksud telah dirumuskan dalam pasal. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa kalimat “... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jika tidak dimaknai dengan pemaknaan tertentu yang memberikan kepastian, supaya kaidah yang terdapat di dalamnya dapat berlaku di seluruh wilayah Indonesia dalam kondisi apapun.

c. Putusan Nomor 19/PUU-IX/2011

“Pemutusan Hubungan Kerja”

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. Mahkamah dalam pertimbangan hukum berpendapat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon tidak dapat ditentukan semata-mata hanya karena penerapan hukum belaka mengingat tidak ditemukan definisi yang jelas dan rigiditas frasa “perusahaan tutup” dalam UU 13/2003 apakah perusahaan tutup yang dimaksud adalah tutup secara permanen atukah hanya tutup sementara. Penjelasan Pasal 164 UU 13/2003 hanya menyatakan “cukup jelas”. Dengan demikian, siapa saja dapat menafsirkan norma tersebut sesuai dengan kepentingannya masing-masing misalnya menganggap penutupan perusahaan sementara untuk melakukan renovasi merupakan bagian dari efisiensi dan menjadikannya sebagai dasar melakukan PHK. Tafsiran yang berbeda-beda tersebut dapat menyebabkan penyelesaian hukum yang berbeda

dalam penerapannya, karena setiap pekerja dapat diputuskan hubungan kerjanya kapan saja dengan dasar perusahaan tutup sementara atau operasionalnya berhenti sementara. Hal demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kelangsungan pekerjaan bagi pekerja/buruh di dalam menjalankan pekerjaannya.

d. Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011

“Penyelesaian Hubungan Industrial”

Menurut Mahkamah, frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap.

e. Putusan No. 7/PUU-XII/2014

“Status Pekerja Kontrak Menjadi Pekerja Tetap Melalui Pengadilan”

Pertimbangan hukum putusan menyatakan bahwa frasa “demi hukum” yang termuat dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) bersifat langsung dapat dilaksanakan mempunyai titel eksekutorial atau berlaku dengan sendirinya, sehingga menurut Mahkamah untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bagi pekerja/buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pekerja/buruh dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud kepada Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap penegakan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan dengan memberikan pemaknaan terhadap norma secara tesktual telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh, pengusaha, dan

pemberi pekerjaan melalui, pekerja/buruh, hal ini agar pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran tekstual.

f. Putusan Nomor 8/PUU-XIII/2015

“Jangka Waktu ASN Menduduki Jabatan Setelah Menjadi Pejabat Negara)”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan No. 8/PUU-XIII/2015 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa jika jangka waktu yang diberikan kepada PNS untuk menduduki jabatan setelah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara hanya 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 tidak proporsional jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) UU 5/2014 yang menyatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Menurut Mahkamah jangka waktu untuk menduduki jabatan setelah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara harus disesuaikan dengan masa menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, sehingga PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dapat lebih leluasa untuk mendapat kesempatan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, dan jika dalam jangka waktu 5 tahun yang bersangkutan tetap tidak menduduki jabatan, baik Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi Umum, atau Jabatan Fungsional, barulah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap jabatan setelah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara harus disesuaikan dengan masa menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi selam 5 tahun menunjukan bahwa Mahkamah merujuk pada ketentuan tekstual yang terdapat dalam Pasal 117 ayat (1) UU 5/2014 tentang ASN, berarti menafsirkan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif yakni dalam undang-undang. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran tekstual.

g. Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015

“Tidak Wajibnya Membayar Pemenuhan Upah Minimum Pekerja/Buruh”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan 72/PUU-XIII/2015 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan terjadi inkonsistensi norma antara Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 dengan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003. Inkonsistensi dimaksud telah menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait penangguhan pembayaran upah minimum pengusaha kepada pekerja/buruh. Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebabkan buruh terancam haknya untuk mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga ketentuan *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, sehingga permohonan perlu dikabulkan untuk menghindari ketidakpastian hukum serta mewujudkan keadilan bagi pengusaha dan pekerja/buruh.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap inkonsistensi norma antara Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 dengan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003, telah menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait penangguhan pembayaran upah minimum pengusaha kepada pekerja/buruh, sehingga menyebabkan buruh terancam haknya untuk mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah memperhatikan berdasarkan adanya norma yang secara tekstual tidak linier, sehingga diperlukan penekanan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam norma pada undang-undang tersebut. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran tekstual.

h. Putusan No. 129/PUU-XIII/2015

“Syarat Pemasukan Produk Hewan Berasal dari Zona Dalam Suatu Negara Dalam Keadaan Tertentu”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan 129/PUU-XIII/2015 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan meskipun norma-norma

yang diajukan oleh para Pemohon tidak mempunyai permasalahan konstusionalitas dengan adanya syarat dan pembatasan terhadap penggunaan sistem zona, tapi Mahkamah memandang perlu untuk memberikan penegasan mengenai syarat pemasukan produk hewan, terutama karena Pasal 36E ayat (1) yang memungkinkan adanya pemasukan produk hewan yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara dalam keadaan tertentu. Syarat dalam Penjelasan Pasal 36E ayat (1) mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukan Produk Hewan ke dalam wilayah NKRI, sehingga secara *a contrario* harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap penegasan mengenai syarat pemasukan produk hewan yang memungkinkan adanya pemasukan produk hewan yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara dalam keadaan tertentu mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI, sehingga secara *a contrario* harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut akan menjadi inkonstitusional atau dilarang, pertimbangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah memberikan makna terhadap norma di dalam teks yang dibuat oleh lembaga legislatif yang lebih cenderung memperhatikan norma yang secara tekstual menjadi syarat dalam Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran tekstual.

i. Putusan No. 80/PUU-XV/2017

“Kerancuan Nomenklatur Pajak Penerangan Jalan”

Metode penafsiran konstusional dalam Putusan 80/PUU-XV/2017 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan pembentuk undang-undang memang bermaksud mengatur kategori peruntukkan tenaga listrik sekaligus kategori sumber penghasil tenaga listrik, hal demikian memang tidak keliru dari perspektif konstitusi. Namun membuka kemungkinan

terjadinya ketidakpastian hukum manakala rumusan yang demikian menimbulkan ketidakjelasan makna, apalagi ketika makna ketentuan demikian akhirnya menempatkan semua penggunaan tenaga listrik sebagai objek penerangan jalan, meskipun sebenarnya tenaga listrik tersebut tidak dipergunakan untuk menerangi jalan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat penggunaan istilah di dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat (1) UU a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna tenaga listrik. Namun, tidak lantas mengakibatkan penggunaan tenaga listrik tidak dapat dikenai pajak. Mahkamah menegaskan pendapatnya bahwa penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, tetap dapat dikenai pajak atau dengan kata lain tetap dapat dijadikan sebagai objek pajak, namun pengenaan pajaknya harus diatur dalam undang-undang dengan nomenklatur atau istilah yang lebih tepat agar tidak menimbulkan kerancuan maupun kebingungan bagi masyarakat.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat (1) secara tekstual memaknai istilah pajak penerangan jalan, ternyata mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum karena menimbulkan ketidakjelasan makna yang menempatkan semua penggunaan tenaga listrik sebagai objek penerangan jalan, sehingga seharusnya pengenaan pajaknya diatur dalam undang-undang dengan nomenklatur atau istilah yang lebih tepat agar tidak menimbulkan kerancuan maupun kebingungan bagi masyarakat. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran tekstual.

2. Penafsiran doktrinal

Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. James A. Holland dan Julian S. Webb mengemukakan bahwa *common law is used to describe all those rules of law that have evolved through court cases (as opposed to those which have emerged from Parliament)*.⁴⁶ Menurut

⁴⁶ James A. Holland and Julian S. Webb, *op. cit.*, p. 8

Bobbitt, metode penafsiran doktrinal ini banyak dipengaruhi oleh tradisi common law yang digunakan sebagai pendekatannya.

a. Putusan Nomor 32/PUU-VIII/2010

“Penentuan Wilayah Pertambangan”

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Pasal 10 huruf b sepanjang frasa “...memperhatikan pendapat...masyarakat...” inkonstitusional bersyarat terhadap UUD 1945. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan mahkamah adalah bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara c.q. Pemerintah untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, UUD 1945 juga mengkonstruksikan supaya negara c.q. Pemerintah terlibat atau berperan aktif untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya, dalam rangka menjalankan amanah UUD 1945 tersebut, dalam menetapkan WP, Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang sehingga harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, serta memperhatikan pendapat dari masyarakat. Mekanisme penetapan WP berupa kegiatan koordinasi, konsultasi, dan memperhatikan pendapat masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon *a quo* Menurut Mahkamah berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara manakala mekanisme tersebut dilakukan semata untuk memenuhi ketentuan formal-prosedural sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan dan mengaburkan tujuan utama yaitu untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara yang seharusnya, dalam konteks sumber daya alam, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terlebih lagi, Penjelasan Pasal 10 *a quo* hanya menyatakan “cukup jelas”, sehingga sebenarnya menjadi tidak jelas pula masyarakat mana yang dimaksud untuk diperhatikan pendapatnya.

b. Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011

“Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (*Outsourcing*)”

Menurut Mahkamah, pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan *outsourcing* tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu, Mahkamah harus memastikan bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan *outsourcing* yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh, dan penggunaan model *outsourcing* tidak disalahgunakan oleh perusahaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan, bahkan mengorbankan, hak-hak pekerja/buruh. Jaminan dan perlindungan demikian tidak dapat dilaksanakan dengan baik hanya melalui perjanjian kerja yang mengikat antara perusahaan dengan pekerja/buruh berdasarkan PKWT, karena posisi pekerja/buruh berada dalam posisi tawar yang lemah, akibat banyaknya pencari kerja atau *oversupply* tenaga kerja. Untuk menghindari perusahaan melakukan eksploitasi pekerja/buruh hanya untuk kepentingan keuntungan bisnis tanpa memperhatikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, dan untuk meminimalisasi hilangnya hak-hak konstitusional para pekerja *outsourcing*, Mahkamah perlu menentukan perlindungan dan jaminan hak bagi pekerja/buruh. Dalam hal ini ada dua model yang dapat dilaksanakan untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh. *Pertama*, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk “perjanjian kerja waktu tidak tertentu”. *Kedua*, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (*Transfer of Undertaking Protection of Employment* atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing*. Melalui model yang pertama tersebut, hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* adalah konstitusional sepanjang dilakukan berdasarkan “perjanjian kerja waktu tidak tertentu” secara tertulis.

c. Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011

“Pengelolaan Lahan”

Menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat. sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU-VIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012, kata “memperhatikan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

d. Putusan Nomor 82/PUU-X/2012

“hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja)

Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa materi muatan norma dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS sama persis dengan materi muatan norma dalam Pasal 13 ayat(1) UU SJSN, demikian pula batu ujinya sama yakni Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, maka pertimbangan dan amar putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 70/PUU-IX/2011 tanggal 8 Agustus 2012, sepanjang terhadap Pasal 13 ayat (1) UU SJSN mutatis mutandis menjadi pertimbangan dan amar putusan a quo. Menurut Mahkamah Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang tidak secara tegas memberikan jaminan hak-hak pekerja atas jaminan sosial harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

e. Putusan Nomor 67/PUU-XI /2013

“pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur”

Menurut mahkamah, Bahwa dalam aspek objek, perjanjian gadai, hipotik, fidusia, dan perjanjian tanggungan lainnya yang menjadi objeknya adalah properti. Sementara itu, perjanjian kerja yang menjadi objeknya adalah tenaga atau keterampilan (jasa) dengan imbalan jasa dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarga pekerja/buruh, sehingga antara keduanya dalam aspek ini memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu properti dan manusia dimana kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya haruslah menjadi prioritas, harus menduduki peringkat terdahulu sebelum kreditor separatis. Sementara itu, dalam aspek risiko, bagi pengusaha risiko merupakan bagian dari hal yang wajar dalam pengelolaan usahanya, selain keuntungan dan/atau kerugian. Oleh karena itu, resiko merupakan hal yang menjadi ruang lingkup pertimbangannya ketika melakukan usaha, bukan ruang lingkup pertimbangan pekerja/buruh. Sementara itu, bagi pekerja/buruh upah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, sehingga menjadi tidak tepat manakala upah pekerja/buruh tersebut menduduki peringkat yang lebih rendah dengan argumentasi yang dikaitkan dengan risiko yang bukan ruang lingkup pertimbangannya. Adalah tidak adil mempertanggungkan sesuatu terhadap sesuatu yang ia tidak turut serta dalam usaha.

f. Putusan No. 111/PUU-XIII/2015

“Larangan Praktik *Unblinding* Dalam Penyediaan Tenaga Listrik”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan 111/PUU-XIII/2015 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan Mahkamah tetap konsisten dengan putusan 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan prinsip *unbundling* dalam UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan dalam putusan No. 149/PUU-VII/2009 alasan yang dijadikan dasar pertimbangan penolakan karena memiliki rumusan yang berbeda. Namun, untuk menghilangkan keragu-raguan dan demi kesatuan tafsir dan pemahaman guna menjamin kepastian hukum, Mahkamah harus menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 apabila dengan rumusan demikian diartikan sebagai dibenarkannya praktik *unbundling*

dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Meskipun, tidak terdapat larangan bagi keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, tapi masih harus berada dalam batas-batas penguasaan oleh negara dalam pengertian bahwa negara (Pemerintah) masih memegang kendali terhadap keterlibatan pihak swasta dimaksud.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap preseden atau praktik peradilan melalui dengan putusan 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan larangan penerapan prinsip *unbundling* dalam ketenagalistrikan, serta putusan No. 149/PUU-VII/2009 yang meskipun menolak karena memiliki rumusan yang berbeda, tapi, Mahkamah kembali memberikan penegasan untuk menghilangkan keragu-raguan dan demi kesatuan tafsir yang menjamin kepastian hukum, maka praktik *unbundling* tetaplah dilarang karena negara melalui Pemerintahlah yang harus tetap memiliki penguasaan terhadap sumber daya listrik yang penting bagi masyarakat umum. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran doktrinal.

g. Putusan No. 138/PUU-XIII/2015

“Perlindungan terhadap Petani Kecil dan Masyarakat Adat dalam Perkebunan”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan 138/PUU-XIII/2015 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa substansi norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 ternyata sama dengan substansi norma yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (3) UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, Mahkamah telah pada intinya mengakui hak perorangan petani kecil untuk pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin. Sedangkan, Pasal 30 ayat (1) tidak terlepas dari maksud diaturnya ketentuan tentang pelepasan atau peluncuran benih hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri Pasal 12 UU 12/1992 yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri

untuk komunitas sendiri. Kemudian, Pasal 42 merujuk pada Pasal 16 UU Perkebunan tidaklah mungkin dan karenanya sekaligus tidaklah berdasar hukum apabila suatu Perusahaan Perkebunan melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa terlebih dahulu memegang atau mendapatkan hak atas tanah, maka hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang demikian berdampak merugikan baik kepada masyarakat maupun kepada Perusahaan Perkebunan dimaksud sebab tidak ada kepastian usaha. Lalu, Pasal 55 dan 107 sesungguhnya secara normatif tidak terdapat pertentangan dengan UUD 1945 sebab adalah benar dan berdasar hukum apabila setiap orang dilarang secara tidak sah, tapi yang secara normatif benar dan berdasar hukum itu menjadi tidak memberi kepastian hukum manakala bersangkutan-paut dengan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap substansi norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 12 ternyata sama dengan substansi norma yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (3) UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012. Sedangkan, terhadap Pasal 16 mempertimbangkan adanya akibat ketidakpastian hukum yang merugikan baik kepada masyarakat maupun kepada Perusahaan Perkebunan, serta Pasal 55 dan 107 yang menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Terlihat bahwa Mahkamah, menggunakan metode penafsiran yang berbeda untuk memutuskan pasal-pasal berbeda yang dimohonkan, yakni penafsiran berdasarkan putusan terdahulu, lalu berdasarkan dampak tidak adanya kemanfaatan bahkan kerugian masyarakat akibat norma yang belaku. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran doktrinal dan prudensial.

h. Putusan No. 18/PUU-XV/2017

“Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua Tidak Ada Penundaan Kadaluarasa”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan 18/PUU-XV/2017 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan karena ketentuan tentang

kedaluwarsa yang dimaksud dalam norma *a quo* adalah karena berkenaan dengan persoalan utang negara, sementara jaminan pensiun dan jaminan hari tua telah dinyatakan bukan sebagai utang negara tetapi merupakan kewajiban negara, sehingga tidak tunduk pada ketentuan kedaluwarsa, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016, maka norma tersebut juga tidak berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap preseden datau putusan Mahkamah sebelumnya yakni Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 yang telah menguji mengenai berkenaan dengan persoalan utang negara, sementara jaminan pensiun dan jaminan hari tua telah dinyatakan bukan sebagai utang negara tetapi merupakan kewajiban negara, menunjukkan seharusnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak ada penundaan kadaluarsa. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran doktrinal.

3. Penafsiran prudensial

Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau undang-undang tertentu. Menurut Bobbitt, *prudential arguments is actuated by facts, as these play into political and economic policies.*

a. Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008

“Prosentase Anggaran Pendidikan Dalam UU APBN-P Tahun 2008”

Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan menerima permohonan Pemohon. Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa cara penghitungan persentase anggaran pendidikan yang diterangkan Pemerintah yaitu perbandingan anggaran fungsi pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (yang telah dikurangi dengan anggaran untuk beban subsidi energi dan pembayaran bunga utang) bukan cara penghitungan yang dianut oleh UU APBN-P 2008, sehingga tidak memiliki nilai hukum sebagai alat bukti untuk mempertimbangkan konstitusionalitas anggaran pendidikan dalam UU APBN-P

2008 dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Selain itu, ternyata anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 hanya sebesar 15,6%, sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, UU APBN-P 2008 bertentangan dengan UUD 1945. meskipun UU APBN-P 2008 bertentangan dengan UUD 1945, tetapi untuk menghindari risiko kekacauan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan negara, UU APBN-P 2008 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2009.

b. Putusan Nomor 2/PUU-IX/2011

“Sertifikat Halal dan Sertifikat Veteriner Sebagai Syarat Untuk Mejual Produk Hewan”

Mahkamah dalam putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk sebagian dimana Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “...wajib disertai sertifikat *veteriner* dan sertifikat halal” dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan. Adapun dasar pertimbangan mahkamah adalah dalil Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, yang mengemukakan bahwa adalah mustahil bagi mereka akan mendapatkan sertifikat halal adalah benar karena Pemohon II adalah pedagang daging babi, yang barang dagangannya memang tidak halal untuk umat muslim, Pemohon III adalah penjual daging anjing yang dagangannya pada umumnya memang tidak untuk dikonsumsi, dan Pemohon IV sebagai peternak dan penjual babi yang barang dagangannya tidak memerlukan sertifikat halal. Sehingga secara fakta bidang usaha Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berhubungan dengan hewan atau produk hewan yang tidak halal.

Oleh karena itu, jika kewajiban adanya selain sertifikat *veteriner*, juga sertifikat halal dapat menyebabkan usaha Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV akan berhenti, berarti hilangnya mata pencaharian untuk kehidupan mereka. Mahkamah juga berpendapat bahwa tidak mungkin produk hewan tersebut mendapat sertifikat halal. Mengenai produk hewan yang berasal dari hewan lain, bagi golongan masyarakat tertentu, yang mempercayai hewan tersebut sebagai

hewan yang suci atau hewan yang dilarang untuk dikonsumsi, maka meskipun untuk produk hewan yang berasal dari hewan lain tersebut telah mendapat sertifikat *veteriner* maupun sertifikat halal pastilah tidak berlaku bagi mereka yang menganut kepercayaan demikian. Mengenai produk hewan yang berasal dari babi meskipun telah memperoleh sertifikat *veteriner* tanpa mendapat sertifikat halal, bagi golongan masyarakat tertentu yang memang membolehkan untuk mengkonsumsinya tidak adanya sertifikat halal tidak menghalangi mereka untuk mengkonsumsinya. Mahkamah sebenarnya sependapat bahwa sertifikat *veteriner* sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak mengonsumsi produk hewan yang tidak sehat sesungguhnya merupakan suatu bentuk pelayanan kesehatan, dalam hal ini merupakan suatu tindakan preventif dari kemungkinan tertular penyakit yang terdapat pada produk hewan yang tidak aman, tidak sehat, dan tidak utuh. Hak memperoleh pelayanan kesehatan termasuk dalam bentuk tindakan preventif adalah hak asasi manusia.

c. Putusan Nomor 58/PUU-IX/2011

“syarat pailit”

Menurut Mahkamah, hak pekerja untuk mendapatkan PHK tidak terhalang oleh adanya tindakan pengusaha yang kembali membayar upah pekerja secara tepat waktu setelah adanya permohonan PHK oleh pekerja ke Pengadilan, dengan ketentuan bahwa pekerja telah melakukan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan haknya agar upah dibayarkan secara tepat waktu namun tidak diindahkan oleh pengusaha. Hal itu untuk melindungi hak-hak pekerja untuk mendapatkan kepastian dan perlakuan hukum yang adil dan hak pekerja untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Mahkamah menilai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang a quo tidak memberi kepastian apakah dengan pembayaran upah secara tepat waktu oleh pengusaha kepada pekerja setelah pengusaha tidak membayar upah secara tepat waktu selama lebih dari tiga bulan berturut-turut menggugurkan alasan pekerja untuk mendapatkan PHK. Dalam kasus yang dialami oleh Pemohon ternyata di Pengadilan Hubungan Industrial, permohonan PHK dari Pemohon ditolak oleh pengadilan karena pengusaha kembali membayar upah Pemohon

secara tepat waktu setelah sebelumnya tidak membayar secara tepat waktu lebih dari tiga bulan berturut-turut. Berdasarkan kenyataan yang demikian, walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara konkret, telah cukup bukti bahwa ketentuan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional pekerja untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

d. Putusan Nomor 70/PUU-IX/2011

“hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan”

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan mahkamah adalah bahwa Kedua ketentuan tersebut meskipun sudah secara tegas membebaskan kewajiban kepada perusahaan dan pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti, akan tetapi belum menjamin adanya hak pekerja atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Apabila perusahaan atau pemberi kerja tidak mendaftarkan diri dan tidak pula mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja kepada penyelenggara sistem jaminan sosial, dengan memenuhi kewajiban membayar iurannya, maka pekerja tidak akan mendapatkan hak-haknya yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut.

e. Putusan Nomor 5/PUU-X/2012

“Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional”

Mahkamah berpendapat Apabila standar pendidikan diukur dengan standar internasional, artinya standar yang dipergunakan juga oleh negara-negara lain (walaupun menurut keterangan pemerintah RSBI tetap harus memenuhi standar nasional) hal demikian bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional yang harus membangun kesadaran nasional yang melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, terkait dengan masalah pembangunan jati diri bangsa, dengan adanya perbedaan antara sekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI, baik dalam hal sarana dan prasarana,

pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk terhadap siswanya.

Menurut Mahkamah pembedaan perlakuan demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antar sekolah dan antar peserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah. Mahkamah memahami bahwa pemerintah harus memberi ruang untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih, sehingga diperlukan perlakuan khusus pula dalam pelayanan pendidikan terhadap mereka, namun pemberian pelayanan yang berbeda tersebut tidak dapat dilakukan dengan model SBI/RSBI karena pembedaan perlakuan antara SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI, menunjukkan dengan jelas adanya perlakuan negara yang berbeda antar sekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI dan antar siswa yang bersekolah di kedua sekolah tersebut, baik dalam fasilitas pembiayaan, sarana dan prasarana serta output pendidikan. SBI/RSBI mendapat segala fasilitas yang lebih dan hasil pendidikan dengan kualitas rata-rata yang lebih baik dibanding sekolah yang non-SBI/RSBI. Implikasi pembedaan yang demikian, mengakibatkan hanya sekolah yang berstatus SBI/RSBI saja yang menikmati kualitas rata-rata yang lebih baik, dibanding sekolah yang tidak berstatus SBI/RSBI, sementara sekolah yang berstatus SBI/RSBI adalah sangat terbatas. Hal demikian merupakan bentuk perlakuan berbedayang tidak adil yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Jika negara, hendak memajukan serta meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai oleh negara, maka negara harus memperlakukan sama dengan meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi semua sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga menghapus pembedaan perlakuan antara berbagai sekolah yang ada. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali dan tanpa pembedaan. Akses ini dapat terbuka apabila sistem yang dibangun diarahkan untuk seluruh warga negara, dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara.

f. Putusan No. 46/PUU-XII/2014

“Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan No. 46/PUU-XII/2014 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, penjelasan pasal seharusnya tidak memuat norma, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Namun, Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 justru mengatur norma yang menentukan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu “paling tinggi 2% dari NJOP”, sehingga membuat ketidakjelasan norma, padahal sebagian besar pemerintah daerah justru mematok tarif 2% dari NJOP, tanpa menghitung dengan jelas berapa sesungguhnya tarif retribusi yang layak dikenakan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Untuk itu, Mahkamah berpendapat Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap aspek biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan menunjukkan bahwa Mahkamah mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan yakni lebih banyak dampak kemanfaatannya secara ekonomi bagi masyarakat. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran prudensial

g. Putusan No. 95/PUU-XII/2014

“Kebolehan bagi Masyarakat Hukum Adat untuk Memanfaatkan Hutan”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan No. 95/PUU-XII/2014 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan memang seharusnya masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang

pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain seperti komersial sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan yang dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Hal ini karena terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan hukuman. Sebaliknya, negara justru harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat demikian.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap realitas masih adanya masyarakat hukum adat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan sehingga membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain seperti komersial, maka menunjukkan bahwa Mahkamah sensitif terhadap perkembangan sosiologis yang masih hidup di masyarakat yakni masih adanya masyarakat hukum adat yang membutuhkan kemanfaatan hutan untuk kehidupan sehari-harinya, sekaligus memperhatikan kecilnya biaya akibat dari adanya pemanfaatan hutan tersebut dibandingkan dengan pemenuhan hak masyarakat. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran prudensial.

h. Putusan No. 21/PUU-XIII/2015

“Masa Transisi Pelaku Pembangunan Membentuk Perhimpunan Pemilik Rumah Susun”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan No. 21/PUU-XIII/2015 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa sulitnya pemilik sarusun membentuk PPPSRS dikarenakan terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat antara pemilik Sarusun dan pelaku pembangunan dalam menafsirkan dan melaksanakan Pasal 75 ayat (1) UU Rumah Susun yang mewajibkan pelaku pembangunan memfasilitasi pembentukan PPPSRS. Dalam praktik, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi para Pemohon, pengertian “memfasilitasi” tidak lagi semata-mata dimaknai memberikan segala fasilitas dan bantuan yang diperlukan bagi melainkan turut campurnya pelaku pembangunan sedemikian jauh dalam proses dan pemilihan pengurus PPPSRS,

bahkan tidak jarang sampai berujung konflik. Adanya ketidakpastian yang disebabkan oleh terdapatnya perbedaan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Rumah Susun dengan penjelasannya.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap praktik empiris yang terjadi dalam pelaksanaan memfasilitasi tidak lagi semata-mata dimaknai memberikan segala fasilitas dan bantuan yang diperlukan bagi melainkan turut campurnya pelaku pembangunan sedemikian jauh dalam proses dan pemilihan pengurus PPPSRs, bahkan tidak jarang sampai berujung konflik. Dari sini, terlihat bahwa Mahkamah berusaha menemukan keseimbangan antara biaya yang harus dikeluarkan dan kemanfaatan yang diperoleh dari penerapan norma, sehingga perlu melakukan penafsiran masa transisi pelaku pembangunan agar tidak terjadi kerugian secara finansial yang merugikan kesejahteraan para pemilik satuan rumah susun. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran prudensial.

i. Putusan No. 36/PUU-XIII/2015

“Pengadilan Wajib Mengambil Sumpah Advokat Tanpa Mengkatikan Keanggotaan Organisasi Advokat”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan 36/PUU-XIII/2015 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan demi terwujudnya asas kemanfaatan (kemaslahatan) hukum dan terjaminnya asas keadilan serta terlaksananya asas kepastian hukum khususnya bagi para calon advokat, bahwa dengan telah lewatnya masa dua tahun sebagaimana amar putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, Mahkamah perlu memperkuat kembali amar putusan tersebut dan mempedomani kembali ketentuan Pasal 4 ayat (1) Dalam kaitannya untuk mewujudkan asas kemanfaatan hukum, keharusan mengambil sumpah para advokat oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, adalah supaya tidak mengganggu proses pencarian keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat dan tidak pula menghalang-halangi hak konstitusional para advokat.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap upaya untuk mewujudkan asas kemanfaatan hukum dan kepastian hukum agar tidak mengganggu proses pencarian keadilan bagi masyarakat bahwa perlu adanya penafsiran terhadap keharusan mengambil sumpah para advokat oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah sangat memperhatikan kemanfaatan atau keuntungan yang timbul yakni bagi Advokat dan masyarakat, dibandingkan dengan biaya atau usaha yang dikeluarkan. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran prudensial.

j. Putusan No. 69/PUU-XIII/2015

“Perjanjian Perkawinan Setelah Dalam Ikatan Perkawinan”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan 36/PUU-XIII/2015 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan, serta adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan isteri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi. Ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan, serta adanya kealpaan dan ketidaktahuan, serta adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan isteri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi, menunjukkan bahwa Mahkamah berusaha mengakomodir peristiwa yang terjadi secara empiris di masyarakat, berarti memperhatikan adanya kemanfaatan yang lebih baik ketika adanya penafsiran norma terhadap perjanjian perkawinan setelah dalam ikatan perkawinan. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran prudensial.

k. Putusan No. 1/PUU-XVI/2018

“Kewenangan Tindakan Hapus Buku dan Hapus Tagih oleh LPS”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan 80/PUU-XV/2017 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan melaksanakan kewenangan hapus buku dan hapus tagih ini LPS harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan menganut asas transparansi serta pruden, dengan kata lain bahwa tindakan hapus buku dan hapus tagih adalah merupakan upaya terakhir tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama untuk menghindarkan tindakan moral hazard. Kehati-hatian demikian relevan dengan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK. Untuk itu, menurut Mahkamah hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh Mahkamah mengingat hak hapus buku dan hapus tagih dapat diberikan sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap hapus buku dan hapus tagih harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan menganut asas transparansi serta pruden (*prudent principle*) karena hapus buku dan hapus tagih merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan tidak boleh dilakukan sembarangan agar mencegah tindakan *moral hazard*, pertimbangan Mahkamah ini sangat erat kaitannya dengan aspek *cost and benefit* dalam hukum perbankan yakni menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus

stabilitas ekonomi. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran prudensial.

4. Penafsiran struktural

Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan, metode penafsiran ini juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai federalisme, pemisahan kekuasaan dan isu-isu lainnya di lingkungan pemerintahan, di luar isu-isu tentang kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Bobbitt mengemukakan, *'structuralism as a kind of 'macroscopic prudentialism.'*"

a. Putusan Nomor 11-14-21-126-136 /PUU-VII/2009

“Pembebanan biaya pendidikan kepada masyarakat”

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. MK memiliki pertimbangan bahwa UU BHP yang menyeragamkan bentuk hukum badan hukum pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (BHPPM) tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah dalam putusan perkara Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007, dan telah melanggar hak konstitusional para Pemohon. Selain itu, meskipun keberadaan BHPP dan BHPPD sebagaimana dimaksud oleh UU BHP bertentangan dengan UUD 1945, namun tidak semua prinsip yang diterapkan dalam BHPP dan BHPPD bertentangan dengan UUD 1945. Adanya ketentuan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus menerapkan prinsip nirlaba dalam pengelolaan pendidikan adalah benar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun, prinsip nirlaba itu tidak hanya dapat diterapkan di dalam BHP, tetapi dapat diterapkan pula dalam bentuk-bentuk badan hukum penyelenggara pendidikan yang lain. Mahkamah juga berpendapat Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas tidak ada yang menunjukkan hilangnya kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan, tidak mempersulit akses pendidikan, tidak menjadikan biaya pendidikan mahal, tidak mengubah paradigma pendidikan, sehingga hak warga negara untuk memperoleh pendidikan terhalang, tidak

menjadikan pendidikan sebagai barang privat (*private goods*). Sebaliknya, Mahkamah berpendapat, istilah “badan hukum pendidikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bukanlah nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum. Adapun bentuk badan hukum itu dapat bermacam-macam sesuai dengan bentuk-bentuk yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, misalnya yayasan, perkumpulan, perserikatan, badan wakaf, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi tidak diperlukan karena Penjelasan Pasal a quo mempersempit arti badan hukum pendidikan dan bertentangan dengan maksud pasal a quo.

b. Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009

“Syarat serikat pekerja/serikat buruh melakukan perundingan dengan pengusaha”

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan (2) UU 13/2003, setidaknya dapat menimbulkan tiga persoalan konstitusional yang terkait langsung dengan hak-hak konstitusional seseorang yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu: i) menghilangkan hak konstitusional serikat pekerja/serikat buruh untuk memperjuangkan haknya secara kolektif mewakili pekerja/buruh yang menjadi anggotanya dan tidak tergabung dalam serikat pekerja mayoritas; ii) menimbulkan perlakuan hukum yang tidak adil dalam arti tidak proporsional antara serikat pekerja/serikat buruh yang diakui eksistensinya menurut peraturan perundang-undangan, dan iii) menghilangkan hak pekerja/buruh yang tidak tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh mayoritas untuk mendapat perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dalam satu perusahaan. Hak dan kewenangan konstitusional tersebut hanya akan terjamin jika seluruh serikat pekerja/serikat buruh diberikan kesempatan yang sama secara adil dan proporsional untuk ikut melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan.

Mahkamah juga berpendapat bahwa Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 yang mensyaratkan hanya serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% yang berhak ikut dalam melakukan perundingan PKB dengan

pengusaha merupakan ketentuan yang tidak adil dan meniadakan hak mengeluarkan pendapat untuk memperjuangkan hak, kepentingan, dan melindungi pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya kurang dari 50% dari keseluruhan pekerja di satu perusahaan. Oleh sebab itu, jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam suatu perusahaan harus dibatasi secara wajar atau proporsional yaitu maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan.

c. Putusan No. 18/PUU-XII/2014

“Penegakan Hukum Lingkungan Dilakukan Secara Terpadu”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan No. 18/PUU-XII/2014 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal, karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, pelanggaran tersebut juga terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya karena koordinasi tersebut didasarkan dampak buruk limbah B3, sehingga menggeneralisasi pelanggaran hukum lingkungan yang tidak tunggal sebagai suatu kejahatan adalah sebagai ketidakadilan.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap pentingnya koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan yang merupakan keniscayaan karena tidak adanya koordinasi antara lembaga negara dalam struktur-struktur ketatanegaraan maka akan berdampak buruk terhadap pengelolaan limbah B3, ketika tidak bersinerginya antara lembaga negara dalam penegakan hukum untuk penanganan pelanggaran hukum lingkungan tentunya yang juga dapat berakibat negatif terhadap lingkungan hidup masyarakat. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran struktural.

5. Penafsiran etikal

Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Metode penafsiran ini dikonstruksi dari tipe berpikir konstitusional yang menggunakan pendekatan falsafati, aspirasi atau moral. Dengan demikian metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan. Dalam metode penafsiran etikal ini, moralitas konvensional (*conventional morality*) dan filsafat moral (*moral philosophy*) merupakan 2 (dua) aspek yang sangat relevan sekali apabila digunakan sebagai metode pendekatan.⁴⁷

a. Putusan Nomor 14/PUU-X/2012

“Pembatasan Luas Minimal Perumahan Bagi Rakyat”

Menurut Mahkamah, Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011, yang mengandung norma pembatasan luas lantai rumah tunggal dan rumah deret berukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi, merupakan pengaturan yang tidak sesuai dengan pertimbangan keterjangkauan oleh daya beli sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Implikasi hukum dari ketentuan tersebut berarti melarang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman membangun rumah tunggal atau rumah deret yang ukuran lantainya kurang dari ukuran 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Hal tersebut berarti pula telah menutup peluang bagi masyarakat yang daya belinya kurang atau tidak mampu untuk membeli rumah sesuai dengan ukuran minimal tersebut. Oleh karena itu, menyeragamkan luas ukuran lantai secara nasional tidaklah tepat. Selain itu, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah salah satu hak asasi manusia yang pemenuhannya tidak semata-mata ditentukan oleh luas ukuran lantai rumah atau tempat tinggal, akan tetapi ditentukan pula oleh banyak faktor, terutama faktor kesyukuran atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

b. Putusan Nomor 99/PUU-X/2012

⁴⁷ *Ibid*, hal. 5-10.

“Hak-hak Petani Dalam Melakukan Kegiatan Pemuliaan Tanaman”

Pertimbangan mahkamah dalam putusan ini adalah bahwa kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah yang dilakukan oleh badan hukum memang harus berdasarkan izin. Karena bisa menimbulkan dampak serius bagi petani. Misalnya mengumpulkan plasma nutfah yang ternyata setelah diedarkan, tanpa izin dan tanpa dilepas oleh Pemerintah, hasilnya tidak baik atau kurang dari yang seharusnya atau malahan sama sekali tanpa hasil. Akan tetapi bagi perorangan petani kecil yang sehari-hari bergerak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan mereka di sektor pertanian, adalah tidak mungkin bahkan mustahil, akan berbuat sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri. Lebih dari itu, sebagai petani kecil warga negara Indonesia, Pemerintah malah berkewajiban, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, harus membimbing dengan melakukan pendampingan kepada mereka, bukan malahan mempersulit mereka dengan keharusan mendapat izin. Selain itu, petani kecil sebetulnya telah melaksanakan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam kegiatan pertaniannya semenjak lama, bahkan dapat dikatakan juga menjadi pelestari. Karena dengan pola pemilihan tanaman sebetulnya petani telah memilih varietas tertentu yang dianggap menguntungkan. Potensi petani kecil tersebut sangatlah besar, sehingga Pemerintah wajib melindunginya. Apabila ada usaha-usaha petani yang tujuannya untuk mendapatkan varietas atau benih yang baik, Pemerintah wajib untuk memberikan bimbingan sejak dini supaya upaya tersebut dapat berhasil dengan baik dan tidak hanya terlibat dalam proses akhir yaitu pemberian sertifikasi saja.

Dengan demikian, Pemerintah harus aktif untuk membantu petani yang berusaha untuk menemukan varietas yang baik tidak terbatas pada perencanaan yang dilepas saja. Menurut Mahkamah ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang a quo bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai bahwa izin dimaksud tidak berlaku bagi perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan berupa pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk dirinya maupun komunitasnya sendiri. Begitupula terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Budidaya Tanaman yang melarang diedarkannya hasil pemuliaan

atau introduksi dari luar negeri sebelum dilepas oleh Pemerintah. Menurut MK, di satu sisi ketentuan ini merupakan salah satu bentuk kewaspadaan Pemerintah untuk mencegah tindakan sabotase di sektor pertanian, khususnya varietas hasil pemuliaan dan introduksi dari luar negeri. Akan tetapi di sisi lain, khusus varietas hasil pemuliaan dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan petani kecil, yang mata pencaharian mereka dari hasil pertanian, adalah tidak mungkin atau mustahil akan melakukan sabotase pertanian. Sebab hal ini sama saja melakukan sabotase terhadap kehidupan sendiri. Malah sebaliknya, perorangan petani kecil pada umumnya justru mewarisi atau memiliki kearifan lokal di sektor pertanian yang dapat ditumbuhkembangkan untuk ikut memajukan sektor pertanian. Oleh karena itu, Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Budidaya Tanaman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri.

c. Putusan No. 82/PUU-XIII/2015

“Kekhasan Profesi Dokter dan Dokter Gigi dari Tenaga Kesehatan Lain”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan 82/PUU-XIII/2015 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A UUD 1945. Praktik kedokteran dilakukan oleh para profesional kedokteran (dokter dan dokter gigi) dan kelompok profesi kedokteran lainnya yang meliputi perawat atau ahli farmasi. Profesi kedokteran adalah struktur sosial dan pekerjaan dari sekelompok orang yang dididik secara formal serta diberikan wewenang untuk menerapkan ilmu kedokteran. Oleh karenanya profesi kedokteran mempunyai kekhasan berbeda dengan tenaga kesehatan pada umumnya, terutama berkenaan dengan konsil kedokteran Indonesia dan uji kompetensi dokter.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap prinsip-prinsip moral dan etika yang menekankan bahwa rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, sekaligus hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, sehingga kekhasan profesi kedokteran yang mempunyai perbedaan dengan

tenaga kesehatan pada umumnya haruslah diperhatikan, hal menunjukkan bahwa Mahkamah sangat memperhatikan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak hidup dan kesehatan yang bergantung dengan kekhasan kompetensi yang dimiliki oleh kedokteran karena profesi kedokteran merupakan pekerjaan dari sekelompok orang yang dididik secara formal serta diberikan wewenang untuk menerapkan ilmu kedokteran untuk menyelamatkan hak kehormatan manusia. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran etikal.

d. Putusan No. 15/PUU-XIV/2016

“Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua Tidak Ada Kadaluarsa”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan 15/PUU-XIV/2016 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan utang negara melainkan hak yang harus dijamin oleh negara. Dengan demikian sepanjang berkenaan dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh diberlakukan ketentuan kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara harus dikaitkan dengan Pasal 91 ayat (3) UU ASN, sehingga merupakan keharusan, guna menjamin terpenuhinya hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemaknaan demikian menurut Mahkamah juga sejalan dengan tuntutan pemenuhan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang untuk menegakkan dan melindungi hak tersebut dalam pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap pentingnya prinsip-prinsip moral dan etik terhadap para warga negara pensiun dan tua yang telah berjasa dalam dedikasi perkejaanya, sehingga diperlukan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi yakni hak perlindungan hukum yang adil, sekaligus pemenuhan hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hal ini

menunjukkan pemenuhan hak konstitusional warga negara menjadi dasar untuk menafsirkan norma tersebut dengan penegasan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh diberlakukan ketentuan kedaluwarsa. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran etikal.

e. Putusan No. 39/PUU-XIV/2016

“Barang Kebutuhan Pokok Harus Diartikan Limitatif”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan 39/PUU-XIV/2016 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan menghambat pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara, menghambat pemenuhan hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir batin, dan tidak memberikan kepastian hukum karena barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan tidak dimaknai sebagai sekadar contoh, bukan rincian yang limitatif yang membatasi norma dari barang kebutuhan pokok.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap prinsip-prinsip moral dan etik dalam kelangsungan hidup warga negara yang bergantung pada barang kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mewujudkan pemenuhan hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir batin dan memberikan kepastian hukum, hal ini merupakan pendekatan Mahkamah untuk mengakomodir terjaminnya prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam konstitusi. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran etikal.

f. Putusan No. 95/PUU-XIV/2016

“Pendidikan Profesi Advokat Harus Bekerja Sama Dengan Perguruan Tinggi”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan 95/PUU-XIV/2016 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan pelaksanaan PKPA harus terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keahlian/keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA. Dalam kaitan inilah kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting. Keharusan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa standarisasi pendidikan termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sejalan dengan

semangat Pasal 31 UUD 1945, maka penyelenggaraan PKPA memang seharusnya diselenggarakan oleh organisasi atau wadah profesi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap argumentasi bahwa standarisasi pendidikan termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya merupakan pengewajantahan dari prinsip-prinsip moral dan etik dalam suatu profesi, khususnya penekanan pada penjaminan terhadap hak asasi manusia khususnya hak mendapatkan standar dan kualitas pendidikan yang baik untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai profesi advokat, sehingga menjadi hal yang penting mencapai standar tersebut melalui kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran etikal.

g. Putusan No. 13/PUU-XV/2017

“Larangan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pertalian Darah atau Ikatan Perkawinan antara Pekerja/Buruh di Satu Perusahaan”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan 13/PUU-XV/2017 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan dalam suatu perusahaan yang mempersyaratkan pekerja/buruh tidak boleh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan dan menjadikan hal itu sebagai dasar dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan, Mahkamah menilai bahwa aturan tersebut tidak sejalan dengan norma dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Pembatasan ini tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain karena tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dimaksud. Demikian pula tidak ada norma-norma moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis yang terganggu oleh adanya fakta bahwa pekerja/buruh dalam satu perusahaan memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap norma-norma moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berdasarkan memenuhi syarat penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan orang lain, sesungguhnya menunjukkan adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dalam pekerjaan di satu kantor tidak mengganggu secara langsung kinerja pekerja/buruh, namun justru menunjukkan larangan dalam hubungan kerja tersebut kontradiktif dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran etikal.

h. Putusan No. 22/PUU-XV/2017

“Batas Usia Perkawinan untuk Perempuan”

Metode penafsiran konstitusional dalam Putusan 22/PUU-XV/2017 terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan dikatakan diskriminatif sebab dengan perbedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata-mata karena jenis kelaminnya. Hak-hak konstitusional dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Secara horizontal, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak sehingga secara nyata norma tersebut tidak sinkron. Apabila diletakkan dalam konteks perlindungan anak, ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak yang diatur lebih lanjut melalui UU Perlindungan Anak. bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki.

Berdasarkan rasionalisasi hukum tersebut, pertimbangan Mahkamah terhadap hak konstitusional seorang anak terhadap kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi yang dapat berdampak juga pada hak pendidikan dari seorang anak, maka akibat

adanya perbedaan batas usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa Mahkamah bertendensi menekankan pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam membentuk keluarga melalui pernikahan, sehingga penting bagi Mahkamah untuk dapat menjamin terjadinya persamaan antara laki-laki dan perempuan melalui syarat umur untuk menikah yang sama. Untuk itu, penafsiran yang digunakan pada putusan ini yakni penafsiran etikal.

Selain menggunakan penafsiran 6 penafsiran di atas dalam memutus perkara pengujian undang-undang berkaitan dengan hak ekowisata, penulis juga menemukan jenis penafsiran lain yang digunakan oleh Mahkamah, yakni penafsiran futuristis atau antisipatif. Penafsiran futuristis adalah jenis penafsiran dengan cara menjelaskan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan berlaku. Penafsiran MK secara futuristis ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang putusan atas Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air


1. Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013

“Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Negara”

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI untuk seluruhnya dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, Mahkamah juga memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah adalah bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” dari Undang-Undang *a quo* sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. MK menyatakan bahwa air sebagai unsur yang menguasai hajat hidup orang banyak, sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) harus dikuasai negara. Sehingga, dalam penguasaan air harus ada pembatasan ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan. Terdapat lima poin pembatasan yang ditegaskan MK dalam hal pembatasan pengelolaan air. *Pertama*, setiap penguasaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Soalnya, selain dikuasai negara, air


ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Kedua*, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD harus menjadi tanggung jawab pemerintah. *Ketiga*, pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan. *Keempat*, sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak air menurut Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak. *Kelima*, hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD. Oleh karena UU SDA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai sumber daya air maka sembari menunggu pembentukan Undang-Undang baru yang memperhatikan putusan Mahkamah oleh pembentuk Undang-Undang, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali.

**Diagram 7. Perbandingan Dasar Pengujian
Putusan Ekosob 2008-2018**




Data diagram menunjukkan bahwa kepastian hukum yang adil merupakan dasar pengujian yang paling banyak digunakan Mahkamah untuk menguji norma yang berkaitan dengan hak Ekosob.

Diagram 8. Perbandingan Model Putusan Ekosob 2008-2018



Apabila di sederhanakan, jenis-jenis penafsiran dalam putusan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat dilihat melalui diagram dibawah ini:

Diagram 9. Perbandingan Jenis Metode Penafsiran Putusan Ekosob 2008-2018



Data diagram diatas menunjukkan bahwa Mahkamah lebih sering menggunakan penafsiran prudensial yakni penafsiran yang lebih menekankan pada aspek kemanfaatan (keuntungan) yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya hak ekosob.

BAB V

KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis terhadap ulasan putusan dan juga statistik dari data putusan menunjukkan adanya peran yang signifikan dari Mahkamah Konstitusi dalam mendukung terwujudnya perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai the *protector of human rights* telah melaksanakan peran dan fungsinya melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang agar menjamin selalu selaras dengan UUD 1945 yang mengatur hak-hak konstitusional warga negara termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya.

Karakteristik putusan Mahkamah terkait hak ekosob menunjukkan bahwa undang-undang yang paling banyak frekuensinya dikabulkan adalah undang-undang yang berhubungan langsung dengan hak kesejahteraan masyarakat secara luas yakni UU Ketrnagakerjaan dan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak tiga kali dikabulkan. Lalu klasifikasi Pemohon yang paling banyak menguji mengenai hak ekosob adalah perseorangan WNI / kelompok orang yakni tersebar di 31 putusan. Sedangkan dalam putusan Mahkamah menunjukkan bahwa bagian dari undang-undang yang paling banyak dikabulkan oleh Mahkamah yaitu ayat terdapat pada 40 putusan, sedangkan yang menarik setidaknya 3 putusan yang dibatalkan seluruh undang-undangnya. Terakhir, dari berbagai isu hukum yang diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah, ternyata isu hak ekosob yang paling signifikan banyak diuji adalah mengenai hak kesejahteraan sebanyak 12 putusan dan hak pekerjaan sebanyak 17 putusan, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dan pekerjaan merupakan hak ekonomi yang saling berkorelasi kuat saling mempengaruhi untuk mencapai kesejahteraan bagi setiap warga negara.

2. Perlindungan hak konstitusional yang paling sering diberikan oleh MK dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya adalah dalam bentuk pemberian tafsir terhadap suatu pasal, ayat, dan bagian tertentu dari undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Pemberian tafsir ini cukup bervariasi, dimana tidak hanya menggunakan tafsir secara tektualitas saja, melainkan juga menggunakan tafsir secara historis, doktrinal, prudensial,

struktural, etikal, bahkan penafsiran futuristis/antisipatif. Menariknya, Mahkamah lebih sering menggunakan penafsiran prudensial yakni penafsiran yang lebih menekankan pada aspek kemanfaatan (keuntungan) yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya hak eksoab.

Selain itu, Pemberian tafsir dalam memutus perkara pengujian undang-undang dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya oleh MK ini dibarengi juga dengan munculnya putusan-putusan yang bersyarat yakni dapat konstitusional bersyarat (*conditionally constitution*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitution*). Dari total 41 putusan mahkamah konstitusi, terdapat model putusan inkonstitusional bersyarat yakni sebanyak 21 Putusan (51%), kemudian konstitusional bersyarat sebanyak 8 putusan (20%), dan pembatalan terhadap frasa, ayat, pasal maupun undang-undang sebanyak 12 putusan (29%).

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Samir and Luckin, David., "The Challenge of Globalization, Review of International Political Economy", *Review of International Political Economy* 3, No. 2 (Summer 1996).
- Andersen, Jørgen Goul., *Welfare States and Welfare State Theory*, (Centre for Comparative Welfare Studies, Working Paper).
- Asplund, Knut D., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII dan University of Oslo, 2008).
- Asshiddiqie, Jimly., *Pengantar Ilmu Hukum tata negara Jilid 1*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal an Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
- Asshiddiqie, Jimly., *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
- Asshiddiqie, Jimly., *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (Jakarta: InHilco, 1998).
- Berman, Paul Schief., *Global Legal Pluralism, A Jurisprudence of Law Beyond Borders*, (Inggris: Cambridge University Press, 2012).
- Berman, Paul Schief., *Global Legal Pluralism, A Jurisprudence of Law Beyond Borders*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
- Briggs, Asa., "The Welfare State in Historical Perspective", *European Journal of Sociology* 2, Issue 2, (Desember, 1961).
- Brown, M. Ane, *Human rights and the borders of suffering*, (Manchester: Manchester University Press. 2002).
- Budiardjo, Miriam., "Hak-Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global", *Jurnal Ilmu Politik*, No. 10 (1990).
- Chen, Albert H. Y., *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000).
- Diokno, Maria SocorroI., *Human Rights Centered Development*, (QuezonCity: The University of the Philippines Press, 2004).
- Donnelly, Jack., "Relative Universality of Human Rights", *Human Rights Quarterly Journal* 29, No. 2 (May, 2007).
- Earman, John., "The Universality of Laws", *Philosophy of Science* 45, No. 2 (Juni 1978).
- Ensebu, Luna Brilliant dan Amalia, Dina Fitra., *Paradoks Globalisasi Sebagai Tegangan Abadi Universalisme Dan Relativisme Budaya Hak Asasi Manusia*, (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta: 2010).
- Hruschka, Joachim., "Universalization and Related Principles, Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy", *Franz Steiner Verlag* 78, No. 3 (1992).
- Irianto, Sulistyowati., *Pluralisme Hukum dalam Perspektif Globalisasi dalam Sulistyowati Irianto (editor) Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).
- Jerome, "Structures of Consciousness, Universalization Processes, Civilizations", *Sociological Analysis* 35, No. 2 (Summer 1974).
- Kanchoochat, Veerayooth., "Constitutional Design and Welfare State", *Working paper No. 180*, (July 2015).

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Cetak Biru membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004).
- MD, Moh. Mahfud., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- Michelin R. Ishay, (eds)., *Human Rights Reader*, (New York: Routledge, 2007).
- Muhtaj, Majda El., *Dimensi – Dimensi HAM : Mengurai hak ekonomi, sosial dan budaya*, (Jakarta, Rajawali Press, 2013).
- Pontier, J.A., *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008).
- Ranggawidjaja, Rosjidi., *Wewenang Manafsirkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar*, (Bandung-Sukabumi: PT. Citra Bakti Akademika, 1996).
- Rasyid, Abdul., *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006).
- Simon, Stephen A., “The Quest for Universality in Contemporary Context”, *The Good Society Journal* 19, No. 1 (2010).
- Sinha, Surya Prakash., “Non-Universalities of Law”, *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy* 81, No. 2 (1995).
- Smith, Rhona K.M., dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2013).
- Stiglitz, Joseph E., “The Welfare State in the Twenty First Century”, Conference on November 8 and 9, 2015 at Columbia University on “The Welfare State and the Fight against Inequality”.
- Webster New World Dictionary.